

*ANALISIS NILAI BARANG BERBASIS KERUGIAN EKONOMI TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN (BERDASARKAN PERMA RI NO. 2 TAHUN 2012)*

*ANALYSIS OF VALUE GOODS BASED ON ECONOMIC LOSS
TO CRIMINAL ACT OF THEFT (BASED ON PERMA RI NO.2/2012)*



Oleh :

Muhammad Djaelani Prasetya

NIM. B 012 171 085

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS NILAI BARANG BERBASIS KERUGIAN
EKONOMI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
(BERDASARKAN PERMA RI NO. 2 TAHUN 2012)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

Muhammad Djaelani Prasetya
NIM. B 012 171 085

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**

TESIS

ANALISIS NILAI BARANG BERBASIS KERUGIAN EKONOMI TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN (BERDASARKAN PERMA RI NO.2 TAHUN 2012)

Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD DJAELANI PRASETYA

Nomor Pokok B 012 171 085

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada tanggal 16 Agustus 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui


Komisi Penasehat



Dr. Abd. Asis., S.H., M.H
Ketua

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.



Dr. Nur Azisa., S.H., M.H
Anggota

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muhammad Djaelani Prasetya
NIM : B 012 171 085
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **ANALISIS NILAI BARANG BERBASIS KERUGIAN EKONOMI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN (BERDASARKAN PERMA RI NO.2 TAHUN 2012)** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, Agustus 2019

Yang membuat pernyataan,



MUHAMMAD DJAELANI PRASERTA
NIM. B-012 171 085

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Tiada Tuhan selain Dia, Wujud mutlak yang tiada bandingan, atas segala limpahan berkah yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini. Sampaikan salam dan salawat kepada junjungan umat islam, Baginda Rasulullah Muhammad SAW dan ahlulbaitnya yang bersih dan suci serta kepada sahabat dan pengikutnya yang setia. Segala macam hambatan dan kesulitan Alhamdulillah dapat terlewati karena kuasa Allah SWT dan semangat dari orang-orang yang mendampingi penulis, terutama kepada kedua orang tua Penulis, Iskandar Zulkarnain dan Rahma A.Beso,. selain itu, Penulis ingin menghaturkan banyak terimakasih yang setulus – tulusnya kepada beberapa pihak, antara lain;

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin, staf Akademik dan Keuangan beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, yang senantiasa berjuang keras meningkatkan taraf dan mutu pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Abd. Asis.,S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan Dr. Nur Azisa.,S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan nasehat, bimbingan serta saran dalam penulisan ini.

5. Staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan nasehat terkait administrasi dan ujian dalam tesis ini, terkhusus kepada Kak Rijal, Kak Rahma, Pak Ramalan beserta jajaran staf lain.
6. Andi Beso Crew (A.B.C) dan Gaffar Dg Siabeng selaku Keluarga besar, mulai dari Paman, Tante, Sepupu maupun Kemenakan yang senantiasa memberi semangat kepada penulis, terkhusus Prof Idrus Paturusi dan Tante Santi, Om Syafiuddin Makka dan Tante Diana.
7. Angkatan 2017 Magister Hukum Unhas, baik kelas Senin – Kamis maupun Jumat – Sabtu yang mengingatkan dan membantu penulis.
8. Pihak – pihak yang bekerja di Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar yang memberikan informasi maupun data kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan baik dari isi maupun sistematika penulisannya. Oleh sebab itu, kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk menjadi bahan bagi penulis untuk mengintropeksi diri agar dapat menjadi lebih baik dikemudian hari.

“Ilmu itu adalah cahaya yang Allah berikan dalam hati yang Ia kehendaki”.
- Imam Ali bin Abi Thalib

“...dan bertaqwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarmu”.
(Q.S al-Baqarah 2:282)

Makassar, Agustus 2019

Muhammad Djaelani Prasetya

ABSTRAK

DJAELANI PRASETYA (B012171085) ANALISIS NILAI BARANG BERBASIS KERUGIAN EKONOMI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN (DIBIMBING OLEH ABD. ASIS DAN NUR AZISA)

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan pada Nilai Barang dengan berbasis Kerugian Ekonomi terhadap Tindak Pidana Pencurian agar terwujud keadilan hukum.

Penelitian ini adalah Penelitian Normatif, yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisa masalah dan memecahkan masalah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan bahan non-hukum. Bahan hukum yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif.

Penelitian ini menjawab bahwa *Pertama-tama* Nilai Barang, Pemulihan bagi Korban dan Penentuan Pemeriksaan Pidana (Acara Pemeriksaan Cepat) dapat memiliki relevansi; *Kedua* Nilai Barang dapat ditentukan oleh penyidik kepolisian dan/atau penuntut umum; *Ketiga*, Tindak Pidana Pencurian dapat dilakukan perubahan; Prinsip Ekonomi sebagai alat bantu hukum pidana, khususnya penghitungan nilai barang dapat digunakan; Pihak yang memiliki kewenangan melakukan penghitung nilai barang dapat ditambah; dan Acara Pemeriksaan Cepat kearah *penal-nonpenal mix* dapat diberlakukan.

Kata kunci: acara pemeriksaan cepat, keadilan hukum, nilai barang, pemeriksaan pidana, pemulihan bagi korban, tindak pidana pencurian

ABSTRAK

DJAELANI PRASETYA (B11110192) ANALYSIS OF VALUE GOODS BASED ON ECONOMIC LOSS TO CRIMINAL ACT OF THEFT (SUPERVISED BY ABD. ASIS AND NUR AZISA)

This study aims to provide prescriptions on what should be done to achieve legal justice based on the Value Goods to Economic Loss to Criminal Act of Theft.

This research is normative research to solve legal issues and legal reasoning. The approach of the research was conceptual and statute approach. Legal material itself was Primary, Secondary and Tertiary Material. The data then were analyzed qualitatively.

The result of the researcher indicate that firstly, Value Goods, Victim Recovery and determination of Criminal Procedure (Quick Examination) can be relevant; Secondly, Value Goods can be determined by police and/or public prosecutors; thirdly, Criminal Theft can be changed: the Economic Principle as an instrument for Criminal Law, specifically the calculation of the Value Goods can be used: Authority calculating the Value Goods can be added and the Quick Examination directly as the *Penal-Non penal Mix* can be regulated.

Keywords: Quick Examination, Justice, Value Goods, Criminal Procedure, Victim Recovery, Criminal Act of Theft

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Hukum dan Ekonomi	12
1. Titik Temu Hukum dan Ekonomi sebagai Landasan	12
2. Penerapan Analisis Keekonomian tentang Hukum	15
3. Prinsip dalam Regulasi dan Ketentuan Hukum	18
B. Perspektif Keadilan Hukum	21
C. Teori Efektivitas Hukum	27
D. Sistem Pemidanaan Integraiif	31
1. Pengantar Sistem Pemidanaan	31
2. Restorative Justice	36
3. Mediasi melalui Mekanisme Alternative Dispute Resolution	40
E. Tindak Pidana Pencurian di Indonesia	43
F. Bangunan PERMA RI No. 2 Tahun 2012	51
1. Kejahatan Ringan atau Tindak Pidana Ringan	51
2. Acara Pemeriksaan Cepat Perkara Pidana	54
3. Kedudukan PERMA RI No. 2 Tahun 2012 dan Nota Kesepakatan Bersama	56
G. Kerangka Pemikiran	63
H. Definisi Operasional	64
BAB III METODE PENELITIAN	66
A. Jenis Penelitian	66
B. Pendekatan dalam Penelitian Hukum	67
C. Sumber – Sumber Penelitian Hukum	67
D. Langkah – Langkah Penelitian Hukum	69

BAB IV HASIL PEMBAHASAN	70
A. Relevansi Nilai Barang terhadap Tindak Pidana Pencurian	70
1. Pemulihan bagi Korban	70
a) Pengertian Pemulihan bagi Korban	70
b) Bentuk – Bentuk Pemulihan bagi Korban	74
i. Berdasarkan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana	74
ii. Berdasarkan Perundang – undangan lainnya	79
iii. Berdasarkan bentuk lainnya	87
c) Hakikat Pemulihan bagi Korban pada Tindak Pidana Pencurian	89
2. Penentuan Acara Pemeriksaan Pidana	91
B. Relevansi menentukan Nilai Barang dalam Pemulihan bagi Korban dan Acara Pemerisaan	96
C. Konsep Nilai Barang berbasis Kerugian Ekonomi terhadap Tindak Pidana Pencurian	102
1. Regulasi Ketentuan Tindak Pidana Pencurian	102
2. Prinsip Ekonomi sebagai alat bantu Ilmu Hukum Pidana	109
3. Pihak Yang Memiliki Kewenangan Melakukan Penghitungan Nilai Barang	114
4. Acara Pemeriksaan Cepat sebagai <i>Mix Penal – Nonpenal</i>	118
BAB V PENUTUP	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	129

DAFTAR TABEL

TABEL 1	: Putusan Pengadilan Negeri Makassar dan Minutasi Acara Pemeriksaan Biasa Tahun 2018	93
TABEL 2	: Putusan Pengadilan Negeri Makassar dan Minutasi Acara Pemeriksaan Cepat tahun 2018	95
TABEL 3	: Beban Perkara Pidana yang tidak terselesaikan dari Januari - Desember pada tahun 2018	96
TABEL 4	: Putusan Hakim berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum, Helmy Tambuku, SH.....	97
TABEL 5	: Keadaan Tertentu Putusan Hakim berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum, Helmy Tambuku, SH	99
TABEL 6	: Sarana Penal Pemulihan bagi Korban terhadap Tindak Pidana Pencurian dari Januari – Desember pada tahun 2018.....	111
TABEL 7	: Pertimbangan Hakim Hal yang memberatkan, Hal yang meringankan dan Pertimbangan lain	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum kriminal, Pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarier dalam pencurian disebut pencuri, dan tindakannya disebut mencuri.¹

Kejahatan pencurian merupakan *delict* yang dirumuskan secara formal, dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah perbuatan “mengambil”.²

Di Indonesia, perbuatan atau peristiwa dapat dikatakan Pencurian apabila terdapat kesemua unsur, yaitu :

1. unsur obyektif, terdiri dari :
 - a. perbuatan mengambil;
 - b. objeknya suatu benda;
 - c. keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
2. unsur Subjektif, terdiri dari :
 - a. adanya maksud;
 - b. yang ditujukan untuk memiliki;
 - c. dengan melawan hukum.³

Unsur tersebut berasal dari aturan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dalam Kitab Undang–undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), sebagai berikut;

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pencurian> diakses pukul 22:51 wita tanggal 1 mei 2019

² P. A. F. Lamintang & C. Djisman Samosir, 1990, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung, Tarsito, h.49

³ Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, h.5

1. Pasal 362 KUHPidana atau Pencurian Biasa;
2. Pasal 363 KUHPidana atau Pencurian dengan Pemberatan;
3. Pasal 364 KUHPidana atau Pencurian Ringan;
4. Pasal 365 KUHPidana atau Pencurian dengan Kekerasan;
5. Pasal 366 KUHPidana atau Pencurian dengan Pencabutan Hak;
6. Pasal 367 KUHPidana atau Pencurian dalam Keluarga.

Penanganan Tindak Pidana Pencurian dapat melalui mekanisme Acara Pemeriksaan Biasa dan Mekanisme Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang–undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Pada umumnya, Tindak Pidana Pencurian dapat dikategorikan dengan Acara Pemeriksaan Biasa. Namun, Tindak Pidana Pencurian juga dapat dikategorikan dengan Acara Pemeriksaan Cepat jika memenuhi syarat pada;

1. Pasal 364 KUHPidana
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disingkat PERMA RI) No. 2 Tahun 2012 tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP; dan
3. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) No. 131/KMA/SKB/X/2012, No. M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, No. KEP-06/E/EJP/10/2012 B/3/X/2012, No. B/39/X/2012.

Mekanisme Acara Pemeriksaan Cepat hanya dapat berlaku jika unsur–unsur dalam Pasal 364 KUHPidana yang merupakan Pencurian Ringan terpenuhi lebih dahulu.

Pasal 364 KUHPidana, berbunyi

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 nomor, demikian juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 nomor 5, bila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup

yang ada rumahnya, jika harga barang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena Pencurian Ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pencurian Ringan termasuk kategori Tindak Pidana Ringan (selanjutnya disingkat Tipiring) dalam penelitian ini pengaturannya berlandaskan pada dasar hukum, meliputi; Pasal 364 KUHPidana dan PERMA RI No. 2 Tahun 2012 serta Nota Kesepakatan Bersama.

PERMA RI No. 2 Tahun 2012, berbunyi

Kata – kata “dua juta lima ratus ribu rupiah” dalam Pasal 362,.... KUHPidana dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00; (Pasal 1)

Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian,.... dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan **wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1** di atas; (Pasal 2 ayat (1))

Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205 – 210 KUHP. (Pasal 2 ayat (2))

Bunyi PERMA RI No. 2 Tahun 2012 dengan tiga makna, yaitu *pertama*, pembacaan angka atau nominal; *kedua*, kewajiban Ketua Pengadilan memerhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara, dan; *ketiga*, mekanisme nilai barang atau uang terhadap angka atau nominal tersebut. Hal inilah yang dapat disebut tindak pidana ringan.

Beberapa Perkara Pencurian dengan nilai barang yang kecil yang pernah diadili Pengadilan mendapat sorotan masyarakat. Banyaknya perkara tersebut telah membebani Pengadilan baik dari segi anggaran maupun dari segi persepsi publik terhadap Pengadilan. Banyaknya

perkara Pencurian Ringan tidak tepat didakwa dengan menggunakan Pasal 362 KUHPidana, seharusnya masuk kategori tindak pidana ringan (*lichte misdrijven*) didakwa dengan menggunakan Pasal 364 KUHPidana.⁴

Harifin Tumpa mengemukakan bahwa,⁵

PERMA RI No. 2 Tahun 2012 ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHPidana. Perma ini diharapkan dapat menjadi jembatan bagi para hakim sehingga mampu lebih cepat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi penyelesaian Tipiring sesuai dengan bobot tindak pidananya. Perma ini juga ditujukan untuk menghindari masuknya perkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat dan secara tidak langsung akan membantu sistem peradilan pidana untuk kita bekerja lebih efektif dan efisien.

PERMA RI No. 2 Tahun 2012 sudah sejalan dengan ketentuan KUHP. Merujuk pada Pasal 21 ayat (4) KUHP, penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka pelaku tindak pidana yang ancamannya mencapai lima tahun atau lebih. Namun, tidak akan melakukan penahanan terhadap pelaku pencurian yang nilainya di bawah 2,5 juta rupiah. Perma ini sepanjang mengedepankan rasa keadilan masyarakat, maka Polri akan mendukung. Namun, dalam hal pelaku sudah sering keluar masuk penjara/status residivis maka Polisi cenderung menahan berdasarkan alat – alat bukti, termasuk saksi.⁶

⁴ Penjelasan Umum PERMA RI No. 2 Tahun 2012 paragraf 1 - 3

⁵ Agus Sahbani, 2012, MA Terbitkan Perma Batasan Tipiring, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f4ca3a934d9b/ma-terbitkan-perma-batasan-tipiring/> diakses pada pukul 20:18 tanggal 28 Januari 2019.; Harifin A. Tumpa adalah Ketua Mahkamah Agung RI, masa jabatan 15 Januari 2009 – 8 Februari 2012

⁶ Rifqi dan Nov, 2012, Respon Kejaksaan dan Polri atas Perma Tipiring <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f5342a22d42e/respon-kejaksaan-dan-polri-atas-perma-tipiring> diakses pukul 22:04 tanggal 28 Januari 2019.; Darmono adalah Pelaksana Tugas Jaksa Agung Republik Indonesia, masa jabatan 24 september 2010 – 26 November 2010.; Timur

Hatta Ali mengemukakan bahwa,⁷

Kasus Tipiring yang nilai denda atau kerugiannya di bawah Rp2,5 juta tetap menjalani persidangan. Namun, penyelesaian perkaranya dengan hakim tunggal dan pemeriksaan acara cepat, tidak perlu upaya hukum banding dan kasasi, dan lebih mengedepankan nilai silaturahmi terutama antara pelaku dan korban agar terpenuhi *restorative justice* (pemulihan keadilan) karena sudah saling memaafkan, kerugian korban sudah dibayar atau barang yang diambil sudah dikembalikan.

Pengalaman LBH Mawar Saron Jakarta dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan ada 2 (dua) kasus yang seharusnya diproses dengan penanganan Tipiring. Namun proses sebagaimana layaknya kejahatan biasa. Contoh *Pertama* Perkara No. 782/Pid.B/2018/PN.Jkt.Br., dimana pelaku ditangkap dan ditahan tanggal 10 Februari 2018 karena diduga melakukan penadahan dengan nilai kerugian sebesar Rp1.000.000.-. Putusan Majelis Hakim PN Jakarta Barat tanggal 6 Juni 2018 (ditahan selama 4 bulan) mengabulkan eksepsi yang menyatakan perkara adalah kasus tipiring. Contoh *kedua* Perkara No.854/Pid.B/2018/PN.Jkt.Br., dimana terdakwa sebelumnya ditangkap dan ditahan tanggal 08 Maret 2018, karena dugaan kasus Penggelapan dengan nilai kerugian sebesar Rp600.000.-, Putusan Majelis Hakim PN Jakarta Barat tanggal 10 Juli 2018 (ditahan selama 4 bulan) mengabulkan Eksepsi Penasihat Hukum dari LBH Mawar Saron yang menyatakan Perkara tersebut adalah kasus tipiring.

Pradopo adalah Kepala Kepolisian Negeri Republik Indonesia, masa jabatan 22 Oktober 2010 – 25 Oktober 2013

⁷ tn, 2012, Kasus Tipiring tetap harus bersidang

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f4f5659a0921/kasus-tipiring-tetap-harus-bersidang> diakses pukul 22:07 tanggal 28 Januari 2019.; Hatta Ali adalah Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, masa jabatan 1 Maret 2012 – sekarang

Perma Tipiring dan Nota Kesepakatan Bersama yang dilanggar akan merugikan nama baik institusi penegak hukum, Penahanan terhadap pelaku Tipiring merupakan pelanggaran HAM karena telah sewenang – wenang, Semakin banyak Pelaku Tipiring yang ditahan akan menambah isi penghuni Rutan & Lapas, Pelaku Tipiring bertemu dengan pelaku kejahatan berat yang dapat memberi efek negatif lainnya, dan akan timbul trauma pada pelaku Tipiring.⁸

Andi Hamzah mengemukakan bahwa;

Sekitar 60% perkara di tangan jaksa Belanda diselesaikan melalui *afdoening buiten process* atau *settlement out of judiciary* (penyelesaian perkara di luar pengadilan) atau dengan kata lain dengan menerapkan *Restorative Justice*. Sedangkan, di Indonesia yang menganut Asas Legalitas, Lapas semakin sesak karena banyak perkara pidana “orang kecil” yang dilimpahkan ke pengadilan. Padahal, pidana penjara belum tentu menimbulkan efek jera dan diduga pembelajaran yang negatif bagi seorang narapidana, sebagaimana dikatakan adagium “*too short for rehabilitation, too long for corruption*” (di dalam penjara, terlalu singkat untuk pemulihan dan terlalu lama untuk pembusukan).⁹

Ditemukan 3 (tiga) perkara Tindak Pidana Pencurian yang menggunakan Acara Pemeriksaan Cepat di Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2018, yaitu;¹⁰

1. Perkara No.4/Pid.C/2018/PN.Mks tertanggal 04 April 2018, dengan dakwaan “hari jumat tanggal 23 maret 2018 sekitar pukul 10.00 wita, telah terjadi tindak pidana pencurian di jalan

⁸ Ditho HF Sitompoel, 2018, Penerapan Ketentuan Tindak Pidana Ringan dan Konsistensinya dalam Praktik, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b4fea78362f1/penerapan-ketentuan-tindak-pidana-ringan-dan-konsistensinya-dalam-praktik-oleh--ditho-hf-sitompoel> diakses pukul 03:52 wita tanggal 30 Januari 2019

⁹ Albert Aries, 2013, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif* <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt519065e9ed0a9/penyelesaian-perkara-pencurian-ringan-dan-keadilan-restoratif> diakses pukul 04:04 Wita tanggal 30 Januari 2019

¹⁰ http://sipp.pn-makassar.go.id/list_perkara/search_detail Pembaharuan Data : Minggu, 27 Jan. 2019 pukul 02:21:10 wita tertanggal 27 Januari 2019

talasalapang 2 lrg 2 kota makassar oleh Nooreky Pelaka Tada dengan barang yang di curi adalah 1 Hp xiami X4 warna gold, yang merupakan milik dari Tina.”

2. Perkara No.8/Pid.C/2018/PN.Mks tertanggal 14 Mei 2018 dengan dakwaan “hari minggu, 22 April 2018, pukul 22.50 Wita, korban sedang berdiri di depan rumah dan 2 (dua) orang pelaku datang menggunakan motor no. pol DD 6786 OS langsung menarik handphone merk oppo A1603. Kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan melaporkan di polsek wajo guna pengusutan lebih lanjut.”
3. Perkara No.10/Pid.C/2018/PN.Mks tertanggal 22 Oktober 2018 dengan dakwaan “hari selasa tanggal 16 oktober 2018 sekitar jam 15.00 wita di pusat Grosir Butung jalan Butung kec, Wajo kota Makassar, yang di lakukan oleh tersangka sdri. Harnia wahab binti wahab korban sdri Kamsinar. Hasnia dengan menggunakan tangan sebelah kirinya mengambil 1 (satu) Handphone merek samsung J2, MODEL; SM-G532G/DS berwarna gold imei; 357464097728676. Berselang sekitar 15 (lima belas) menit, korban dihubungi oleh kepolisian ke Pos Security Pusat Grosir Butung, diamankan oleh anggota Kepolisian. Setelah itu, korban ke kantor Polsek Wajo Makassar guna melaporkan peristiwa yang korban alami. Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Ketiga Acara Pemeriksaan Cepat tersebut dapat ditarik kesimpulan, antara lain:

1. Pemeriksaan pada poin No. 1) telah menyebutkan barang tetapi tidak spesifik menyebutkan nilai barang atau nilai obyek perkara;
2. Pemeriksaan pada poin No. 2) telah menyebutkan barang dengan kerugian; dan
3. Pemeriksaan pada poin No. 3) telah menyebutkan barang dengan kerugian yang sama dengan pemeriksaan poin No. 2) padahal barang berbeda.

Sehingga, Penulis mengambil dugaan, sebagai berikut;

1. Susunan Dakwaan Penuntut Umum pada Acara Pemeriksaan Cepat pada poin 1), 2) dan 3) tidak memiliki kesamaan;
2. Kerugian dapat diasumsikan sebagai nilai barang atau nilai obyek perkara atau gabungan keduanya atau dengan yang lainnya;
3. Perkara berbeda dengan barang berbeda memungkinkan kerugian yang sama; dan

4. Barang yang dicuri, jika dikembalikan dalam keadaan utuh dapat dihitung sebagai kerugian sebagaimana pemeriksaan No. 3).

Dugaan tersebut membawa Penulis pada kesimpulan selanjutnya bahwa ada masalah terhadap Dakwaan Penuntut Umum dalam menentukan kerugian. Padahal Tindak Pidana Pencurian berkonsekuensi logis terhadap pelaksanaan Acara Pemeriksaan Biasa yang memerlukan waktu 2 bulan atau lebih serta berdampak pada lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan atau pelaksanaan Acara Pemeriksaan Cepat.

Memerhatikan Pasal 364 KUHPidana yang dinamakan Pencurian Ringan, R. Soesilo telah membuat beberapa syarat dikatakan Pencurian Ringan, antara lain;¹¹

1. Pencurian Biasa (Pasal 362), asal harga barang yang di curi tidak lebih dari Rp. 250,-;
2. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih (Pasal 363 sub 4), asal harga barang tidak lebih dari Rp. 250,-; dan
3. Pencurian dengan masuk ketempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, dsb (Pasal 363 sub 5), jika:
 - a. harga tidak lebih dari Rp. 250,- dan
 - b. tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

R. Soesilo juga menetapkan Pencurian yang meskipun harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,-, tidak bisa menjadi Pencurian Ringan, yaitu;¹²

1. Pencurian Hewan (Pasal 363 sub 1)
2. Pencurian pada waktu Kebakaran dan malapetaka lainnya (Pasal 363 sub 2)
3. Pencurian pada waktu malam, dalam rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang berada disitu tidak

¹¹ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang – undang Hukum Pidana Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea, h.252 – 253

¹² R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang – undang Hukum Pidana Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea, h.253

dengan setahunya atau kemauannya orang yang berhak (Pasal 363 sub 3); dan

4. Pencurian dengan kekerasan.

Oleh karena itu, penulis berupaya mencari kesimpulan selanjutnya melalui judul tesis ini, yakni **“Analisis Nilai Barang Berbasis Kerugian Ekonomi terhadap Tindak Pidana Pencurian”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Relevansi Nilai Barang terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana?
2. Bagaimanakah Relevansi menentukan Nilai Barang terhadap dalam Acara Pemeriksaan dan Pemulihan Korban?
3. Bagaimanakah Konsep Nilai Barang Berbasis Kerugian Ekonomi terhadap Tindak Pidana Pencurian?

C. Tujuan Penelitian

Menganalisis Nilai Barang Berbasis Kerugian Ekonomi terhadap Tindak Pidana Pencurian agar terwujudnya Keadilan Hukum.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis, dapat memberi gambaran mengenai Nilai Barang Berbasis Kerugian Ekonomi terhadap Tindak Pidana Pencurian;

2. Kegunaan Akademis, dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi Peneliti yang tertarik pada Obyek kajian serupa;
3. Kegunaan Praktis, dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada setiap orang, terkhusus Penulis guna menjawab permasalahan masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Sejalan dengan perkembangan ilmu hukum pidana, terkhusus pada penggunaan variabel ekonomi dalam ilmu hukum pidana, maka dapat berkembang pula minat kalangan masyarakat terutama kalangan akademik untuk mengkaji dari berbagai aspek dan sudut pandang.

Setelah melakukan penelusuran pustaka, Penulis menemukan hasil penelitian yang mengkaji terkait “Analisis Nilai Barang Berbasis Kerugian Ekonomi Terhadap Tindak Pidana Pencurian”, yaitu;

1. Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian, Skripsi oleh Muhammad Soma K. M., tahun 2014 pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Penelitian tersebut kesamaannya adalah pembahasan terhadap PERMA RI No. 2 Tahun 2012, sedangkan Pembedanya Tulisan ini menfokuskan pembahasan pada Konsep Nilai Barang dengan penggunaan teori Law M. Friedman, yaitu rekonstruksi Tindak Pidana Pencurian,

penggunaan prinsip ekonomi untuk menghitung nilai barang, kewenangan menghitung hingga proses acara pemeriksaannya.

2. Konsep Pidanaan berbasis Nilai Kerugian Ekonomi, Buku karya T. J. Gunawan, tahun 2014, Kencana, Jakarta. Kesamaannya adalah pembahasan terhadap *restorative justice* dan kerugian ekonomi, sedangkan Pembedanya dalam Karya tersebut menfokuskan Pidanaan sedangkan Tulisan ini menfokuskan pembahasan pada Konsep Nilai Barang dengan penggunaan teori Law M. Friedman , yaitu rekonstruksi Tindak Pidana Pencurian, penggunaan prinsip ekonomi untuk menghitung nilai barang, kewenangan menghitung hingga proses acara pemeriksaannya.
3. Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Kejahatan sebagai Implementasi Prinsip Keadilan, Disertasi oleh Nur Azisa, tahun 2015 pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kesamaannya adalah pembahasan terhadap *restorative justice*, mediasi penal, pemulihan bagi korban, dan Konsep Unit Perlindungan Korban, sedangkan Pembedanya adalah Tulisan ini menfokuskan pembahasan pada Konsep Nilai Barang dengan penggunaan teori Law M. Friedman, yaitu rekonstruksi Tindak Pidana Pencurian, penggunaan prinsip ekonomi untuk menghitung nilai barang, kewenangan menghitung hingga proses acara pemeriksaannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. HUKUM DAN EKONOMI

1. Titik Temu Hukum dan Ekonomi sebagai Landasan

Hukum dan Ekonomi oleh pakar di mulai dari ajaran Bentham, yang menawarkan jalan tengah antara kepastian dan keadilan dengan mengemukakan inti ajaran kemanfaatan atau dikenal dengan *utilitarian*. Bentham mengupas perilaku manusia dalam menghadapi hukum, mengevaluasi efeknya secara kolektif dan kausalitanya dalam konteks kesejahteraan sosial (*social welfare*).¹³ Didalam hukum dan ekonomi, keinginan pencapaian tujuan hukum tidak diarahkan mentah – mentah ke arah keadilan/kepastian hukum, tetapi juga ke arah efisiensi. Pengaturan hukum (*regulation of law*) dikatakan baik, bila menghasilkan kesejahteraan sosial maksimum (*maximum social welfare*).¹⁴

Kata kesejahteraan tidak selalu identik dengan uang, kekayaan, namun lebih memiliki sifat nilai (*value*). Kebutuhan akan kepuasan yang tidak terbatas merupakan suatu kesenjangan (*gap*) antara keinginan dan ketersediaan sumber yang konsekuensinya dapat diprediksi. Keinginan itu lebih diidentikkan dengan peningkatan keuntungan (*economic profit*) tidak

¹³ Fajar Sugianto, 2013, *Economic Approach to Law: Seri Analisis ke-ekonomian tentang hukum seri II*, Kencana, Jakarta h.3 – 4., baca juga Fajar Sugianto, 2014, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis ke-ekonomian tentang hukum seri I*, Kencana, Jakarta h.11 – 27

¹⁴ Fajar Sugianto, 2013, *Op.cit.*, h.32

sama dengan keuntungan dalam tata buku (*accounting profit*).¹⁵ Yang bersifat tata buku dirumuskan dengan $accounting\ profits = total\ revenue - explicit\ cost$, Yang bersifat ekonomis dirumuskan dengan $economic\ profit = total\ revenue - (explicit + implicit\ cost)$.¹⁶

Keberadaan hukum dan ekonomi tentunya dalam kerangka ilmu berkaitan dengan perilaku manusia. Richard A. Posner

Dengan asumsi pilihan rasionalnya, manusia dengan keterbatasan diperhadapkan dengan tugas ilmu ekonomi untuk menggali implikasi perbaikan kehidupan yang tentunya mengarah kepada kepentingan pribadi. Sebab dari kepentingan pribadi adalah perilaku. Keberadaan hukum dengan peraturan dan sanksi bertujuan untuk mengatur perilaku tersebut karena adanya kepuasan yang harus dibatasi.¹⁷

Lawrence M Friedman mengemukakan bahwa,

Salah – satu fungsi penting dari peraturan sebagai penuntun perilaku, dalam kondisi bagaimana orang menggunakan atau bereaksi terhadap peraturan hukum, dalam kondisi apa mereka menolak, menyalahgunakan, atau mengabaikan hukum.¹⁸

Ilmu Ekonomi pada dasarnya mempelajari bagaimana perilaku manusia menentukan pilihan.¹⁹ Walter J. Wassels mengemukakan bahwa,

Menambahkan selain mempelajari tentang perilaku manusia, Ilmu Ekonomi juga mengasumsikan bahwa setiap orang adalah makhluk rasional, selalu berkeinginan pada peningkatan / perbaikan (*maximization*) demi kesejahteraanya, untuk mencapai keduanya itu mereka dapat melakukan yang dirasa terbaik buat mereka.²⁰

Ismail Saleh mengemukakan bahwa,

¹⁵ *Ibid.*, h.49

¹⁶ Fajar Sugianto, 2014, *Op.cit.*, h.52

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ Lawrence M. Friedman, tt., Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial Nusa Media, Bandung, h.61 diterjemahkan dari Buku Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York

¹⁹ Rahardja Pratama & Manurung Mandala, 2008, *Ilmu Ekonomi, Mikroekonomi dan Makroekonomi*: Edisi Ketiga, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, h.1

²⁰ Walter J. Wessels, 2006, *Economics*, Barron's Educational Series, USA, h.2

Hukum dan ekonomi merupakan dua sub sistem dari suatu sistem kemasyarakatan yang saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi tersebut nampak jelas apabila kita melakukan pendekatan dari studi hukum dan masyarakat. Dalam pendekatan tersebut, hukum tidak hanya dipandang sebagai norma saja yang bersifat otonom, tetapi juga sebagai institusi masyarakat. Itu artinya, tugas hukum ekonomi adalah senantiasa menjaga dan mengadakan kaidah – kaidah pengamanan agar kegiatan ekonomi tidak mengorbankan hak-hak dan kepentingan pihak yang lemah. Hanya dengan cara serupa hukum tetap mempunyai peranan dalam masalah ekonomi.²¹

Titik Temu Ilmu Hukum dan Ilmu Ekonomi secara keilmuan berkaitan dengan perilaku manusia, secara luas Ilmu hukum mempelajari bagaimana mengatur perilaku manusia sementara Ilmu ekonomi mempelajari perilaku manusia itu sendiri yang terkhusus pada perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga keduanya memiliki korelasi yang erat, saling mengisi (*interpendence*) satu dengan lainnya, saling membutuhkan dan tidak berdiri sendiri.²²

Sebagai contoh dalam “inti pendirian Ekonomi – Ilmu Hukum”²³ menurut Fajar Sugianto

Kasus *Black Widow*, dimana Juri mengabulkan tuntutan hukuman mati Penuntut Umum (PU) atas dugaan pembunuhan berencana, penipuan, dan pemerasan kepada Ny. Jd. Kanae Kijima. Faktanya tidak ada satu alat bukti yang dihadirkan pada persidangan, juga saksi untuk menguatkan tuntutan PU. Renteta cerita menyakinkan melebur ke persepsi juri hingga masuk akal bagi juri untuk menarik kesimpulan dan mengambil suara bulat. Sayangnya dari semua juri, tidak ada yang memiliki pengalaman dan/atau latar belakang pendidikan ilmu hukum. Oleh karena itu, dikatakan kegagalan pasar (*market failure*) karena praktik hukum yang tidak efisien dan tidak efektif. Efisien berarti hukum sebagai suatu sistem yang hadir menjadi pilihan terbaik, daripada menyerahkan nasib terdakwa kepada sekelompok orang prematur dalam pengetahuan dan pertumbuhan hukum. Efektif berarti hukum harus memegang teguh alat bukti dalam persidangan.

²¹ Ismail Saleh, 1990, Hukum dan Ekonomi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h.xxi

²² Fajar Sugianto, 2014, *Op.cit.*, h.35

²³ *Ibid.*, h.41 – 45

Hukum dan Ekonomi pada hakikatnya merupakan disiplin hukum yang menggunakan bantuan ilmu ekonomi untuk melihat dan mempelajari lebih dalam ilmu hukum. Objek pembahasan dan pengkajian yang ditelaah lebih luas melalui dimensi ilmu ekonomi dengan cara – cara ekonomis.²⁴

Jadi, titik temu hukum dan ekonomi adalah pengaturan perilaku manusia dengan menggunakan bantuan ilmu ekonomi.

2. Penerapan Analisis Keekonomian Tentang Hukum

Fondasi utilitarianisme oleh Bentham menekankan kemanfaatan yang dapat menjadi alternatif diantara kepastian dan keadilan. Teori *felicific calculus* yang menjadi batu uji untuk memprediksi tingkat kepuasan/kesengsaraan masyarakat akibat diberlakukannya ketentuan hukum. Bagi Bentham, tujuan peraturan hukum harus mencapai; 1) untuk memberi nafkah, 2) untuk memberikan kebutuhan berlimpah, 3) untuk memberikan perlindungan dan 4) untuk mencapai persamaan.²⁵

Fajar Sugianto mengemukakan bahwa ada 4 konsep – konsep dasar analisis keekonomian tentang hukum, yaitu:

- a. **Konsep Pilihan Rasional** (*Rational Choice*), dimana manusia sebagai makhluk rasional memiliki pilihan sesuai keinginan dan yang diharapkan. Pertimbang untung rugi, kelebihan – kekurangan, kemampuan – keterbatasan, hingga pencarian alternatif terbaik (*the next best alternative*) sebagai upaya peningkatan (*maximizing*). Pilihan juga tidak terlepas dari konsep kelangkaan (*scarcity*), dimana teori klasik mengajarkan bahwa setiap orang menginginkan suatu yang lebih dari apa yang tersedia untuk kepuasan diri;

²⁴ *Ibid.*, h.31

²⁵ Achmad Ali, 2009, Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicialpurdence*) : Vol.1 Pemahaman Awal, Kencana, Jakarta, h.76 – 77., baca juga Fajar Sugianto, 2014, *Op.cit.*, h.41 – 44

- b. **Konsep Nilai (Value)** dimana manusia sebagai makhluk rasional memiliki pilihan juga memiliki keinginan atau hasrat (*desirability*) terhadap suatu yang berarti atau penting (*significance*)²⁶;
- c. **Konsep Efisiensi (efficiency)**, dimana makhluk rasional – manusia – hasrat – suatu yang penting, diperhadapkan dengan penilaian ekonomis dari suatu barang/jasa dalam suatu tindakan-tindakan ekonomi demi mencapai keberhasilan maksimum, dengan cara menilai mutu kapasitas atau kesanggupan, daya produksi, kemampuan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan secara tetap, memiliki daya guna dan tepat sasaran;
- d. **Konsep Utilitas (Utility)**, dimana makhluk rasional dengan pilihannya mengambil keputusan yang menghasilkan keuntungan yang lebih bermanfaat, berfaedah (*meritorious*) sesuai kegunaannya.²⁷

Fajar Sugianto mengemukakan bahwa

Empat parameter untuk menjustifikasi dan mendeterminasi penerapan analisis keekonomian tentang pemidanaan, meliputi;

- 1) *ex ante vs ex post*
- 2) *closed-ranged vs open-ranged*
- 3) *dis-utility vs proportionally*
- 4) *caveat emptor vs caveat venditor*

Pertama, *ex ante vs ex post*, dikatakan *ex ante* karena merupakan ancaman pidana kepada orang yang belum secara *de facto* melakukan tindak pidana, tetapi memiliki niatan, rencana bahkan usaha melakukan. Sebaliknya, dikatakan *ex post* karena merupakan ancaman pidana kepada orang yang sudah secara *de facto* melakukan tindak pidana, sehingga memenuhi syarat ditetapkan sebagai pelaku.²⁸

Fajar Sugianto mengemukakan bahwa

Analisis keekonomian menawarkan tiga pendekatan yang membantu memformulasikan penghukuman optimal, yaitu;

²⁶ Fajar Sugianto, 2014, *Op.cit.*, h.49 – 52

²⁷ *Ibid.*, h.42 – 59

²⁸ *Ibid.*, h.93

- a. Semua sanksi paling tidak, harus sama dengan keuntungan pelaku. Hal ini dapat dihitung melalui unsur cedera, kerusakan sebagai bentuk kerugiannya.²⁹

Jadi, sukar atau tidaknya pemulihan korban akan memengaruhi perhitungan keuntungan pelaku dan kerugian korban;

- b. Esensi penghukuman sebagai penerapan *act – based rules* atau *harm – based rules*.³⁰

Jika *harm* maka dikenakan hukuman optimal akibat kerugian korban. Jika *act* maka dikenakan pengukuran probabilitas/kemungkinan terjadinya tindak pidana terlebih dahulu. Jadi, harus diperhatikan mengapa tindak pidana terjadi atau sebab – sebab terjadinya tindak pidana. Apakah pelaku melakukan tindakannya sebab niat atau kesempatan atau karena ada keadaan lainnya?;

- c. Menghitung penjeraan marginal, ada dua caranya. Pertama menghitung sesuai tingkatan tindak pidana, mulai dari ringan hingga berat. Jangan sampai pemidanaan terberat dijatuhkan kepada jenis tindak pidana yang lebih ringan karena tidak akan optimal pemidanaan. Kedua menghitung sesuai pilihan tindak pidana, dimana pelaku menghindari perbuatan yang jenis tindak pidananya berat demi tujuan lain.³¹

Jadi, tindakan pelaku sebelum – saat – setelah terjadinya dapat menjadi pengoptimalan pemidanaan.

Kedua, *closed–ranged vs open–ranged*³², dikatakan *close–ranged* jika pelaku telah bertanggungjawab atas akibat lain setelah terjadinya pelanggaran/kejahatan. Akibat lain ini dapat terjadi baik karena pelaku sendiri maupun hal lain seperti anak, hewan, barang dan lainnya.

²⁹ *Ibid.*, h.93

³⁰ *Ibid.*, h.93 - 96

³¹ *Ibid.*, h.96 - 97

³² *Ibid.*, h.98

Sedangkan dikatakan *open-range*, jika pelaku telah mewajibkan dirinya atas akibat lain sebelum terjadinya pelanggaran atau kejahatan.

Ketiga, *dis-utility vs proportionally*,³³ dikatakan *dis-utility* jika dampak dari kurungan/penjara bagi pelaku tidak mengakibatkan efek jera sedangkan dikatakan *proportionally* jika dampak kurungan/penjara bagi pelaku mengakibatkan efek jera.

Keempat, *caveat emptor vs caveat venditor*,³⁴ dikatakan *caveat emptor* jika subyek hukum memiliki pengetahuan, kesadaran dan kehati-hatian terhadap aturan hukum, dalam hal ini ancaman pidana sebelumnya, sedangkan dikatakan *caveat venditor* jika aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan memberikan pengetahuan, kesadaran dan kehati-hatian terhadap subyek hukum yang bermasalah/berpekara.

3. Prinsip dalam Regulasi dan Ketentuan Hukum

Dalam hal ini, Prinsip hukum dan Prinsip ekonomi dapat melakukan upaya seleksi ketat guna menghasilkan produk hukum yang jernih, sehingga dapat dilihat karakter dan tujuan dasar, fungsi, kemampuan, kualitas dan presisi penyusunan suatu produk hukum (dalam hal ini regulasi dan ketentuan hukum). Dengan kejernihan ini, dapat diproyeksi ketentuan-ketentuan hukum seperti apa dan bagaimanakah yang seharusnya patut diberlakukan.

³³ *Ibid.*, h.99 – 100

³⁴ *Ibid.*, h.100 – 101

Sebagaimana, yang dikemukakan oleh Bryan A Garner bahwa prinsip hukum adalah *a basic rule, law or doctrine*.³⁵ Selanjutnya Paul Scholten mengemukakan bahwa,

Prinsip hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat didalam dan dibelakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan – aturan, perundang – undangan dan putusan – putusan hakim yang berkenaan dengannya ketentuan – ketentuan dan keputusan – keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.

Belfroid mengemukakan bahwa,

Asas atau Prinsip hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum, Jadi prinsip hukum merupakan kristalisasi (pengendapan) hukum positif dalam masyarakat.³⁶

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa,

Meskipun prinsip hukum bukan merupakan norma hukum namun tidak ada suatu norma hukum yang dapat dipahami tanpa mengetahui prinsip-prinsip hukum yang terdapat di dalamnya.³⁷

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa keberadaan kedudukan prinsip hukum sangatlah penting dalam kajian analisis keekonomian tentang hukum, Prinsip – prinsip Ekonomi dapat menjadi filter dari suatu regulasi dan ketentuan hukum yang berlaku untuk dapat mengevaluasi dan mengestimasi seberapa patut regulasi dan ketentuan tersebut diberlakukan.

Dalam Teori yang dikemukakan V. F. D. Pareto, seorang ekonom italia yang dalam studinya menggunakan konsep efisiensi dan distribusi pendapatan yang disebut *Pareto Efficiency* atau *Optimalitas Pareto*. Pada

³⁵ Bryan A. Garner, 2004, *Blacks Law Dictionary: 8th Edition*, Thompson West Group, USA, p.1231., baca juga Fajar Sugianto, 2014, Op.Cit, h.64

³⁶ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h.34

³⁷ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Aditya Bakti, Bandung, h.47

Pareto Efficiency, jika sumber daya yang dialokasikan membuat paling tidak satu pihak merasa diuntungkan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan maka disebut *Pareto Efficiency* atau Efisiensi Pareto. Jika sebaliknya, maka disebut *Superioritas Pareto* atau *Pareto Optimally*.³⁸

Fajar Sugianto mengemukakan bahwa,

Ada 5 prinsip AKH terhadap regulasi dan ketentuan hukum yang berdiri sendiri, namun menjadi satu kesatuan;³⁹

- a. **Prinsip Equilibrium Composition**, dimana ada kesenjangan rasionalitas definisi, persepsi kepentingan dan tujuan yang multitafsir. Ketika kesenjangan ini hilang maka mempertemukan keseimbangan komposisi (*equilibrium composition*) kepentingan dan tujuan. Terhadap prinsip ini, konsep keadilan ekonomi (*economy conception of justice*) yang diungkapkan Richard Posner, yaitu *maximizing overall social utility* merupakan pendekatan yang efektif;
- b. **Prinsip Gap-Filling**, dimana ada kesenjangan antara aparat penegak hukum dengan pengguna hukum dalam penerapan aturan akibat aturan yang multitafsir. Terhadap prinsip ini, konsep menghindari kerugian dari risiko merupakan pendekatan efektif;
- c. **Prinsip Hypothetical Bargains**, dimana adanya kesenjangan pemberlakuan hukum karena ketidaksiapan diberlakukannya kepada masyarakat sebagai penguasa hukum, sehingga tidak menghasilkan keuntungan atau daya guna. Terhadap prinsip ini dapat, konsep *responsiveness*, artinya para subjek hukum tidak merasa asing terhadap suatu regulasi dan ketentuan hukum, namun mengetahui secara factual dan kemampuannya untuk pencapaian tujuan melalui pemberlakuannya, merupakan pendekatan efektif;
- d. **Prinsip Correlated Productive**, dimana adanya kesenjangan penyampaian hukum, muatannya, serta sanksinya. Kegunaannya untuk membangun kesadaran hukum pengguna hukum, yaitu masyarakat;
- e. **Prinsip Extensive Ken**, dimana kesenjangan pengetahuan terhadap aturan hukum oleh masyarakat membutuhkan sosialisasi, baik pemberian pengetahuan terhadap aturan hukum dan penerapannya.

³⁸ Rudyanti Dorotea Tobing, 2015, *Aspek – Aspek Hukum Bisnis: Pengertian, Asas, Teori dan Praktik*, LaksBang Justitia, Surabaya, h.44

³⁹ Fajar Sugianto, Op.Cit, hlm. 66

Selain itu, perlu juga memerhatikan sifat substantif/materiil dengan dua kekuatannya, yaitu *pertama* untuk mengatur (*regelend*) artinya ketentuan hukum dapat di kesampingkan sepanjang ada kesepakatan secara hukum, baik tergambaran melalui tindakan maupun tertuang dalam nota kesepakatan; *kedua* untuk memaksa (*dwigen*) artinya ketentuan hukum.

B. Perspektif Keadilan Hukum

Kata adl (*justice*; keadilan) memiliki makna yang sama seperti al-qist, al-wazn, al-wast yang terdapat dalam berbagai tempat dalam al-Quran. Selain ungkapan itu mengenai al-adl, dengan segala turunannya (*derivasi*) disebut sebanyak 30 kali, al-wazn sebanyak 23 kali dengan arti moderat dan lurus, al-wast sebanyak 7 kali dengan arti pusat atau tengah. Dalam pandangan Murtadha Muthahhari, konsep keadilan dibagi 4 (empat), yaitu;⁴⁰

- 1) Adil bermakna keseimbangan, dimana bila masyarakat ingin bertahan dan mapan maka harus berada dalam keadaan seimbang;
- 2) Adil bermakna persamaan, dimana perbedaan harus dinafikan dalam bentuk apapun;
- 3) Adil bermakna pemberian hak-hak individu dan pemberian hak kepada setiap objek yang layak menerimanya;
- 4) Adil bermakna tindakan memelihara kelayakan dan pelimpahan wujud serta tidak mencegah limpahan dan rahmat.

Maidin Gultom mengemukakan bahwa,

⁴⁰ Murtadha Murthahhari, 2009, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, Mizan, Bandung, h.60 – 65

Pengertian keadilan sebagai penghargaan terhadap setiap orang yang menurut harkat dan martabatnya sebagai pribadi dan dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang ada di luar pribadinya.⁴¹

Gunawan Setiardja mengemukakan bahwa

Keadilan itu adalah (diambil dalam arti subjektif) suatu kebiasaan, baik jiwa yang mendorong manusia dengan kemauan tetap dan terus menerus untuk memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya.⁴² Ukuran keadilan yang memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya sebagaimana dikemukakan oleh Gunawan Setiardja di atas hanya bisa diwujudkan oleh hukum.⁴³

Salah satu tujuan hukum adalah keadilan. Hal inilah yang hendak diwujudkan oleh hukum sesuai pendapat Gustav Radbruch tentang tiga tujuan hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.⁴⁴ Untuk mencapai tujuan hukum tersebut diperlukan instrumen – instrumen hukum dalam peraturan perundang – undangan.

Aristoteles mengemukakan bahwa,

Keadilan adalah pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak dipandang manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Semua warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai kemampuan dan prestasi yang telah dilakukan atau mempunyai bobot tertentu.⁴⁵

Aristoteles membagi dua macam keadilan yakni keadilan distributif dan keadilan commutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang porsi menurut prestasinya, sedangkan

⁴¹ M. Syukri Akub & Baharuddin Badaru, 2012, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, h.17

⁴² Gunawan Setiardja, 2004, *Filsafat Pancasila Bagian I*, cetakan x, t.p., h.56

⁴³ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, terjemahan Raisul Muttaqien, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, h.239

⁴⁴ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta, h.112

⁴⁵ Theo Huijber, 1986, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Bandung, h.28

keadilan commutatif adalah memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya.⁴⁶

Dalam keadilan distributif pengertian keadilan bukan berarti persamaan melainkan perbandingan sesuai dengan bobot, kriteria dan ukuran tertentu. Pada mulanya prinsip dasar keadilan distributif yang dikenal sebagai keadilan ekonomi punya relevansi dalam dunia kejahatan terhadap kerugian ekonomi, khususnya dalam hal yang dibahas ini. Setiap pelaku harus dihitung kerugian yang diakibatkannya, dalam hal ini kerugian atas obyek perkara. Perlu diperhatikan hak – kewajiban – tanggungjawab sebelum dan setelah perbuatan pidana terjadi.

Roscoe Pound menyatakan bahwa

Keadilan adalah melihat hasil – hasil konkrit yang bisa diberikan kepada masyarakat berupa pemuasan kebutuhan manusia yang sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya.⁴⁷

Asumsi dasar menurut Pound adalah suatu keadilan dapat tercapai apabila dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia sebanyak-banyaknya dan dengan pengorbanan yang sekecil – kecilnya. Asumsi Pound menunjukkan bahwa keadilan yang diberikan kepada seseorang membutuhkan pengorbanan. Keadilan membutuhkan suatu pengorbanan satu pihak terhadap pihak lain. Sebab jika tidak demikian maka konkretisasi keadilan sulit diwujudkan bagi setiap orang. Keadaan ini menciptakan konflik kepentingan. Identifikasi Pound adanya konflik kepentingan, memunculkan pemikiran bahwa hukum harus menjadi

⁴⁶ Carl Joachim Friedrich, *Op.cit*, h.24 – 25

⁴⁷ Antonius Cahyadi & E.Fernando M. Manulang, 2010, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Kencana,, Jakarta, h.111

sarana rekayasa sosial. Hal ini dapat dilakukan di pengadilan dan pembuatan undang – undang.⁴⁸

Hans Kelsen mengemukakan bahwa,

Hukum adalah sebuah tata perilaku manusia yang mana hakikat keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan formal atau *legal – formalistik (formal justice)*, yang bermakna bahwa aturan – aturan seyogyanya tidak sekedar adil tetapi harus dilaksanakan secara jujur, sejalan dengan standar – standar prosedural yang semestinya dan tanpa peduli akan ras, kelas ataupun status sosial lainnya.⁴⁹

Keadilan formal adalah keadilan yang mengacu pada ketentuan formal seperti undang – undang. Beberapa teori tentang keadilan prosedural berpendirian bahwa prosedur yang adil akan membawa hasil yang adil pula. Konsep keadilan formal sangat jauh dari nilai keadilan substantif (*substantial justice*). Keadilan substantif dimaknai sebagai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, tanpa melihat kesalahan – kesalahan prosedural. Ini berarti bahwa apa yang secara formal – prosedural benar, bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil.⁵⁰

Rawls mengemukakan bahwa,

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ Hans Kelsen, 2008, *Teori Hukum Murni: Dasar – Dasar Ilmu Hukum Normatif (Pure Theory of Law)*, Nusa Media, Bandung, h.35

⁵⁰ Nur Azisa, 2015, *Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Kejahatan sebagai Implementasi Prinsip Keadilan*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, h.30

Untuk mencapai suatu keadilan sangat dibutuhkan peraturan hukum yang sifatnya tertulis/formal dengan lembaga – lembaga pembentukannya.⁵¹

Rawls percaya keadilan yang berbasis peraturan, bahkan yang sifatnya administratif formal sekalipun tetaplah penting karena pada dasarnya ia memberikan suatu jaminan minimum bahwa setiap orang dalam kasus yang sama harus diperlakukan secara sama. Rawls percaya bahwa eksistensi suatu masyarakat sangat bergantung pada pengaturan formal melalui hukum serta lembaga – lembaga pendukungnya.⁵²

Dalam konsep teori keadilan sebagai “*fairness*”, Rawls⁵³ menggambarkan bahwa gagasan utama dari keadilan adalah konsep kontrak sosial dan pokok utama keadilan adalah masyarakat, bagaimana cara lembaga – lembaga utama masyarakat mengatur hak – hak dan kewajiban dasar serta bagaimanakah menentukan pembagian kesejahteraan dari suatu kerjasama sosial.

Rawls mengemukakan bahwa,

Sruktur dasar masyarakat adalah suatu sistem aturan publik dalam dua bentuk, yakni sistem pengetahuan atau norma oleh masyarakat dan sistem penerapan atau institusi oleh pemerintah. Jadi, berdirinya sistem kelembagaan yang adil (*a just system of institution*) dan ketetapan politik yang adil (*a just system political constitution*) maka *justice as a fairness* akan dicapai.

Rawls mengemukakan bahwa,

Teori keadilan yang memadai harus dibentuk dengan pendekatan kontrak, dimana prinsip – prinsip keadilan yang dipilih sebagai pegangan bersama merupakan hasil kesepakatan bersama dari setiap

⁵¹ Andre Ata Ujan, 2007, *Keadilan & Demokrasi: Telaah Filosofi Politik John Rawls*, Kanisius, Bandung, h.27 – 28

⁵² Amstrong Sembiring, 2009, *Energi Keadilan*, Masyita Pustaka Jaya, Medan, h.32

⁵³ Charles Himawan, 2003, *Hukum Sebagai Panglima*, Kompas, Jakarta, h.43

orang yang bebas, rasional dan sederajat. Hanya melalui pendekatan kontrak teori keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang. Singkatnya teori keadilan yang memadai adalah teori yang mampu mengakomodasi sebuah kerjasama yang pada saatnya akan mendukung terbentuknya suatu masyarakat yang tertib dan teratur.⁵⁴

Keadilan restoratif merupakan sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik – beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.⁵⁵

Umbreit menjelaskan bahwa;

Restorative justice is a “victim – centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime” (Keadilan restoratif adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusat pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga – keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana).⁵⁶

Howard Zehr mengemukakan bahwa;

Viewed through a restorative justice lens, “crime is a violation of people and relationship. It creates obligations to make things right. Justice involve the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance” (Dalam pandangan keadilan restoratif, “kejahatan merupakan pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat. Hal ini menciptakan kewajiban untuk membuat suatu penyelesaian. Keadilan mana melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi perbaikan, rekonsiliasi dan jaminan).⁵⁷

Wright menjelaskan bahwa;

⁵⁴ Andre Ata Ujan, *Op.cit*, h.22

⁵⁵ Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, h.65

⁵⁶ Rufinus Hotmaulana Hutahuruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h.106

⁵⁷ Eva Achjani Zulfa, 2011, *Op.cit*, h.66

Tujuan utama keadilan restoratif adalah pemulihan sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi. Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara – cara yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.⁵⁸

Hakikinya, keadilan restoratif dapat dimakna sebagai keadilan bagi korban kejahatan melalui pendekatan litigasi dan non – litigasi. Dalam pendekatan litigasi titik berat pada orientasi pemidanaan mendudukan korban sebagai bagian penting dari tujuan pemidanaan. Demikian pula dengan melibatkan korban dalam sistem peradilan pidana sebagaimana yang diterapkan pada model hak – hak prosedural (*the procedural rights mode*). Penjatuhan sanksi pembayaran ganti rugi yang wajib dipenuhi oleh pelaku kejahatan di samping pidana pokok lainnya merupakan model pemidanaan yang restoratif. Sedangkan keadilan restoratif bagi korban kejahatan melalui pendekatan non – litigasi, hal mana mediasi sebagai pilihan penyelesaian sengketa.⁵⁹

C. Teori Efektivitas Hukum

Penegakan Hukum akan mempengaruhi sistem hukum, sistem pengadilan maupun sistem peradilan. Achmad Ali mengemukakan,

Peradilan adalah fungsi mengadili atau proses yang ditempuh dalam mencari dan menemukan keadilan oleh pejabat yang ditunjuk khusus. Sedangkan Pengadilan adalah instansi resmi yang melaksanakan fungsi mengadili oleh hakim. Adapun sistem merupakan suatu kebulatan atau kesatuan yang terdiri dari bagian – bagian, dimana

⁵⁸ Rufinus Hotmaulana Hutahuruk, *Op.cit*, h.107

⁵⁹ Nur Azisa, 2015, *Op.cit*, h.44 – 45

antara bagian yang satu dengan yang lainnya saling berkait satu sama lain, tidak boleh terjadi konflik, tidak boleh terjadi *overlapping* (tumpang tindih).⁶⁰

Peradilan di Indonesia merupakan satu sistem artinya peradilan di Indonesia harus dilihat, diterima dan diterapkan sebagai salah satu kesatuan yang terdiri dari bagian – bagian yang tidak boleh bertentangan satu sama lain. Agar sistem itu dapat terpelihara secara utuh, dibutuhkanlah penerapan asas – asas hukum yang menjamin keutuhan sistem tadi.⁶¹

Satjipto Rahardjo mengemukakan,

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila orang mengemukakan bahwa hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum manakala ia tidak pernah dilaksanakan.⁶²

Hal demikian yang berakumulasi akan mengakibatkan tidak efektifnya hukum dan menciptakan persepsi buruk terhadap hukum. Hal inilah yang dikatakan Achmad Ali sebagai keterpurukan hukum.

Persoalan maha berat yang dihadapi di Indonesia adalah keterpurukan hukum sebagaimana konsep Lawrence M. Friedman tentang 3 (tiga) unsur sistem hukum (*three elements of legal system*), yaitu :⁶³

1. *the structure of a system is its skeletal framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds..*

⁶⁰ Achmad Ali, 1997, *Menang dalam Perkara Perdata*, Umitoha Ukhuwah Grafika, Ujungpandang, h.7 – 8

⁶¹ Achmad Ali, 1997, *Op.cit.*, h.9 – 10

⁶² Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum: suatu tinjauan sosiologi hukum*, Sinar Baru, Bandung, h.5

⁶³ Achmad Ali, 2005, *Keterpurukan Hukum di Indonesia penyebab dan solusinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, h.1 – 2

Jadi, struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Di Indonesia, struktur institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;

2. the substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should be have.

Jadi, substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup *living law* (hukum yang hidup), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang – undang atau *law books*;

3. the legal culture is system – their beliefs, value, ideas, and expectations.

Jadi, kultur hukum adalah sikap manusia, kepercayaan, nilai, ide, dan harapan.

Achmad Ali mengemukakan bahwa;

Struktur mencakup berbagai kelembagaan yang berfungsi menjalankan dan menegakkan ketentuan hukum materiil. Substansi mencakup peraturan hukum yang berlaku dan memiliki kekuatan mengikat bagi setiap subyek hukum yang ada, Kultur mencakup proses pelaksanaan hukum yang menggambarkan tingkah laku hukum.⁶⁴ Menurut Friedman, pada tataran yang paling umum, fungsi dari sistem hukum adalah mendistribusikan dan mempertahankan alokasi nilai yang oleh masyarakat di rasa hal yang benar, lalu

⁶⁴ Achmad Ali, 2008, *Sumbangan Pemikiran tentang Upaya Pembangunan Hukum di Indonesia*, Makalah pada seminar Revitalisasi Nilai – Nilai Kejuangan Membangun Indonesia yang Maju, Sejahtera dan Berkarakter 21 Juni, Bandung, h.2

penyelesaian sengketa, kemudian kontrol sosial, hingga melayani rutinitas atau fungsi pencatatan.⁶⁵

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa;

Istilah penegakan hukum sebagai *law enforcement* berbeda dengan penggunaan hukum atau *the use of law*. Penegakan hukum adalah bentuk pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari – hari.⁶⁶

Jimmy Asshiddiqie mengemukakan bahwa,

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan – tindakan terhadap pelanggaran atau penyimpangan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflict resolution*) agar ditaati dan sungguh dijalankan. Penegakan hukum dalam arti sempit, menyangkut penindakan terhadap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang – undangan, khususnya melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, pengacara, dan badan peradilan.⁶⁷

Perilaku manusia atas kepentingan yang berbeda – beda yang dikatakan telah melanggar atau menyimpang atau akibat dianggap melakukan kejahatan adalah unsur utama adanya Penegakan Hukum. Sehingga metode penyelesaian yang diutamakan seharusnya *law in the action*, bukan *law in the books*.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa,

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor – faktor yang mempengaruhinya, antara lain; 1) faktor hukum sendiri; 2) faktor penegakan hukum, yakni pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum; 3) faktor sarana dan fasilitas yang mendukung

⁶⁵ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, h.17 – 19

⁶⁶ Satjipto Rahardjo, h.55

⁶⁷ Jimmy Asshiddiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, h.22

penegakan hukum; 4) faktor masyarakat, yakni dimana hukum itu berlaku; dan 5) faktor kebudayaan.⁶⁸

D. Sistem Pemidanaan Integratif

1. Pengantar Sistem Pemidanaan

Sejarah perkembangan sistem pemidanaan juga dikembangkan oleh Immanuel Kant dengan asumsi “pidana yang diterima seseorang adalah bagian dari kejahatan yang dilakukannya”, maka lahirlah teori pembalasan (*retribution*: retribusi) dan keadilan retributif keadilan terhadap kesalahan yang membentuk sistem pemidanaan retributif. Kant memandang pidana sebagai *katagorische imperatif*, seseorang harus di pidana oleh hakim karena telah melakukan kejahatan. Itulah kewajiban moral yang merupakan turunan dari tanggungjawab. Jika suatu tindakan tidak dilakukan dengan motif tanggungjawab, maka tindakan itu tidak memiliki nilai moral. Hasil akhir bukanlah aspek paling penting dari suatu tindakan, melainkan kewajiban saat melakukan tindakan waktu itu (baca: kesalahan).⁶⁹

Konsep Kant juga ditemukan di sebagian besar budaya dunia dan dalam banyak teks kuno, semisal mata ganti mata (*lex talionis*). Namun penilaian apakah hukumannya cukup berat dapat bervariasi antar budaya dan individu. Bahwa retribusi adalah satu satunya bentuk hukuman yang

⁶⁸ Soerjono Soekanto, 2003, *Faktor – Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, h.8

⁶⁹ Wikipedia, *Keadilan Retributif*, https://en.m.wikipedia.org/wiki/Retributive_justice, diakses pukul 13:30 wita tertanggal 12 Februari 2019 lihat juga Jacqueline Martin, 2005, *Sistem Hukum: edisi ke – 4*, Hodder Arnold, London, p.174 – 175., lihat juga T. J. Gunawan, 2018, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi: edisi revisi*, Kencana, Jakarta, h.72 – 73

sah yang dapat ditentukan oleh pengadilan. Kant mengemukakan “hukuman yudisial tidak pernah dapat digunakan semata – mata sebagai sarana untuk mempromosikan kebaikan lain bagi penjahat itu sendiri atau masyarakat sipil, sebaliknya hukuman itu harus dalam semua kasus dibebankan kepadanya hanya dengan alasan ia telah melakukan kejahatan. Dilain hal, Kant berprinsip bahwa secara moral tidak diizinkan untuk menghukum orang yang tidak bersalah atau untuk memberikan hukuman yang tidak proporsional pada orang yang berbuat salah.⁷⁰

Teori Utilitarian muncul dengan orientasi pada manfaat terhadap pelaku tindak pidana, dimana memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan, tidak sekedar melakukan pembalasan. Dasarnya, pidana diberikan bukan karena orang melakukan kejahatan (*quia peccatum est*), melainkan agar tidak melakukan kejahatan (*ne peccetur*). Teori Utilitarian berpangkal pada ajaran Jeremy Bentham dengan prinsip *greatest happiness*, dimana merupakan saduran dari pepatah filsuf skotlandia – irlandia, Francis Hutcheson, dimana disebutkan “tindakan yang terbaik adalah yang memberikan sebanyak mungkin kebahagiaan bagi banyak mungkin orang.⁷¹

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa,

⁷⁰ Wikipedia, *Keadilan Retributif*, https://en.m.wikipedia.org/wiki/Retributive_justice , diakses pukul 13:30 wita tertanggal 12 Februari 2019., lihat juga Alec Walen & Edward N. Zalta, 2014, *Retributive Justice*, Stanford Encyclopedia of Philosophy Archive, USA, no page., lihat juga T. J. Gunawan, 2018, *Konsep Pidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi: edisi revisi*, Kencana, Jakarta, h.72 – 73

⁷¹ Wikipedia, *Jeremy Bentham*, http://id.m.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Bentham ., diakses pukul 21:40 wita tertanggal 12 Feb. 19 lihat juga Bryan Magee, 2001, *the Story of Philosophy*, Kanisius, Yogyakarta, t.h.,

Bentham ingin pemidanaan bersifat spesifik untuk tiap kejahatan dan seberapa kerasnya pidana itu tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah dilakukannya penyerangan tertentu.”⁷²

Pemidanaan hanya bisa diterima apabila ia memberi harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih besar. Bentham mengajukan empat tujuan utama, yaitu:⁷³ 1) mencegah semua pelanggaran; 2) mencegah pelanggaran paling jahat; 3) menekan kejahatan, dan 4) menekan kerugian/biaya sekecil – kecilnya.

H. L. Packer berpendapat bahwa

Terdapat pandangan pemidanaan lain dengan teori pencegahan (*preventive*) sebagai basis, biasa disebut *behavioral prevention*. Pandangan ini mengkritik utilitarian karena sifatnya yang idealistis, pandangan ini bertitik tolak dari tingkah laku pribadi si terpidana itu sendiri. Derivasi pandangan ini *pertama, incapacitation theory* dimana hukuman harus diberikan melalui penyekapan/penjara agar tak lagi melakukan kejahatan. *Kedua, rehabilitation theory* dimana hukuman harus diberikan sebagai pendidikan/pembinaan.”

Hakikat tujuan pemidanaan dalam konteks Pancasila, yang pertama-tama harus dihayati melalui pendekatan multi – dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak tindak pidana. Dengan demikian, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial (*individual and social damages*). Dalam kerangka ini, maka tujuan pemidanaan harus berorientasi pada pandangan yang integratif, yang terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Dalam tujuan pemidanaan

⁷² Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Sakti, Bandung, h.307

⁷³ M. Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.40

pula tercakup tujuan memelihara solidaritas masyarakat. Pidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat (*to maintain social cohesion intact*).⁷⁴

Sahetapy mengemukakan bahwa,

Tujuan pidanaan dibedakan secara makro - sosio – kriminologi bertalian dengan masyarakat, dan secara mikro – sosio – kriminologi bertalian dengan terpidana, lingkungannya, para korban dan sebagainya. Dengan demikian, tujuan pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai persoalan dan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.⁷⁵

Perluasan optik ilmu hukum pidana sampai ke masalah korban, menimbulkan berbagai pertanyaan mendasar yaitu: siapakah yang disebut korban, bagaimana mengukur kerugian yang diderita korban, terutama kerugian yang bersifat immateriil, bagaimana jika si pembuat tidak mampu memberikan ganti rugi yang ditetapkan hakim?⁷⁶

Dalam KUHPidana perumusan falsafah pidanaan yang dianut dalam *Wetboek van Strafbarefeit* (selanjutnya disingkat WvS) yang diundangkan tahun 1881 itu adalah pembalasan (*werking der vergelding*). Falsafah ini pada tahun 1886 ditinggalkan karena pengaruh aliran klasik baru yang mendapat ilmu yang baru muncul waktu itu yaitu psikologi yang menghendaki agar pidana yang dijatuhkan hakim itu haruslah sesuai pula dengan keperibadian si pelanggar, asas ini kemudian dikenal sebagai

⁷⁴ Muladi, 1990, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana, Semarang, h.2 baca juga Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, h. 49 – 61

⁷⁵ Sahetapy, 1982, *Suatu Studi Khusus mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali, Jakarta, h.183

⁷⁶ Sudarto, 1979, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, h.25

asas individualisasi. Dengan adanya perubahan teori pidana yang dianut, Sudarto⁷⁷) mengemukakan bahwa MvT ini berlaku juga untuk WvS kita, karena Wvs ini meneladani Wvs Belanda tahun 1886 tersebut dengan penyimpangan yang disesuaikan dengan keadaan khas hindia belanda sebagai Negara jajahan juga karena keadaan masyarakatnya berlainan. Namun karakteristiknya atau jiwa dan falsafah yang menjadi dasar adalah sama.

Andi Hamzah mengemukakan bahwa,

Tujuan pidana yang berkembang dari dulu sampai kini telah menjurus pada arah yang lebih rasional. Yang paling tua ialah pembalasan (*revenge*) atau untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri atau pihak yang dirugikan atau korban kejahatan. Tujuan yang dipandang kuno ialah penghapusan dosa (*expiation*) atau retribusi (*retribution*), *ada juga* perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat hingga perbaikan (*restorasi*).⁷⁸

Yang disebut terakhir yang paling modern dan populer dewasa ini. Bukan saja tujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum. Pandangan ini merupakan salah satu pemikiran dari ahli hukum Indonesia bahwa filosofi pidana yang menekankan pada aspek balas dendam (*retributive*) telah ditinggalkan oleh sistem hukum di Indonesia. Filosofi pidana di Indonesia lebih dititikberatkan pada usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana. Hal ini pun telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai *the Guardian of*

⁷⁷ Sudarto. 2003. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. hal. 61

⁷⁸ Andi Hamzah, 1997, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia* PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hal 15

Constitution yang memutuskan dalam putusan 013/PUU-1/2003⁷⁹ bahwa asas non – retroaktif lebih mengacu kepada filosofi pemidanaan atas dasar pembalasan (*retributive*), padahal asas ini tidak lagi merupakan acuan utama dari sistem pemidanaan di negara kita yang lebih merujuk pada asas preventif dan edukatif.

2. Restorative Justice

Pandangan Abolisionis sebagai konsep yang mencoba menghapuskan pemidanaan melahirkan konsep *restorative justice* maupun konsep mediasi penal atau *alternative dispute resolution* dalam hukum pidana.

Eva Achjani Zulfa mengemukakan bahwa,

Restorative justice merupakan model pendekatan yang muncul dalam era 1960an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini menitikberatkan partisipasi pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian. Dalam sistem ini, diutamakan pengembalian kerugian yang tercipta dari suatu kejahatan kepada korban, sehingga menyebabkan kewajiban untuk membenahi (*restorasi*).⁸⁰

Restorative Justice dapat digambarkan sebagai suatu tanggapan kepada perilaku kejahatan untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh para korban kejahatan dan untuk memudahkan perdamaian antar pihak – pihak yang saling bertentangan.⁸¹

John Delaney mengemukakan bahwa,

⁷⁹ Todung Mulya Lubis. 2009. *Kontroversi Hukuman Mati*. Kompas Media Nusantara, Jakarta. h.63

⁸⁰ T. J. Gunawan, 2018, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*: edisi revisi, Kencana, Jakarta, h.105 – 106

⁸¹ Sri Mulyani, Jurnal Penelitian De Jure Vol.1 No.3, September 2016, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan menurut Undang – Undang dalam Perspektif Restoratif Justice*, Pohon Cahaya, Jakarta, h.345

Pengintegrasian kembali narapidana ke dalam masyarakat harus dilakukan lewat tahapan *self realisation process*, yaitu suatu proses yang memperhatikan dengan saksama pengalaman, nilai – nilai, pengharapan dan cita – cita narapidana, termasuk didalamnya latarbelakang budayanya, kelembangaannya dan kondisi masyarakat dari mana ia berasal.⁸² Ada tiga prinsip dasar untuk membentuk *restorative justice*, *pertama* pemulihan kepada yang menderita kerugian akibat kejahatan, *kedua* pelaku memiliki kesempatan memulihkan keadaan (*restorasi*) dan *ketiga* pengadilan menjaga ketertiban umum serta masyarakat melestarikan perdamaian yang adil.

Dalam *Kutara Manawa* dari Bab Astacorah Pasal 55 – 56, disebutkan bentuk pemidanaan pelaku pencurian sebagai berikut;

Jika pencuri tertangkap dalam pencurian, dikenakan pidana mati, anak istrinya, miliknya dan tanahnya diambil alih oleh raja yang berkuasa. Jika memiliki hamba laki – laki dan perempuan, hamba tersebut tidak diambil alih oleh raja yang berkuasa, tetapi dibebaskan dari segala utangnya kepada pencuri yang bersangkutan. Jika pencuri mengajukan permohonan hidup, maka ia harus menebus pembebasannya sebanyak delapan kali, membayar denda empat laksa kepada raja yang berkuasa, membayar kerugian kepada orang yang terkena curi dengan cara mengembalikan segala milik yang diambilnya dua kali lipat.

Dalam hal ini, telah diterapkan ketetapan kepentingan korban, yaitu pengembalian kerugian.⁸³

Dalam Kitab *Simbur Cahaya* dan *Kuntara Radjaniti* atau *Cephalo* 12 dan *Cephalo* 80 disebutkan bahwa mekanisme penyelesaian masalah dapat dilakukan melalui mediasi. Begitupula Kitab *Hammurabi* (1700 SM) dengan adanya ganti rugi sebagai jenis sanksi atas kejahatan harta benda, Kitab *Ur – Nammi* Sumeria (2060 SM) dan Hukum *Twelve Table*

⁸² Muhammad Mustofa dan Adrianus Meilala, 2008, *Lokakarya Menghukum Tanpa Memenjarakan: Mengaktualisasikan Gagasan Restorative Justice di Indonesia*, Depok, diselenggarakan Departemen Kriminologi UI dan Australia Agency for International Development

⁸³ T. J. Gunawan, 2018, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*: edisi revisi, Kencana, Jakarta, h.109 – 110

Romawi (496 M) mengatur mengenai pembayaran dengan jumlah dua kali harga barang bagi pelaku perkara pencurian.⁸⁴

Di Indonesia dengan kewenangan dalam Pasal 5 ayat (1) UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sesungguhnya menempatkan penegak hukum sebagai seorang “judex mediator” artinya ia harus dapat menjadi penghubung antara pihak yang bertikai, menjadi jembatan antara pihak – pihak tersebut dengan masyarakat, serta dapat menimbang beragam kepentingan, norma, dan nilai yang ada di dalam masyarakat itu.⁸⁵

Karakteristik peradilan *restorative justice* adalah *Just Peace Principle* atau Prinsip Perdamaian, antara pelaku, korban dan masyarakat. Sehingga peradilan melihat bahwa kejahatan terjadi adalah tindakan pelaku terhadap masyarakat (orang lain) daripada terhadap negara. Kaitan *Just Peace Principle* dengan *restorative justice* bertemu falsafah sila ke – 4 Pancasila, yaitu Prinsip Musyawarah dalam menyelesaikan masalah. *Restorative justice* dapat dilakukan dalam penegakan hukum pidana *in concreto* dengan program antara lain; *Pertama* melalui Kewenangan Lembaga LPSK, atau Jaksa dan Hakim di Pengadilan berdasarkan Undang – Undang No. 13 tahun 2006 maupun Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2008; *Kedua*, menggunakan kaidah *secondary*

⁸⁴ *Ibid.*,

⁸⁵ Kwat Puji Prayitno, 2011, *Rekontruksi Pemikiran Hukum Pidana yang Integral: Studi tentang Penegakan Hukum Pidana in concreto oleh Hakim dalam konteks Sistem Hukum Nasional*, Disertasi, Universitas Diponegoro, Semarang, h.395

rules yang memberikan kewenangan kepada aparat hukum (polisi, jaksa, dan hakim) melakukan *creation, extinction and alteration*.⁸⁶

Restorative Justice pada sisi sebagiannya diatur dalam UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 angka 6) “keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama – sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan” dan angka 7 disebutkan “diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Selain itu, UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada Pasal 236 ayat (2), dimana “kesepakatan damai dalam kecelakaan lalu lintas ringan”.

Restorative Justice juga dimasukkan dalam penegakan Tipiring dengan dibentuknya Nota Kesepakatan Bersama Ketua MA, Kemenkumham, Jaksa Agung, dan Kapolri tentang Pelaksanaan Penyusunan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif, Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012; Nomor: KEP – 06/E/EJP/10/2012; Nomor: B/39/X/2012, tertanggal 17 Oktober 2012.

Pasal 1 ayat (2) Nota Kesepakatan Bersama bahwa;

⁸⁶ Kwat Puji Prayitno, 2011, *Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia: Perspektif Yuridis – Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto*, Artikel, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, h.

Restorative justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama – sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Pasal 4 Nota Kesepakatan Bersama bahwa;

- 1) Penyelesaian perkara Tipiring melalui keadilan restoratif dapat dilakukan dengan ketentuan telah dilaksanakan perdamaian antara pelaku – korban – keluarga pelaku/korban – tokoh masyarakat terkait perkara dengan atau tanpa ganti kerugian:
- 2) penyelesaian dilakukan oleh Penyidik Kepolisian atau Hakim:
- 3) perdamaian dikukuhkan dalam kesepakatan tertulis:
- 4) keadilan restoratif tidak berlaku bagi pelaku kejahatan berulang.

3. Mediasi melalui Mekanisme Alternative Dispute Resolution

Mark William Bakker mengemukakan bahwa,

Dalam hukum pidana, mediasi berarti proses penyelesaian perkara pidana dengan mempertemukan pelaku kejahatan dan korban untuk mencapai kesepakatan bersama berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan pelaku dan restitusi yang diberikan kepada korban.

Pertemuan ini diantari oleh seorang mediator atau lebih yang berasal dari penegak hukum, pemerintah, orang yang bergerak di bidang lembaga swadaya masyarakat, maupun tokoh masyarakat.

Proses penyelesaian konflik tidak hanya berada di tangan peradilan pidana tapi dengan mengefektifkan eksistensi mediasi penal, karena memiliki kelebihan yang tidak ditemukan dalam sistem peradilan pidana yakni:⁸⁷

- a. Mediasi penal mengurangi perasaan balas dendam korban, lebih fleksibel karena tidak harus mengikuti prosedur sebagaimana sistem peradilan pidana, dan lebih sedikit menghabiskan biaya,

⁸⁷ Mahrus Ali, 2013, *Melampaui Positivisme Hukum Negara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, h.96

- serta prosesnya lebih cepat dibanding dengan proses litigasi (Mark Willian Bakker);
- b. Beban karena menumpuknya perkara dapat dikurangi dengan mediasi (Larysa Simms);
 - c. Mediasi memberikan kesempatan korban bertemu pelaku untuk membahas kejahatan yang telah merugikan kehidupannya, mengungkapkan perhatian dan perasaannya serta meminta adanya restitusi (Mary Ellen Reimund);
 - d. Mediasi menciptakan kembali hubungan yang harmonis. Kondisi ini tidak ditemukan di dalam penyelesaian konflik melalui sistem peradilan pidana. Pemberian maaf korban kepada pelaku mengurangi rasa bersalah pelaku & menciptakan rekonsiliasi antara keduanya (Jennifer Gerarda Brown).

Upaya mediasi merupakan salah satu pilihan korban dan pelaku untuk menyelesaikan konflik sosial.⁸⁸

Achmad Ali mengemukakan bahwa,

Orang yang menggunakan mediasi (*the first resort*) umumnya menemukan banyak keuntungan, yaitu Proses yang Cepat, Bersifat Rahasia, Tidak Mahal, Adil dan Berhasil baik.⁸⁹

Pertimbangan Korban untuk melakukan mediasi	Pertimbangan Pelaku untuk melakukan mediasi
a. ganti kerugian dengan mudah didapatkan dan prosedurnya cepat	a. Perkara Pidana dihentikan atau tidak dilaporkan oleh korban
b. tidak menghabiskan biaya	b. nama baik dan kehormatan pelaku tetap terjaga dalam masyarakat
c. ganti rugi dapat dinegosiasika besaran dan cara pembayarannya	c. paling tidak mendapat pengurangan hukuman oleh hakim ⁹⁰

⁸⁸ Nur Azisa, 2015, *Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Kejahatan sebagai Implementasi Prinsip Keadilan*, Disertas Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, h.310

⁸⁹ Achmad Ali, 2004, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris terhadap Pengadilan*, STIH IBLAM, Jakarta, h.17 – 34

⁹⁰ Nur Azisa, 2015, *Op.cit.*, h.311 – 312

Manfaat yang dapat diperoleh melalui mekanisme mediasi di luar pengadilan, yakni:⁹¹

- a. Mediasi dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah;
- b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak – hak hukumnya;
- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka;
- d. Mediasi memberikan pada pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya;
- e. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak karena mereka sendiri yang memutuskan;
- f. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan dan menimbulkan rasa tanggungjawab terhadap pelaku.

Nur Azisa mengemukakan bahwa⁹²,

Jika *restoratif justice* melalui sarana non – penal tidak dapat memenuhi kepentingan korban kejahatan maka melalui sarana penal dapat menjadi solusi dengan konsep yang ditawarkan adalah;

- a. Perluasan konsep diversifikasi terhadap kejahatan tertentu dan pelaku tertentu;
- b. Penerapan pidana bersyarat dengan syarat khusus pembayaran restitusi, pidana tambahan pembayaran restitusi. Pidana bersyarat ini harus diikuti dengan daya paksa restitusi dalam penerapannya sehingga tidak menjadi sesuatu yang hanya ada dalam putusan tetapi sulit dalam pemenuhannya. Perluasan konsep diversifikasi yakni pengalihan penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat diterapkann dengan beberapa indikator, sebagai berikut;
 - 1) pelaku tergolong lanjut usia;
 - 2) tindak pidana aduan;
 - 3) **tindak pidana ringan**;
 - 4) tindak pidana kelalaiian yang dampaknya ringan;
 - 5) tidak tergolong pelaku residivis;
 - 6) nilai kerugian tidak terlalu besar atau tidak lebih dari upah minimum;
 - 7) pelaku telah membayaar ganti kerugian kepada korban.

⁹¹ Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, h.25

⁹² Nur Azisa, 2015, *Op.cit.*, h.347

E. Tindak Pidana Pencurian di Indonesia

Sistematika KUHPidana membahas jenis kejahatan yang termasuk dalam golongan “kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain – lain hak yang timbul dari hak milik” atau apa yang di dalam bahasa belanda disebut “*Misdrijven tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijke rechten*” adalah kejahatan – kejahatan, meliputi:

- 1) Pencurian atau *diefstal*;
- 2) Pemerasan atau *afpersing*;
- 3) Penggelapan atau *verduistering*;
- 4) Penipuan atau *bedrog*;
- 5) Pengrusakan atau *vernieling*.⁹³

Pencurian atau *diefstal* memiliki karakternya tersendiri, **Karakter Pertama** sebagai bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi;

Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena Pencurian, dengan hukuman penjara.....”⁹⁴

Pasal 362 KUHPidana sebagai bentuk pokok memiliki apa yang disebut unsur subyektif, yaitu maksud, dan menguasai barang; serta yang disebut unsur obyektif, yaitu; perbuatan mengambil, suatu barang kepunyaan orang lain, dan melawan hak.

⁹³ P. A. F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, 2010, Delik – Delik Khusus: Kejahatan yang ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain – lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, Nuansa Aulia, Bandung, h.1

⁹⁴ R. Soesilo, 1995, *Op.cit.*, h.249

Putusan MA RI No. 319.K/Pid/1987 tertanggal 19 Agustus 1999 diangkat sebuah abstrak hukum terkait kejahatan harta benda, yaitu: didalam menerapkan delik pencurian ex Pasal 362 KUHPidana, unsur delik berupa memiliki barang dengan melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap batin dari terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat memiliki barang tersebut. Sesuai dengan Doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapat suatu fakta, bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu, seolah – olah sebagai miliknya (*zich toe eigenen*). Perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati – hati sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain. Isinya mempunyai pengertian yang sama dengan “*onrechtmatig*”.⁹⁵

Putusan MA RI No. 2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Maret 1990 diangkat abstrak hukum terkait kejahatan harta benda, yaitu: didalam perbuatan pidana pencurian ex Pasal 362 KUHPidana, maka unsur “mengambil barang”, tidak harus ditafsirkan bahwa barang diambil itu harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang yang menjadi obyek dari pencurian itu sudah berada didalam penguasaan sepenuhnya oleh terdakwa, maka unsur “mengambil barang” sudah terpenuhi.⁹⁶

Jam Remmelink mengemukakan bahwa,

⁹⁵ Ali Budiarto, 2000, *Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Pidana*, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, h.200

⁹⁶ Ali Budiarto, 2000, *Op.cit.*, h.207

Rumusan tindak pidana Pasal 362 KUHPidana dapat dibedakan antara tindak pidana yang terfokus pada sifat menyakiti – disini kerugian harus lebih dahulu muncul sebelum hukum pidana memberikan reaksi. Berbeda dengan tindak pidana yang terfokuskan pada ancaman bahaya yang mungkin timbul dari suatu delik.⁹⁷

Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa,

Pasal 362 KUHPidana disebut *delict met formele omschrijving*, yang merupakan delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman. Menurut Remmelink, Pasal 362 KUHP mencakupi delik formil, dimana tindak pidana yang di dalam perundang – undangan cukup disebut dengan merujuk pada perbuatan tertentu atau kelalaian. Dalam hal penuntutan pencurian, jaksa/penuntut umum cukup mengambil alih rumusan delik tersebut sekalipun dengan mengaitkannya pada kasus konkret – dengan menyebutkan barang apa yang telah di curi. Tetapi istilah mengambil (*wegnemen*) tidak perlu diuraikan lebih lanjut.⁹⁸

Istilah mengambil diartikan mengambil sesuatu dari orang lain, memegang sesuatu dan membawa ke luar dari lingkungan orang itu. Perbuatan itu menimbulkan kehilangan milik secara tidak sukarela, yaitu akibat yang tidak dihendaki, yang dimaksudkan pembentuk Undang – undang. Konsekuensinya, suatu keadaan nyata (*fait accompli*) begitu sudah mengambil barang sesuai Pasal tersebut. Disini tidak dihiraukan apakah si pencuri tiga menit kemudian berubah pikiran atau tergerak oleh permintaan pemilik lalu mengembalikan barang yang telah ia curi. Bilamana seseorang mengambil buku yang mahal dari kamar temannya, maka tidak seketika dikatakan “mencuri”. Ini bergantung dari “sifat melawan hukum”, dalam hal ini jika temannya mengizinkan maka tidak

⁹⁷ Jam Remmelink, 2003, *Hukum Pidana: komentar atas Pasal – Pasal terpenting dari KUHP Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia, Jakarta, h.62 lihat juga P. A. F. Lamintang, 2011, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.290

⁹⁸ Jam Remmelink, 2003, *Op.cit.*, h.70

ditermasuk kategori Pasal 362 KUHPidana, tetapi jika sebaliknya maka memenuhi unsur “melawan hukum”.⁹⁹

Suatu contoh putusan bebas oleh karena tidak terbukti sifat melawan hukum sebagaimana tuntutan, dapat dilihat dalam putusan MA RI No.641 K/Pid/1984, tertanggal 14 Juni 1983, dimana sifat melawan hukum dari maksud memiliki tidak terbukti, oleh karena terdakwa mengira bahwa barang yang dicuri adalah miliknya sendiri.

Keijzer mengemukakan bahwa,

Menurut hukum Belanda, keadaan dimana barang diambil adalah milik terdakwa sendiri, tidak menghalangi diadilinya terdakwa. Meskipun seseorang adalah pemilik barang itu, juga tidak diperkenankan untuk mengambil barang yang dikuasai oleh orang lain, sehingga yang bersangkutan harus melaporkan hal itu kepada kepolisian atau pengadilan. Suatu perbuatan dengan maksud untuk memiliki barangnya sendiri melalui penghakiman sendiri adalah melawan hukum. Sebagai perkecualian bila merampas barang miliknya sendiri dari pencuri yang tertangkap tangan, bukan pencuri belum memiliki barang itu.¹⁰⁰

Istilah “dengan maksud” atau disebut *oogmerk* yang dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dirumuskan sebagai *het naaste doel* (secara harfiah: tujuan samping) dan dalam memori jawaban pemerintah disamakan dengan *materieel opzet*, yakni *opzet* yang ditujukan kepada tindakan untuk menimbulkan suatu akibat, sebagai lawan dari *formeel opzet*, yakni *opzet* yang ditujukan kepada tindakan – tindakan, baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

⁹⁹ Schaffmeister, N. Keijzer, PH. Sutorius, dkk, 2003, *Hukum Pidana: Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia – Belanda*, Liberty, Yogyakarta, h.31 – 32., lihat juga h.44 – 45

¹⁰⁰ Schaffmeister, N. Keijzer, PH. Sutorius, dkk, 2003, *Op.cit*, h.48 – 49

Menurut Simons dan van Hattum, ia merumuskan sebagai *subjectief doel*, dimana bagi Simons, segi subyektif kejahatan menjangkau lebih jauh daripada segi obyektif; kehendak harus ditujukan pada suatu akibat, dimana akibat itu tidak harus timbul. Contoh Pasal 362 KUHPidana, segi subyektif itu adalah “maksud untuk menguasai benda” sehingga *het naaste doel* tidak perlu terlaksana. Jadi, cukup dengan perbuatan “mengambil”, tindak pidana telah selesai.

Van Hamel mengemukakan bahwa,

Orang harus membuat perbedaan antara *opzet*, *oogmerk* dan *motief*, terkhusus *bijkomend oogmerk* sebagai “usaha untuk dapat mencapai tujuan lebih lanjut. Misalnya maksud untuk menguasai benda yang di curi secara melawan hak pada Pencurian.

Van Hattum mengemukakan bahwa,

Opzet sebagai yang dikehendaki harus dilekatkan pada tindakan, sedangkan sebagai yang diketahui harus dilekatkan pada keadaan – keadaan yang menyertai.
Oogmerk berarti *subjectief doel* atau tujuan subjektief atau maksud seseorang.

Noyon – Langemeijer mengemukakan bahwa,

oogmerk harus diartikan sebagai tujuan yang merupakan motif dari perbuatan si pelaku.

Pompe mengemukakan bahwa,

Oogmerk itu selalu suatu *opzet*, tetapi tidak setiap *opzet* merupakan *oogmerk*.¹⁰¹

Dari pembahasan karakter pertama Pencurian sebagai bentuk pokok melahirkan **Karakter Kedua** dalam bentuk tindakan atau *delict met*

¹⁰¹ Untuk diskursus lebih lanjut silahkan baca P. A. F. Lamintang, 2011, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.287 – 300

formele omschrijving. Dikatakan demikian karena bentuk pokok pencurian merupakan delik formal atau menitikberatkan pada unsur tindakan sebagai unsur delik yang didahulukan diantara unsur lainnya seperti unsur akibat.

Karakter Ketiga dalam bentuk kualifikasi atau *gequalificeerde diefstal*¹⁰². Dikatakan demikian karena bentuk pokok pencurian bergradasi ke bentuk kualifikasi akibat hukuman yang berat dengan unsur – unsur yang memberatkan. Hal ini penulis sebutkan dengan Pencurian sebagai Kategori Berat. Menurut Remmelink, Delik yang Terkualifikasi adalah delik yang karena situasi dan kondisi khusus yang berkaitan pelaksanaan tindakan yang bersangkutan atau karena akibat – akibat khusus yang dimunculkan, diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat dari bentuk pidana pokok.¹⁰³

Pencurian sebagai Kategori Berat, *Pertama* Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHPidana yang memiliki hukuman yang berkualifikasi dengan hukuman paling lama 7 tahun jika memenuhi salah satu unsur – unsur lain, meliputi:

1. Dilakukan terhadap Ternak;
2. Dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, banjir, gempa bumi/laut, kapal terdampar atau tenggelam, huru – hara atau pemberontakan, atau perang;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam tempat kediaman atau pekarangan tertutup;
4. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama – sama;

¹⁰² P. A. F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, 2010, *Delik – Delik Khusus: Kejahatan yang ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain – lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, Bandung, h.67 – 97

¹⁰³ Jam Remmelinnk, 2003, *Op.cit.*, h.82 – 83

5. Dilakukan dengan jalan membongkar, merusak, atau memanjat, dengan kunci palsu, dengan perintah palsu atau seragam palsu.

Selain itu, jika unsur – unsur lain dalam angka 3) disertai salah satu keadaan angka 4) atau 5), maka hukuman paling lama 9 tahun.

Kedua, Pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana memiliki hukuman yang berkualifikasi dengan hukuman paling lama 9 tahun jika didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan. lalu, dengan hukuman paling lama 12 tahun jika salah satu dari angka 3), 4), 5) atau menimbulkan luka berat. Kemudian, hukuman paling lama 15 tahun, jika menimbulkan kematian. Terakhir, hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup/hukuman sementara paling lama 20 tahun, jika menimbulkan luka berat/kematian akibat dilakukannya angka 3) dan 4).

Karakter Keempat dalam bentuk istimewa atau *geprivilegeerde diefstal*¹⁰⁴. Dikatakan demikian karena bentuk pokok pencurian berdegradasi ke bentuk istimewa akibat hukuman yang ringan dengan unsur – unsur yang meringankan. Hal ini penulis sebutkan dengan Pencurian sebagai Kategori Ringan.

Pencurian sebagai Kategori Ringan, *Pertama* Pencurian yang diatur dalam Pasal 364 KUHPidana yang memiliki hukuman yang istimewa dengan hukuman paling lama 3 bulan jika memenuhi salah satu unsur – unsur lain, meliputi: “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 No.4, begitu juga apa yang diterangkan dalam Pasal 363 No.5, asal tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang

¹⁰⁴ P. A. F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, 2010, *Op.cit.*, h.97 – 102

tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang di curi tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah dihukum sebagai Pencurian Ringan dengan hukuman penjara.....”.¹⁰⁵

Kedua, Pencurian yang diatur dalam Pasal 367 KUHP yang memiliki hukuman yang istimewa karena tidak dapat dituntut jika 1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya padahal tidak bercerai tempat makan atau tempat tidur atau harta benda; 2) jika telah bercerai tempat makan, tempat tidur atau harta benda maka tuntutan melalui pengaduan suami/istri; 3) jika ada lembaga keibuan maka kekuasaan kebapaan dilakukan oleh orang lain dari seorang bapak, maka ketentuan sebelumnya berlaku dalam keadaan seperti ini.

Pencurian sebagai Kategori Ringan ada pada 2 (dua) ketentuan, sedangkan jika dihubungkan dengan PERMA RI No. 2 tahun 2012, maka penulis akan memberikan batasan terhadap maksud penulis, yaitu Pencurian Kategori Ringan yang termuat dalam Pasal 364 KUHPidana atau disebut Pencurian Ringan yang termasuk Tindak Pidana Ringan dalam penelitian ini.

R. Soesilo mengemukakan bahwa,

Yang dinamakan Pencurian dalam Pasal 364 KUHP, yaitu; a) Pencurian Biasa (Pasal 362), asal barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250.—; b) Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih (Pasal 363 sub 4), asal harga barang tidak lebih dari Rp.250.—; c) pencurian dengan masuk ketempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, dst (Pasal 363 sub 5), jika; 1) harga tidak lebih dari Rp.250.— dan 2) tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

¹⁰⁵ R. Soesilo, 1995, *Op.cit*, h.252

Meskipun harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250.—, tidak bisa menjadi Pencurian Ringan, yaitu; a) Pencurian Hewan (Pasal 363 sub 1); b) Pencurian pada waktu kebakaran dan malapetaka lain – lain (Pasal 363 sub 2); c) pencurian pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang berada disitu tidak setahunya atau kemauannya (Pasal 363 sub 2); d) pencurian dengan kekerasan (Pasal 365).

F. Bangunan PERMA No. 2 Tahun 2012

1. Kejahatan Ringan atau Tindak Pidana Ringan

Sistematika KUHPidana hanya memuat delik yang terdiri dari kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Dengan penelusuran pasal demi pasal, maka akan ditemukan delik yang dapat dikelompokkan sebagai kejahatan ringan (*lichte misdrifven*) atau Tipiring. Delik tersebut tidak ditempatkan pada Bab tersendiri, melainkan letaknya tersebar pada berbagai Bab dalam Buku II KUHP, salahsatunya Pasal 364 KUHPidana atau Pencurian Ringan.

Latar belakang keberadaan kejahatan ringan (*lichtemisdrifven*) diberikan komentar oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa, Kejahatan ringan ini dalam zaman penjajahan Belanda ada artinya, oleh karena semua orang, tanpa diskriminasi, yang melakukan kejahatan ringan, diadili oleh *Landrechter* seperti semua orang yang melakukan "pelanggaran", sedang seorang Indonesia atau Timur Asing (Cina, Arab dan India – Pakistan) pembuat kejahatan biasa, diadili oleh "*Landraad*" (sekarang Pengadilan

Negeri) dan seorang Eropa sebagai pembuat kejahatan biasa diadili oleh *Raad van Justitie* (sekarang Pengadilan Tinggi).¹⁰⁶

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa,

Dimasa penjajahan Belanda, terdapat beragam pengadilan dengan kewenangannya masing – masing. Orang Indonesia dan Timur Asing yang melakukan kejahatan (*misdrif*) biasa diadili oleh *Landraad*, sedangkan seorang golongan Eropa yang melakukan kejahatan biasa diadili oleh *Raad van Justitie*. Untuk delik pelanggaran (*overtreding*) dan kejahatan ringan, semua orang dengan tidak melihat golongan penduduk diadili oleh *Landrechter*.¹⁰⁷

Kejahatan ringan ini tidak ada dalam KUHPidana Belanda. Kejahatan ringan hanya ada dalam KUHPidana Indonesia (Hindia – Belanda waktu itu). Dengan demikian, diadakannya kejahatan ringan dalam KUHPidana Indonesia adalah dengan pertimbangan keadaan khusus di Hindia – Belanda. Keadaan khusus ini berupa terbatasnya jumlah pengadilan di Hindia Belanda. *Raad van Justitie* hanya ada di beberapa kota besar saja, sebagai contoh untuk pulau Sulawesi hanya ada di Makassar.¹⁰⁸

Klasifikasi kejahatan – kejahatan ringan diadakan untuk disesuaikan dengan kewenangan *Landrechter* sebab pengadilan lain masih kurang sehingga letaknya mungkin amat jauh dari tempat kediaman terdakwa. Kejahatan ringan yang tidak berkenaan dengan nilai uang dari obyek kejahatan adalah penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, dan penganiayaan ringan. Untuk kejahatan ringan ini tidak ada masalah relevan atau tidak dengan keadaan nilai uang. Walaupun demikian, sama

¹⁰⁶ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta – Bandung, cet. ke-3, th.

¹⁰⁷ *Ibid.*,

¹⁰⁸ *Ibid.*,

halnya dengan kejahatan – kejahatan ringan yang lain, pasal – pasal ini sebenarnya telah kehilangan latar belakang pertimbangan pengadaannya, yaitu letak pengadilan yang sulit dicapai.¹⁰⁹

Seperti telah diketahui dalam KUHPidana ada perbuatan yang merupakan tindak – pidana enteng (*lichte misdrijven*) ialah yang disebut dalam pasal 364 (pencurian ringan) pasal 373 (penggelapan ringan), pasal 379 (penipuan ringan), pasal 384 (penipuan ringan oleh penjual), pasal 407 ayat (1) (perusakan ringan) dan pasal 482 (pemudahan ringan), karena harga barang yang diperoleh karena atau yang menjual obyek dari kejahatan-kejahatan seperti diatur dalam pasal-pasal tersebut tidak lebih dari Rp 25,-. Pelanggaran kejahatan dahulu diadili oleh Hakim Kepolisian (*landgerecht onde stijl*) yang dapat memberi hukuman penjara sampai 3 bulan atau hukuman denda sampai Rp 500,-. Setelah Pengadilan Kepolisian dihapuskan (Undang – Undang Darurat No. 1 Tahun 1951), maka semua tindak – pidana ringan dan juga pelanggaran – pelanggaran (*overtredingen*) diadili oleh Pengadilan Negeri, yang dalam pemeriksaan mempergunakan prosedur yang sederhana (tidak dihadiri oleh Jaksa). Oleh karena keadaan ekonomi telah berubah, harga barang-barang meningkat, maka dirasa perlu untuk menaikkan harga barang yang dinilai dengan uang Rp 25,- dalam pasal-pasal 364, 373, 379, 384 dan 407 ayat (1) KUHPidana.¹¹⁰

¹⁰⁹ *Ibid.*,

¹¹⁰ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHPidana.

2. Acara Pemeriksaan Cepat Perkara Pidana

Dalam Pemeriksaan perkara pidana, ada 3 (tiga) pembagian acara pemeriksaan, yaitu:

- 1) Acara Pemeriksaan Biasa;
- 2) Acara Pemeriksaan Singkat; dan
- 3) Acara Pemeriksaan Cepat, yang terdiri dari:
 - a. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan; dan
 - b. Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan.¹¹¹

KUHAP hanya melanjutkan pembagian acara pemeriksaan yang sudah dikenal sebelum HIR. Ini tampak pula dari sudut penempatannya, yaitu Tipiring dimasukkan ke dalam Acara Pemeriksaan Cepat, bersama – sama dengan pelanggaran lalu – lintas jalan. Hal ini dapat dimengerti karena Tipiring pada umumnya adalah delik pelanggaran yang dalam KUHP ditempatkan pada Buku III.¹¹²

Bentuk pemeriksaan cepat menggunakan istilah yang dipakai HIR ialah *perkara rol*. Ketentuan acara pemeriksaan biasa berlaku pula pada acara pemeriksaan cepat dengan kekecualian tertentu. Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 210 KUHAP yang mengemukakan ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini (Bab 16) tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan paragraf ini.¹¹³

¹¹¹ Pasal 152 – Pasal 216, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

¹¹² Alvian Solar, 2012, *Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan*, Lex Crimen vol.1, h.50 – 51

¹¹³ Andi Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h.24 -248

Acara Pemeriksaan Tipiring dalam KUHAP diatur pada Pasal 205 – 210 KUHAP. Pasal 205 ayat (1) KUHAP berbunyi,

Yang diperiksa menurut Acara Pemeriksaan Tipiring ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak – banyaknya Rp7.500,-..... .

Pasal 205 ayat (2) berbunyi,

Penuntut umum, dalam waktu 3 hari sejak Berita Acara Pemeriksaan atau BAP selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta..... dihadapan Pengadilan. Ayat (3) “dalam Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, Pengadilan mengadili dengan Hakim Tunggal.....”¹¹⁴

Pasal 210 KUHAP berbunyi,

Ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam Paragraf 1, dimana ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini tetap berlaku sepanjang peraturan tidak bertentangan dengan paragraf ini.

Dengan kata lain, Pasal 210 KUHAP merupakan satu kesatuan dengan ketentuan lainnya seperti panggilan & dakwaan, serta memutus sengketa mengenai wewenang mengadili dan seterusnya.

Pasal 206 KUHAP berbunyi,

Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam 7 (tujuh) hari untuk mengadili perkara dengan Acara Pemeriksaan Tipiring.

Pasal 207 ayat (1) KUHAP berbunyi,

- a) Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan, dan
- b) Perkara dengan Acara Pemeriksaan Tipiring yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga.

¹¹⁴ Pasal 205, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHAP

Pasal 207 ayat (2) KUHAP berbunyi

- a) Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya;
- b) Buku register dimuat identitas terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya. Untuk Acara Pemeriksaan Tipiring tidak digunakan surat dakwaan. Ini karena yang berfungsi sebagai penuntut adalah penyidik. Yang menjadi dasar pemeriksaan adalah catatan bersama berkas yang dikirimkan oleh penyidik kepada pengadilan.

Pasal 208 berbunyi,

Saksi Acara Pemeriksaan Tipiring tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu.

Pada umumnya saksi harus mengucapkan sumpah atau janji, pengecualiannya apabila Hakim menganggap perlu, baru Hakim akan memerintahkan saksi mengangkat sumpah atau janji.

Pasal 209 ayat 1 berbunyi,

Putusan dicatat oleh Hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera ().

Pasal 209 ayat 2 berbunyi,

BAP sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan BAP yang dibuat oleh penyidik.

3. Kedudukan PERMA RI No. 2 Tahun 2012 dan Nota Kesepakatan Bersama

Hakikat PERMA RI No. 2 Tahun 2012 atau dalam pembahasan ini disebut Perma Tipiring terbagi dua, *pertama* Tipiring bersifat ringan atau

tidak berbahaya, sedangkan *kedua* Acara Pemeriksaan Perkara bersifat cepat atau diperiksa dengan prosedur yang cepat.¹¹⁵

Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan – peraturan yang memuat cara bagaimana badan – badan pemerintah yang berkuasa, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan juga harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.¹¹⁶

Pada awal tahun 2012, Perma Tipiring hadir sebagai bentuk realisasi fungsi pengaturan Tipiring dalam KUHP dan KUHP yang notabene adopsi sejak hindia – belanda yang belum diperbahurui hingga sekarang. Berkaitan Perma Tipiring, maka Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arif Sidharta mengemukakan bahwa,

Lembaga peradilan termasuk MA RI mempunyai kedudukan yang penting dalam sistem hukum Indonesia, karena fungsi putusan yang diterbitkan oleh lembaga peradilan pada hakikatnya melengkapi ketentuan – ketentuan hukum tertulis melalui pembentukan hukum dan penemuan hukum. Hakim melalui yurisprudensi mempunyai fungsi membuat hukum baru (*creation of new law*).¹¹⁷

Meninjau keberadaan Perma Tipiring pada sistem norma hukum menurut teori Hans Kelsen, senantiasa mengandung norma yang berasal dari norma yang lebih tinggi, yaitu Undang – undang. Berdasarkan ketentuan hukum Indonesia, maka Perma Tipiring didasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang - undang No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan

¹¹⁵ Alvian Solar, 2012, *Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan*, Lex Crimen vol.1, h.51

¹¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, h.15

¹¹⁷ Ronald S. Lumbun, 2012, *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, Raja Grafindo, Jakarta, h.70

Peraturan Perundang – undangan, sesuai ketentuan Pasal 79 Undang - undang No. 3 tahun 2009 yang berbunyi;

MA dapat mengatur lebih lanjut hal – hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang – undang ini.¹¹⁸

Pasal 24 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 berbunyi,

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹¹⁹

Sebagaimana diketahui bahwa KUHPidana yang berlaku sekarang ini merupakan hasil adaptasi dari peraturan pidana yang berlaku pada masa Hindia – Belanda. Keberlakuan KUHPidana tersebut kemudian disahkan melalui Undang – undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia. Nilai objek perkara pada pasal Tipiring pada masa tersebut hanyalah sebesar Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah).

Pada tahun 1960, pemerintah mengeluarkan dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang (selanjutnya disingkat Perppu) yang mengatur penyesuaian nilai objek perkara tersebut dan uang denda dalam KUHPidana. *Pertama*, Perppu No. 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHPidana mengubah nominal objek perkara dalam pasal Tipiring menjadi Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Pasal 364 KUHPidana tentang Pencurian Ringan termasuk

¹¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

¹¹⁹ Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 disingkat UUD NRI

didalamnya. *Kedua*, Perppu No. 18 Tahun 1960 menyesuaikan nilai denda dalam KUHPidana menjadi 15 kali lipat.

Pada tanggal 27 Februari 2012, MA RI menerbitkan PERMA RI No. 02 Tahun 2012¹²⁰ sebagai perluasan bagi terminologi Tipiring yang terdapat pada KUHPidana.

Dalam konsideran PERMA RI No. 2 Tahun 2012 berbunyi;

- 1) Apabila nilai uang yang ada dalam KUHPidana tersebut disesuaikan dengan kondisi saat ini maka penanganan perkara Tindak Piana Ringan (selanjutnya disingkat Tipiring) seperti pencurian ringan, dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah 3 bulan penjara, dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan, serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Cepat. Selain itu perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum Kasasi **(poin b)**;
- 2) Bahwa materi perubahan KUHPidana pada dasarnya merupakan materi Undang-undang. Namun mengingat perubahan KUHPidana diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama sementara perkara – perkara terus masuk ke Pengadilan, MA RI memandang perlu melakukan penyesuaian nilai rupiah yang ada dalam KUHPidana berdasarkan harga emas yang berlaku tahun 1960 **(poin c)**;
- 3) Bahwa PERMA RI ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHPidana, MA RI hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya.” **(poin d)**

Pasal 1 berbunyi,

Kata “dua ratus lima puluh rupiah” dibaca menjadi “dua juta lima ratus ribu rupiah.

Pasal 2 yang berbunyi,

¹²⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP atau disingkat Perma Tipiring

- 1) Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian,....., ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan pasal 1 diatas;
- 2) Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHP; dan
- 3) Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Pasal 3 berbunyi;

Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP dikalikan 1000 kali kecuali..... .

Pasal 4 berbunyi;

Dalam menanggapi perkara Tindak Pidana yang didakwa dengan Pasal – Pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, Hakim wajib memerhatikan Pasal 3 diatas.

Hal ini berarti bahwa seluruh hakim di lingkungan peradilan dibawah kekuasaan lembaga yudikatif, wajib memerhatikan keberadaan PERMA ini. Di sisi lain, pihak di luar MA RI dalam hal ini penyidik, sepanjang perkaranya belum sampai ke Pengadilan maka mereka dapat terikat pada PERMA RI atau cukup KUHPidana dan KUHP. Namun, ketika perkara telah dihadapan Pengadilan maka menjadi kewajiban Ketua Pengadilan sesuai Pasal 2 angka 1 PERMA RI No. 2 Tahun 2012.

Fungsi pengaturan yang dimiliki oleh MA RI menimbulkan suatu kewenangan untuk menerbitkan PERMA RI guna memperlancar

penyelenggaraan peradilan yang kerap kali terhambat.¹²¹ Perma Tipiring digunakan sebagai pelengkap ketentuan Undang – Undang.

Dasar hukumnya termaktub dalam Pasal 79 UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *jo* UU No. 4 Tahun 2004 *jo*. UU No. 3 Tahun 2009 mengatur;

MA RI dapat mengatur lebih lanjut hal – hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang – undang ini“.

Perma Tipiring menjadi penting diberlakukan karena menurut Soma Karya;¹²²

- a. banyaknya perkara ke pengadilan telah membebani pengadilan, baik dari segi anggaran maupun segi persepsi publik terhadap pengadilan. Umumnya masyarakat tidak memahami bagaimana proses jalannya perkara pidana, pihak mana saja yang berwenang dalam setiap tahapan, dan masyarakat pun umumnya hanya mengetahui suatu perkara pidana pada saat perkaranya disidangkan;
- b. untuk mengefektifkan kembali Pasal 364 KUHP dengan menunggu Pemerintah/DPR dalam melakukan perubahan atas KUHP. Namun mengingat belum menjadi prioritasnya dan masih butuh waktu yang cukup lama. Ketiga, untuk mengefektifkan kembali pidana denda serta mengurangi beban Lapas yang melampaui kapasitasnya.

Perma Tipiring juga memiliki kelemahannya *pertama* regulasi bersifat peraturan (*regeling*) yang hanya mengikat internal hakim di lingkungan MA. *Kedua*, Perma Tipiring yang diperhadapkan dengan sistem KUHAP terkhusus kewenangan Kejaksaan dan Kepolisian, dalam hal ini sistem tangga yang dapat naik – turun bergantung dari kesiapan berkas perkara.

¹²¹ Ronald S. Lumbun, 2012, PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan, Raja Grafindo, Jakarta, h.70

¹²² M. Soma Karya, 2014, Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, h.66 – 67

Pada bagian lain, kehadiran Nota Kesepakatan Bersama mampu menjawab kelemahan tersebut dan harus menjadi perhatian terkhusus pada tujuan, komitmen serta keberlangsungan kerjasama dari Nota tersebut serta menjadi jawaban sementara dari kelemahan Perma Tipiring.

Maksud dan Tujuan di bentuknya Nota Kesepakatan Bersama sebagaimana Pasal 2 ayat (1) berbunyi,

Nota kesepakatan bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menerapkan batasan Tipiring dan jumlah denda bagi pelaku dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat; dan sebagai pelaksana Perma Tipiring

Pasal 2 ayat (2) berbunyi,

Nota kesepakatan bersama ini bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dalam penyelesaian Tipiring, sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara Tipiring, memudahkan para hakim dalam memutus perkara, mengefektifkan pidana denda, mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas pada LAPAS atau RUTAN, untuk mewujudkan keadilan berdimensi HAM, dan menyepakati petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda.

G. Kerangka Pemikiran

Hukum pidana ditujukan untuk menegakkan tertib hukum dan melindungi masyarakat.¹²³ Pemerintah dalam hal ini bertanggungjawab menjalankan hukum pidana dengan sebaik-baiknya.

Sistem yang tanggap akan perkembangan hukum pidana seharusnya menjadi perhatian. Sehingga dapat mengantisipasi perkembangan kejahatan, terkhusus tindak pidana pencurian. Namun, penentuan nilai barang terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam bentuk format baku belum ada, pemulihan bagi korban terhadap barang sebagai kerugian ekonomi belum menjadi prioritas, dan banyaknya perkara Tindak Pidana Pencurian mencerminkan Pemerintah melalui institusi Penegak Hukumnya hanya mengedepankan instrumen pemidanaan *retributive justice*, padahal ada instrumen pemindaan alternatif, yaitu *restorative justice*.

Hakikinya pidana yang diberikan mempunyai berbagai pengaruh antara lain pencegahan, penjeraan, pemulihan pelaku (rehabilitasi) dan perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat (korban), sebagaimana dianulir dalam teori tujuan pemidanaan integratif sebagai konsep keseimbangan.¹²⁴ Atas dasar pemahaman tersebut, maka penguatan

¹²³ Jan Rummelink, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 14

¹²⁴ Muladi, op.cit, 1995, hlm. 5

terhadap Nilai Barang akan dianalisis melalui kerangka pemikiran sebagai berikut :



H. Definisi Operasional

Beberapa makna istilah dan indikator variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai barang adalah harga (dalam bentuk angka) terhadap suatu barang yang menjadi Obyek Perkara;
2. Kerugian Ekonomi adalah Kerugian yang dihitung dengan menggunakan pendekatan ekonomi; dalam hukum pidana, yang dimaksudkan adalah kerugian materiil, namun penghitungannya berdasarkan pendekatan ekonomi.
3. Tindak Pidana Pencurian adalah barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk

kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak. Sebagaimana Pasal 362 KUHPidana;

4. Pemulihan bagi Korban adalah upaya memperbaiki dengan mengembalikan keadaan tertentu korban;
5. Penentuan Acara Pemeriksaan Pidana adalah Penentuan Acara Pemeriksaan yang dapat diberikan;
6. Dakwaan Penuntut Umum adalah Surat hasil penyidikan guna Acara Pemeriksaan dari Penuntut Umum;
7. Putusan Hakim adalah Hasil dari pertimbangan setelah melalui Acara Pemeriksaan oleh Hakim;
8. Substansi Hukum adalah konsep, prinsip dan norma dari sebuah hukum.
9. Struktur Hukum adalah kerangka yang menegakkan sebuah hukum.
10. Kultur Hukum adalah kepercayaan, nilai atau kebiasaan terhadap hukum.
11. Keadilan Hukum adalah keterkaitan antara hak dengan kewajiban hukum dari subyek hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know – how* dalam ilmu hukum, bukan sekadar *know – about*. Sebagai kegiatan *know – how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisa masalah dan memecahkan masalah.¹²⁵

Kegiatan penelitian hukum adalah untuk memperoleh kebenaran koherensi. Kegiatan ini berpangkal dari tolak ukur yang berupa moral, dimana norma sebagai pedoman tingkah laku harus berlandaskan prinsip hukum yang selanjutnya berpangkal kepada moral. Aturan hukum harus koheren dengan norma hukum dan norma hukum koheren dengan prinsip hukum.¹²⁶

Tujuan penelitian hukum, yakni memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya dilakukan, bukan membuktikan kebenaran hipotesis.¹²⁷ Inilah yang disebut Penelitian Normatif.

Dalam hal ini, penulis menganalisis Nilai Barang terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2018.

¹²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum* edisi revisi, Kencana, Jakarta, h.60

¹²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Op.cit.*, h.64

¹²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Op.cit.*, h.69 – 70

B. Pendekatan Dalam Penelitian Hukum

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini disesuaikan dengan karakter ilmu hukum, yaitu sifatnya yang normatif, praktis, dan preskriptif.¹²⁸

Pendekatan yang digunakan, yaitu:

- 1) Pendekatan Kasus (*case approach*) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma – norma atau kaidah – kaidah hukum yang diterapkan pada praktek hukum;
- 2) Pendekatan Perundang – undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum;
- 3) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengetahui konsep terkait penelitian.¹²⁹

C. Sumber – Sumber Penelitian Hukum¹³⁰

Sumber – sumber Penelitian hukum yang digunakan untuk penelitian ini, berupa : ada yang berasal dari bahan hukum yang mengikat dan tidak mengikat¹³¹ antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas atau kekuatan mengikat

¹²⁸ Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri D., 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h.1

¹²⁹ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, h.295 lihat juga Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Op.cit.*, h.133 – 177

¹³⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Op.cit.*, h.181 – 211

¹³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif : suatu tinjauan singkat*, Rajawali, Jakarta, h.13

untuk penyelenggaraan kehidupan bernegara. Bahan – bahan hukum primer terdiri dari Perundang – undangan dan Putusan Pengadilan.¹³² Otoritas karenaSehingga yang akan penulis gunakan pada pokoknya adalah Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 dan Putusan Pengadilan Negeri Kota Makassar Tahun 2018:

- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang tidak bersifat autoritatif, artinya tidak mempunyai otoritas atau tidak memiliki kekuatan mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bernegara. Bahan – bahan hukum sekunder terdiri dari Skripsi, Tesis, Disertasi Hukum dan Jurnal – jurnal Hukum serta publikasi hukum resmi lainnya. Bahan hukum sekunder menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan informasi atau pikiran seseorang yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah.
- c. Bahan – bahan Non hukum¹³³ merupakan bahan bukan hukum. Bahan – bahan non hukum dapat berupa buku – buku maupun karya ilmiah bukan hukum.¹³⁴ Dalam penelitian ini, penuliis menggunakan beberapa buku maupun karya ilmiah khususnya

¹³² Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Op.cit.*, h.181

¹³³ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Op.cit.*, h.204 – 211

¹³⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Op.cit.*, h.183 – 184

bidang ekonomi yang akan dijadikan sebagai alat bantu ilmu hukum pidana.

D. Langkah – Langkah Penelitian Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah – langkah: (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal – hal yang tidak relevan untuk menetapkan si hukum yang hendak dipecahkan; (2) mengumpulkan bahan – bahan hukum dan non hukum; (3) melakukan telaah atas isu hukum yang telah diajukan berdasarkan bahan – bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi kesimpulan.

Langkah – langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, dimana ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai – nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep – konsep hukum, dan norma – norma hukum dan yang sebagai terapan, dimana ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan – ketentuan, rambu – rambu dalam melaksanakan aturan hukum.¹³⁵

¹³⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Op.cit.*, h.213 – 253

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

A. Relevansi Nilai Barang Terhadap Tindak Pidana Pencurian

1. Pemulihan bagi Korban

a) Pengertian Pemulihan bagi Korban

Pemulihan bagi Korban adalah frasa yang berasal dari kata pemulihan sebagai predikat dan kata korban sebagai objek. Kata Pemulihan, atau restorasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “pulih” yang berarti kembali (baik, sehat) sebagai semula; sembuh atau baik kembali; menjadi baik, atau (baru) kembali. Kata pemulihan berarti proses, cara, perbuatan memulihkan; atau pengembalian, pemulangan (hak, harta benda, dan sebagainya). Sedangkan kata Korban, atau viktim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang, binatang dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat dan sebagainya.¹³⁶

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan di hubungkan dengan judul penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sementara, sebagai berikut:

¹³⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gramedia, h.1115

1. Pemulihan adalah upaya memperbaiki dengan mengembalikan keadaan tertentu korban;
2. Korban adalah orang atau badan hukum yang mengalami kerugian akibat suatu kejahatan atau tindak pidana.

Dalam penelitian ini, keadaan tertentu yang dimaksudkan adalah kerugian ekonomi. Yang menjadi masalah dalam penelitian ini ada pada barang (resiko harta benda). Sehingga kerugian ekonomi menjadi batasan terhadap kerugian nyawa (resiko meninggal/mati), kerugian sosial (resiko pekerjaan, resiko kesehatan dan lainnya) yang membutuhkan pembahasan maupun penelitian lainnya.

Dalam perspektif viktimologi, pengertian korban dapat diklasifikasikan secara luas dan sempit. Secara luas tentang korban dapat diartikan sebagai orang yang menderita atau dirugikan akibat pelanggaran baik bersifat pelanggaran hukum pidana (penal) maupun di luar hukum pidana (non penal) atau dapat juga termasuk korban penyalahgunaan kekuasaan (*victim abuse of power*). Secara sempit sebagai *victim of crime* yaitu korban kejahatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana.¹³⁷

Muladi mengemukakan bahwa,

Korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah mengalami kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi dan gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan pidana di masing-masing

¹³⁷ Nur Azisa, *Op.cit.*, h.80., lihat juga Lilik Mulyadi, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan Pidana (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan kebijakan Hukum Pidana, Filsafat Pemidanaan serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Korban kejahatan)*, CV Mandar Maju, Bandung, h.1

negara.¹³⁸ Seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.¹³⁹

Arif Gosita mengemukakan bahwa

Korban kejahatan adalah mereka yang menderita fisik, mental, sosial sebagai akibat tindakan jahat mereka yang mau memenuhi kepentingan diri sendiri atau pihak yang menderita. Yang dimaksud dengan mereka adalah:

- 1) Korban perorangan atau korban individu (viktimisasi primer)
- 2) Korban yang bukan orang perorangan, misalnya suatu badan, komersial, kolektif (viktimisasi sekunder).¹⁴⁰

Beberapa peraturan perundang-undangan memberikan pengertian

tentang korban, sebagai berikut :¹⁴¹

Undang - undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 1 angka 3	Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat	Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya
Undang – undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 1 angka 3	Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
Undang – undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Pasal 1 angka 5	Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami

¹³⁸ Muladi, 2005, *HAM dalam Perpektif Peradilan Pidana*, Revika Aditama, Bandung, h.108

¹³⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, h.78

¹⁴⁰ Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta, h.101

¹⁴¹ Nur Azisa, *Op.cit.*, h.83 - 85

	pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya
Undang – undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 3	Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang
Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, Pasal 1 angka 2	Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana
Undang - undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - undang No. 13 Tahun 2009 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 angka 3	Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana

Berdasarkan beberapa pengertian tentang korban tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) adanya subyek hukum, yaitu orang-perorangan, kelompok atau badan hukum;
- 2) adanya obyek hukum, yaitu kerugian baik berupa fisik, psikis mental, dan/atau kerugian lainnya seperti kerugian ekonomi dan kerugian sosial;
- 3) adanya sebab hukum, yaitu akibat ancaman kekerasan, kekerasan, pelanggaran HAM, dan/atau akibat tindak pidana.

Sehingga dapat diambil definisi korban secara umum, yakni :

Korban adalah subyek hukum yang mengalami penderitaan baik terhadap fisik, psikis maupun penderitaan lainnya (kerugian ekonomi maupun sosial) akibat kesalahan, kejahatan atau tindak pidana.

Hal ini mendukung kesimpulan sementara penulis terhadap pengertian korban sebelumnya dan memerhatikan penelitian ini, maka diambil definisi korban secara khusus, yaitu :

Korban adalah orang yang mengalami kerugian akibat kesalahan aparat penegak hukum, kejahatan atau tindak pidana.

b) Bentuk – bentuk Pemulihan bagi Korban

Pemulihan bagi korban merupakan frasa yang menekankan korban sebagai obyek hukum yang harus dipulihkan keadaannya, dalam hal ini dilakukan upaya perbaikan terhadap kerugian ekonomi yang terjadi, baik akibat kejahatan maupun tindak pidana.¹⁴²

Secara teknis, pengaturan hukum pidana mengenai bentuk-bentuk pemulihan bagi korban, meliputi ;

i. Berdasarkan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana

1. Pasal 1 angka 10 huruf c. KUHP menyebutkan,

Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Pasal 1 angka 10 huruf c. dapat dimaknai dengan dua bentuk Pemulihan bagi korban, yaitu; bentuk ganti kerugian atau bentuk rehabilitasi. Jika Pasal 1 angka 10 huruf c. KUHP jo. Pasal 77 KUHP diperhatikan secara menyeluruh, maka Praperadilan sebagai wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus permintaan Pemulihan

¹⁴² Penulis mengemukakan kerugian ekonomi sebagai batasan maupun fokus dari penelitian ini. Penulis juga membagi kejahatan dan tindak pidana sebagai pesan bahwa ada Pemulihan bagi Korban karena kejahatan, yang mana Pemulihan terjadi tidak melalui proses Pengadilan dan ada Pemulihan bagi Korban karena Tindak Pidana, yang mana Pemulihan terjadi melalui Proses Pengadilan.

bagi korban, hanya dapat terwujud jika terkait Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan, yang mana kesemua proses tersebut adalah tindakan aparat penegak hukum, yaitu Penyidik. Sehingga akibat tindakan selain tindakan penyidik yang dimaksudkan tidak dapat diberlakukan.

Dua bentuk Pemulihan bagi korban, yaitu ganti kerugian atau rehabilitasi dapat diterapkan apabila perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan. Dilain hal, Pasal 1 angka 10 KUHAP jo. Pasal 77 KUHAP menandakan bahwa terjadinya perubahan status seseorang atau subyek hukum, dari awalnya tersangka menjadi korban. Perubahan status ini menunggu putusan Hakim Praperadilan, yang mana jika memutus sah tindakan penyidik maka status tersangka tidak berubah. Sebaliknya jika memutus tidak sah tindakan penyidik maka status tersangka dapat berubah menjadi korban. Perubahan status menyebabkan dapat dilakukannya Praperadilan guna Pemulihan bagi korban, baik dalam bentuk ganti kerugian atau dalam bentuk rehabilitasi.

Kelemahan ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP ini, meliputi;

- 1) Keberlakuannya hanya pada akibat tindakan penyidik;
- 2) Keberlakuannya pada perkara yang tidak diajukan ke Pengadilan; dan
- 3) Keberlakuannya membutuhkan adanya perubahan status tersangka.

2. Pasal 1 butir 22 KUHAP menyebutkan,

Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai

orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 1 butir 22 KUHAP menunjukkan bahwa adanya ganti kerugian akibat aparat penegak hukum yang salah dalam menjalankan pemeriksaan. Ditangkap, ditahan, dituntut tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang adalah pemeriksaan tahap penyidikan dan penuntutan oleh penyidik, yang mana kesalahan menjadi tanggungjawab penyidik, yaitu penyidik Kepolisian atau penyidik Kejaksaan. Sedangkan, diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang adalah pemeriksaan tahap praperadilan atau tahap pengadilan oleh hakim, yang mana bila terjadi kesalahan maka menjadi tanggungjawab hakim. Adapun kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan dapat terjadi pada pemeriksaan tahap penyidikan, penuntutan, praperadilan maupun pemeriksaan tahap persidangan, yang mana baik penyidik Kepolisian, penyidik Kejaksaan dan Hakim bertanggungjawab atas kesalahan yang terjadi. Sehingga, Pasal 1 butir 22 KUHAP menandakan adanya ganti kerugian akibat kesalahan aparat penegak hukum, yaitu penyidik dan hakim.

Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, di putus di sidang Praperadilan (Pasal 95 ayat (2) KUHAP). Sedangkan, Tuntutan ganti kerugian yang perkaranya telah diajukan ke Pengadilan Negeri, diadili di Pengadilan (Pasal 95 ayat (4) KUHAP).

Demikian pula halnya dengan Rehabilitasi, Pasal 1 angka 23 KUHAP yang hampir sama dengan Pasal 1 angka 22 KUHAP menyebutkan, Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Rehabilitasi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan (Pasal 97 ayat (2) KUHAP). Akan tetapi untuk permintaan rehabilitasi yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan (Pasal 97 ayat (3) KUHAP).

3. Pasal 98 ayat (1) KUHAP menyebutkan,

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim Ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Pasal 98 ayat (1) KUHAP dapat dimaknai dengan bentuk Pemulihan bagi korban, yaitu ganti kerugian. Jika Pasal 98 KUHAP diperhatikan secara menyeluruh, maka Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian sebagai wewenang Pengadilan Negeri menetapkan penggabungan atas permintaan Pemulihan bagi korban, yang mana hanya dapat terwujud jika terkait suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan suatu pemeriksaan terdapat kerugian bagi orang lain.

Penggabungan Perkara Ganti Kerugian sebagai bentuk Pemulihan bagi korban dapat diterapkan apabila perkaranya telah diajukan ke Pengadilan, yaitu melalui dakwaan (ayat 1) atau sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana atau dalam hal penuntut umum tidak hadir, maka sebelum Hakim menjatuhkan putusan (ayat 2).

Pasal 99 ayat (1) KUHAP menandakan bahwa Pengadilan Negeri akan menimbang tentang kewenangan untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut. Sedangkan Pasal 99 ayat (2) KUHAP menandakan bahwa Pengadilan Negeri dapat menyatakan tidak berwenang atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

Penjelasan Umum Pasal Pasal 98 KUHAP menyebutkan,

ayat (1) Maksud penggabungan perkara gugatan pada perkara pidana ini adalah supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan kerugian bagi orang lain termasuk kerugian pihak korban.

ayat (2) tidak hadirnya Penuntut Umum adalah dalam hal acara pemeriksaan cepat.

Jadi, berdasarkan sarana dalam KUHAP, bentuk-bentuk Pemulihan bagi Korban dapat ditemukan melalui;

- 1) Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dengan sarana Praperadilan;
- 2) Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dengan sarana Pengadilan;

3) Ganti Kerugian dengan sarana Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian.

ii) Berdasarkan Perundang – undangan lainnya.

Dalam hal selain KUHAP, perundang – undangan lainnya juga menekankan Pemulihan bagi Korban, antara lain:

a. Undang – undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak

Asasi Manusia, Pasal 35 menyebutkan

1) Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi

2) kompensasi, restitusi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksudkan ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.

3) ketentuan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam penjelasan umum Pasal 35, yang dimaksud dengan kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya.

Yang dimaksud dengan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya kepada pelaku atau pihak ketiga, berupa; pengembalian harta milik; pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; dan penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah pemulihan pada keadaan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lainnya.

- b. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Pasal 1 angka 4 menyebutkan,

Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya.

Pasal 1 angka 5 menyebutkan,

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau pengantian biaya untuk tindakan tertentu.

Pasal 1 angka 6 menyebutkan,

Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain.

Pasal 2 menyebutkan,

Kompensasi, Restitusi dan atau Rehabilitasi diberikan kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya, yang harus dilaksanakan secara tepat, cepat dan layak.

- c. Undang – undang No. 15 tahun 2003 tentang Peraturan Pengganti Undang – undang No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,

Pasal 36 menyebutkan,

(1) setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi.

Penjelasan Umum Pasal 36 menyebutkan

Kompensasi adalah pengantian yang bersifat materil dan immateril.

Pasal 37 menyebutkan,

(1) setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan di putus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam penjelasan umum Pasal 37, Rehabilitasi dalam Pasal ini adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama

baik, jabatan, atau hak-hak lain termasuk penyembuhan dan pemulihan fisik atau psikis serta perbaikan harta benda.

- d. Undang – undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 39 menyebutkan,

Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari :

- a. tenaga kesehatan;
- b. pekerja sosial;
- c. relawan pendamping; dan/atau
- d. pembimbing rohani

- e. Undang – undnag No. 13 tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 6 menyebutkan,

Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan:

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Pasal 7 angka (1) menyebutkan,

Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

- a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

- f. Undang – undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 menyebutkan,

(13) Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materill dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

(14) Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

Pasal 48 menyebutkan,

- (1) setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi
- (2) restitusi berupa kerugian atas :
 - Kehilangan kekayaan atau penghasilan
 - Penderitaan;
 - Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis, dan/atau
 - Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Dalam penjelasan umum Pasal 48 ayat (2), yang dimaksud “kerugian lain” misalnya kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum, kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku.

Pasal 51 ayat (1) menyebutkan,

Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.

Dalam penjelasan umum Pasal ayat (1) yang dimaksud dengan “rehabilitasi kesehatan” dalam ketentuan ini adalah pemulihan kondisi semula baik fisik maupun psikis. Yang dimaksud dengan “rehabilitasi sosial” dalam ketentuan ini adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” dalam ketentuan ini adalah penyatuan kembali korban tindak pidana perdagangan orang kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban. Hak atas “pemulangan” harus dilakukan dengan memberi jaminan

bahwa korban benar-benar menginginkan pulang, dan tidak beresiko bahaya yang lebih besar bagi korban tersebut.

- g. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban,

Pasal 2 menyebutkan,

(1) korban pelanggaran HAM yang berat berhak memperoleh Kompensasi

Pasal 20 menyebutkan

(1) korban pelanggaran HAM yang berat berhak memperoleh Restitusi

Pasal 34 menyebutkan,

(1) korban pelanggaran HAM yang berat berhak memperoleh Bantuan

(2) bantuan dapat berupa

- a. bantuan medis;
- b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial

- h. Undang – undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 angka 24 menyebutkan,

Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Pasal 240 menyebutkan,

Korban kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan

a. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan

b. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas.

c. santunan kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi.

Pasal 314 menyebutkan,

Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa Pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana Lalu Lintas.

- i. Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 16,

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika

Pasal 1 angka 17,

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 54 menyebutkan,

Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- j. Undang – undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 58 ayat (1) menyebutkan,

Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.

- k. Undang – undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 9 ayat (1) menyebutkan,

Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau pun diadili tanpa alasan berdasarkan Undang – undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

- l. Undang – undang No. 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 83 menyebutkan

(1) Pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan Pihak Pelapor dan pelapor.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk menuntut ganti kerugian melalui pengadilan.

m. Undang – undang No. 31 tahun 2014 tentang Pelindungan Saksi dan Korban;

Pasal 6 menyebutkan,

Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan:

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Pasal 7 angka (1) menyebutkan,

Setiap korban pelanggaran HAM berat dan tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas kompensasi.

Pasal 7A menyebutkan,

Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi, berupa ;

- ganti kerugian atas kekayaan atau penghasilan
- ganti kerugian yang ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis

Secara normatif, beberapa peraturan perundang – undangan yang memberikan akses pada pemulihan bagi korban dengan berbagai macam bentuknya, baik melalui kompensasi, restitusi, rehabilitasi hingga bantuan untuk korban. Namun, perundang – undangan tersebut hanya mengatur rangkaian hak untuk Pemulihan bagi Korban dalam kasus tertentu seperti

tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba dan psicotropika, tindak pidana terorisme, tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat dan tindak pidana lainnya yang mengakibatkan posisi korban pada situasi yang membahayakan. Padahal ada juga tindak pidana yang mengakibatkan posisi korban pada situasi yang tidak membahayakan, khususnya tindak pidana ringan, yang perlu mendapatkan perhatian.

iii) Berdasarkan Bentuk Lainnya¹⁴³

Bentuk-bentuk pemulihan bagi korban, selain melalui sarana Praperadilan maupun Pengadilan atau dengan kata lain melalui sarana penal, juga dikenal bentuk non penal. Dalam hukum pidana, dikenal sebuah upaya yang disebut *restorative justice*.

Sistem pemidanaan yang terdahulu berdasar pembalasan (*retributive*) sebagai penghukuman dan efek jera, kini diusahakan berdasar pemulihan (*restorative*). Hal inilah yang disebut *Restorative Justice* dengan pengaturan hukum yang saat ini terbatas pada keadaan tertentu, misalnya UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang hanya berlaku pada keadaan Anak menjadi Pelaku Tindak Pidana. Selain itu, PERMA RI No. 2 tahun 2012 tentang Jumlah Denda dan Batasan Tindak Pidana serta Nota Kesepakatan Bersama yang hanya berlaku pada tindak pidana ringan.

Proses penyelesaian masalah kejahatan hingga tindak pidana seharusnya tidak hanya melalui sarana praperadilan maupun peradilan

¹⁴³ Baca D. Sistem Pemidanaan Integratif, h.31 – 43

pidana, namun diperlukan pemanfaatan bentuk lain seperti *Restorative Justice*, baik sarana penal atau non penal. Oleh karena itu, RUU KUHAP sepatutnya mengakomodir *Restorative Justice* yang telah sesuai dengan nilai – nilai yang berkembang dimasyarakat.

Kedua, bentuk lainnya, dalam hal ini pemulihan bagi korban atau Pemenuhan hak korban¹⁴⁴, dalam keadaan tertentu dapat menjadi kewajiban negara. Keadaan tertentu tersebut adalah sebuah ketidakmampuan pelaku dalam melakukan pemulihan bagi korban. Akibat ketidakmampuan pelaku, maka harus terjadi pengalihan tanggungjawab dari pelaku kepada negara. Nur Azisa menawarkan pengadopsian *Konsep Subrogasi*¹⁴⁵ dalam hukum perdata terhadap korban kejahatan.

Dalam pendekatan *Konsep Subrogasi*, negara sebagai pihak ketiga yang mengambil – alih tanggungjawab pembayaran ganti kerugian kepada korban karena pelaku tidak mampu secara finansial. Pelaku selama menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan diberdayakan sebagaimana layaknya tenaga kerja yang bekerja dan menghasilkan suatu barang, karya atau produk. Untuk itu, pihak negara melalui lembaga pemasyarakatan harus menjalin kerjasama (*Memorandum of Understanding*, selanjutnya disingkat M.o.U) dengan pihak perusahaan swasta/lembaga kerja pemerintah dan sebagainya. hasil upah kerja narapidana itulah sebagian disisihkan untuk dibayarkan ke kas negara sebagai konsekuensi negara sebagai *subroger* yang mengganti

¹⁴⁴ Frasa dalam disertasi Nur Azisa

¹⁴⁵ Nur Azisa, Op.cit., h.354

kedudukan korban yang mempunyai hak tagih kepada pelaku kejahatan.¹⁴⁶

Konsep Subrogasi ini harus mengesampingkan beberapa “yurisprudensi”, salah satunya “yurisprudensi” pada perkara 15K/Kr/1967 tentang pertanggungjawaban tetap berada pada pihak yang secara materiil melakukan tindakan tersebut (kejahatan). kedua, *Konsep Subrogasi* ini mirip dengan Pasal 46 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi,

Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau di kemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal di atas, paling lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun.

Dalam konteks ini, “subrogasi” melekat kepada pemerintah akibat perintah Hakim utk menanggung terdakwa (konteks: penyelenggaraan pendidikan) hingga mencapai umur delapan belas tahun. Ketiga, *Konsep Subrogasi* ini dapat mengubah Pasal 42 KUHPidana yang berbunyi,

Segala biaya untuk pidana penjara dan pidana kurungan dipikul oleh negara, dan segala pendapatan dari pidana denda dan perampasan menjadi milik negara.

Pasal 42 KUHPidana dapat diberubah menjadi “*segala biaya untuk pidana penjara, pidana kurungan, dan subrogasi dipikul oleh negara,*

¹⁴⁶ Nur Azisa, Op.cit., h.354 - 361

segala pendapatan dari pidana denda, perampasan dan pidana kerja menjadi milik negara”.

c) Hakikat Pemulihan bagi Korban pada Tindak Pidana Pencurian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakikat berarti dasar segala sesuatu atau intisari. Hyronimus Rhiti mengemukakan bahwa sebab terdalam dari segala sesuatu, yaitu adanya sesuatu itu, disini bukan hanya bahwa sesuatu itu ada, melainkan adanya itu sendiri apa? Dari pengertian tersebut dan di korelasikan dengan ketentuan KUHAP dan perundang – undangan lainnya yang terkait Pemulihan bagi Korban, maka dapat mengisyaratkan hakikat berupa ;

1. adanya kerugian yang terjadi, baik dari akibat kejahatan, tindak pidana, maupun akibat tindakan penyidik atau hakim yang keliru;
2. adanya kerugian yang ingin dipulihkan, baik mengenai obyek perkara yang harus di nilai dan mengenai cara pemulihan tersebut.

a.d. 1. Adanya kerugian yang terjadi, baik dari akibat kejahatan, tindak pidana, maupun akibat tindakan penyidik atau hakim yang keliru. Dalam hal ini, dikatakan akibat kejahatan apabila belum melalui rangkaian pemeriksaan oleh penyidik kepolisian. Dengan kata lain, belum dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian wilayah tersebut.

Dikatakan akibat tindak pidana apabila telah dilakukan pemeriksaan dan telah ditetapkan memenuhi unsur oleh penyidik kepolisian. Sedangkan, dikatakan akibat tindakan penyidik atau hakim yang keliru apabila dalam rangkaian pemeriksaan, baik saat penyidikan maupun pengadilan terdapat kekeliruan dari pemeriksa.

a.d. 2. Adanya kerugian yang ingin dipulihkan, baik mengenai obyek perkara dan bentuk pemulihan. Dikatakan akibat tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana pencurian, maka obyek perkara adalah barang yang di ambil. Konsekuensi logis terhadap barang sebagai obyek perkara maka bentuk Pemulihan, ganti kerugian. Sarana yang dapat digunakan berupa Penggabungan Perkara Ganti Kerugian.

Jika akibat tindakan penyidik atau hakim yang keliru, maka obyek perkara adalah nama baik akibat sebelumnya telah ditetapkan dengan status tersangka. Konsekuensi logis terhadap nama baik sebagai obyek perkara, maka bentuk Pemulihan adalah rehabilitasi. Dikarenakan akibat tindakan penyidik yang keliru, maka sarana yang digunakan dapat berupa Praperadilan.

Jika akibat kejahatan, misalnya Pencurian, maka obyek perkara adalah barang yang di ambil. Konsekuensi logis terhadap barang sebagai obyek perkara maka bentuk Pemulihan, ganti kerugian. Sarana yang dapat digunakan berupa *restorative justice*.

2. Penentuan Acara Pemeriksaan Pidana

Ketentuan KUHAP mengatur tiga jenis acara pemeriksaan di sidang pengadilan, meliputi Acara Pemeriksaan Biasa, Acara Pemeriksaan Singkat, dan Acara Pemeriksaan Cepat yang terbagi atas Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan dan Acara Pemeriksaan Lalu Lintas. Namun, pada Tindak Pidana Pencurian hanya dua jenis acara pemeriksaan yang dapat digunakan, yaitu 1) Acara Pemeriksaan Biasa, (diatur dalam Pasal 152 – Pasal 202 KUHAP), dan 2) Acara Pemeriksaan Cepat (diatur dalam Pasal 205 – Pasal 210 KUHAP).

Apabila Pengadilan Negeri telah menerima surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, Ketua mempelajari hubungan perkara dengan wewenang mengadili Pengadilan Negeri yang dipimpinnya (Pasal 147 KUHAP). Mengenai pendapat kewenangan haruslah diartikan secara formal, berbeda dengan kewenangan kompetensi absolut/relatif, yang mana menjadi kewenangan Hakim yang mengadili perkara tersebut.

Sengketa wewenang mengadili biasa terjadi jika dua Pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama atau jika dua Pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama (Pasal 150 KUHAP).

Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara tersebut termasuk wewenangnya maka Ketua Pengadilan menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara

tersebut dan Hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang (Pasal 152 KUHAP).

Dalam hal Pasal 152 KUHAP, pada prinsipnya, yang diperiksa sebagai terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan (Pasal 50 ayat (3) KUHAP). Hal ini selaras dengan asas bahwa peradilan diselenggarakan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan. Ketika Pengadilan Negeri berwenang maka, dalam hal tindak pidana pencurian, dapat digunakan dua Acara Pemeriksaan, baik berupa Acara Pemeriksaan Biasa maupun Acara Pemeriksaan Cepat, yaitu Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan.

Hal lain dalam Pasal 152 KUHAP, sebelum menunjuk Hakim yang menyidangkan perkara, maka Ketua Pengadilan wajib memerhatikan obyek perkara (dalam hal tindak pidana ringan: obyek perkara). Wajib memerhatikan obyek perkara sebagai amanat PERMA RI No. 2 tahun 2012 dikarenakan jika obyek perkara terkategori ringan, maka Acara Pemeriksaan Cepat yang harus digunakan. Sedangkan jika terkategori biasa atau tidak ringan, maka Acara Pemeriksaan Biasa yang harus digunakan.

Berdasarkan Tabel 1. Putusan Pengadilan Negeri Makassar dan Minutasi, ada 432 perkara tindak pidana pencurian dengan Acara Pemeriksaan Biasa ditahun 2018 yang pada umumnya membutuhkan 57 hari waktu kerja dalam penyelesaiannya. Perkara tertanggal 27 Nov 2018

dengan waktu 15 hari yang merupakan waktu tercepat dan Perkara tertanggal 25 Januari 2018 dengan waktu 111 hari yang merupakan waktu terlama dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan Acara Pemeriksaan Biasa.

Acara Pemeriksaan Cepat berupa Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak – banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan (Pasal 205 ayat (1) KUHAP).

Mengenai waktu, dalam acara pemeriksaan cepat, penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia menghadap sidang Pengadilan (Pasal 207 ayat (1) huruf a. KUHAP). Sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi ahli dan juru bahasa ke sidang Pengadilan (Pasal 205 ayat (2) KUHAP). Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan (Pasal 206 KUHAP). Jangka atau tenggang waktu menurut undang – undang ini mulai diperhitungkan pada hari berikutnya (Pasal 228 KUHAP).

Berdasarkan Tabel 2. Putusan Pengadilan Negeri Makassar dan Minutasi Acara Pemeriksaan Cepat tahun 2018 dan memerhatikan

ketentuan mengenai waktu maka 5 hari adalah waktu terlama dan 1 hari adalah waktu tercepat proses acara pemeriksaan cepat.

Mengenai hakim, pada acara pemeriksaan cepat terdakwa diperiksa dengan seorang Hakim atau disebut dengan Hakim Tunggal (Pasal 205 ayat (3) KUHAP) pada acara pemeriksaan cepat. Sedangkan pada acara pemeriksaan biasa, terdakwa diperiksa dengan seorang hakim ketua sidang dan dibantu dengan hakim anggota, pada keadaan umum dibantu oleh dua hakim anggota dan pada keadaan khusus dibantu oleh empat hakim anggota.

Mengenai Penuntut Umum, Pasal 205 ayat (2) KUHAP dan Pasal 207 KUHAP, maka penyidik atas kuasa Penuntut Umum, dapat bertindak atas nama Penuntut Umum dalam persidangan. Dengan kata lain, kehadiran Penuntut Umum dapat diwakilkan oleh penyidik kepolisian. Hal ini berbeda dengan Acara Pemeriksaan Biasa, yang mana hanya Penuntut Umum yang bisa melaksanakan persidangan, bukan penyidik kepolisian.

Mengenai saksi, dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali Hakim menganggap perlu (Pasal 208 KUHAP). Disamping itu, tidak perlu dibuat berita acara pemeriksaan sidang, kecuali ada perbedaan antara keterangan dengan berita acara pemeriksaan penyidik (Pasal 109 ayat (2) KUHAP). Sedangkan pada

acara pemeriksaan biasa, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).

Oleh karena itu, hal – hal pada acara pemeriksaan biasa dapat diberlakukan pada acara pemeriksaan cepat seperti menghadirkan terdakwa, mendengarkan keterangan terdakwa maupun keterangan lainnya secara lisan dalam bahasa indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi jika tidak maka ditunjuk ahli bahasa (Pasal 107 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 205 ayat (2) KUHAP). Adapaun hal – hal yang dikecualikan, antara lain ;

- 1) mengenai hakim tunggal;
- 2) mengenai penuntut umum yang dapat mengangkat kuasa, yaitu penyidik kepolisian;
- 3) mengenai saksi yang tidak wajib disumpah; dan
- 4) mengenai berita acara persidangan tidak wajib dibuat kecuali dalam pemeriksaan ada yang berbeda dengan berita acara pemeriksaan oleh penyidik.

B. Relevansi menentukan Nilai Barang dalam Pemulihan bagi Korban dan Acara Pemeriksaan

Jika memerhatikan Tabel 3. Beban Perkara Pidana yang tidak terselesaikan dari Januari – Desember pada tahun 2018, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada umumnya, ada sekitar 300 - 325 perkara

pidana sebagai beban dari bulan sebelumnya dan menjadi beban bulan selanjutnya. Dengan kata lain, beban perkara pidana cukup tinggi.

Jika di hubungkan dengan Tabel 1., yang mana penggunaan acara pemeriksaan biasa juga cukup tinggi, yaitu 433 perkara dan Tabel 2., penggunaan acara pemeriksaan cepat cukup rendah, yaitu 14 perkara serta memerhatikan tentang pendapat R. Soesilo mengenai Tindak Pidana Pencurian Ringan, maka penulis kemudian mengkaji hal – hal sebagai berikut;

Tabel 4. Putusan Hakim berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum Helmy Tambuku, SH., menunjukkan bahwa ada nilai barang dibawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) seperti Perkara No.1732, Perkara No. 1313, dan Perkara No. 346 yang tetap menggunakan Acara Pemeriksaan Biasa, bukan Acara Pemeriksaan Cepat, dikarenakan ketiga perkara tersebut disertai dengan ancaman kekerasan.

Padahal berdasarkan doktrin R. Soesilo, meskipun harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 2.500.000,-, tidak bisa menjadi Pencurian Ringan apabila;

- a. Pencurian Hewan (Pasal 363 sub 1);
- b. Pencurian pada waktu Kebakaran dan malapetaka lainnya (Pasal 363 sub 2);
- c. Pencurian pada waktu malam, dalam rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang berada disitu tidak dengan setahuanya atau kemauannya orang yang berhak (Pasal 363 sub 3); dan

d. Pencurian dengan kekerasan.¹⁴⁷

Keempat keadaan tersebut dikorelasikan dengan keadaan tertentu dalam dakwaan penuntut umum dan putusan hakim, yaitu ancaman kekerasan, sehingga terdapat sebuah pertanyaan bahwa apakah dengan ancaman kekerasan dapat dijadikan hal yang memberatkan pada obyek perkara yang ringan? Hal ini dapat didiskusikan pada penelitian lain karena berada pada wilayah *grey area*.

Tabel 4. Putusan Hakim berdasarkan dakwaan penuntut umum Helmy Tambuku, SH., apabila diperhatikan pada bagian “Barang Bukti” yang dihubungkan dengan tahun kejadian sekitar 2017 – 2018, maka ada beberapa “Barang Bukti” yang tidak layak harganya atau tidak sesuai kewajaran, yang mana ditentukan oleh penyidik kepolisian diatas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) seperti;

- 1) Perkara 1159/Pid.B, sepeda motor merek Yamaha RX-S;
- 2) Perkara 1056/Pid.B, Handphone merk Oppo F1S warna gold;
- 3) Perkara 1050/Pid.B, Handphone merk Oppo F1S warna hitam;
- 4) Perkara 188/Pid.B, Handphone merk Iphone 5C;
- 5) Perkara 155/Pid.B, Handphone merk Samsung J1 Ace sebanyak tiga buah

Dalam hal ini, penuntut umum mengambil nilai barang sebagai kerugian dari keterangan saksi korban atau korban yang mengalami

¹⁴⁷ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang – undang Hukum Pidana Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea, h.253

kerugian berdasarkan pemeriksaan di penyidikan oleh penyidik kepolisian dan ditegaskan pada pemeriksaan pengadilan dalam bentuk keterangan saksi korban.

Pada posisi ini, telah tergambarkan bahwa nilai barang sebagai bentuk kerugian korban ditentukan pertama, berdasarkan pendapat korban dan kedua, nilai barang itu belum tentu di nilai saat barang itu hilang. Ada beberapa kemungkinan misalnya penghitungan nilai barang tersebut berdasarkan harga beli barang atau gabungan kerugian terhadap barang dan kerugian lainnya. Hal ini sangat subyektif karena tidak ada format baku dalam menentukan nilai barang tersebut.

Jika memerhatikan Tabel 5. Keadaan tertentu, perlu sebelumnya memerhatikan kembali doktrin R. Soesilo yang dikatakan dengan Pencurian Ringan, antara lain;¹⁴⁸

- a. Pencurian Biasa (Pasal 362), asal harga barang yang di curi tidak lebih dari Rp. 250,-;
- b. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih (Pasal 363 sub 4), asal harga barang tidak lebih dari Rp. 250,-; dan
- c. Pencurian dengan masuk tempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, dsb (Pasal 363 sub 5), jika:
 1. harga tidak lebih dari Rp. 250,- dan
 2. tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Sehingga Perkara No.1732, dan Perkara No. 346 seharusnya tidak menggunakan Acara Pemeriksaan Biasa, tetapi Acara Pemeriksaan Cepat. Sedangkan, Perkara No. 1313 masih dapat menimbulkan

¹⁴⁸ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang – undang Hukum Pidana Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea, h.252 – 253

pertanyaan dikarenakan berdasarkan putusannya¹⁴⁹, **unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya**, yang mana dalam peristiwanya, saksi korban yang membukakan pintu kamar kosannya, memberikan handphone untuk digunakan menelpon adik terdakwa (modus kejahatan). Posisi kasus ini masih dapat diskusikan pada penelitian lainnya. Namun, bagi penulis, peristiwa tersebut tidaklah memenuhi unsur tersebut secara mutlak. Walaupun pada bagian lain, terdakwa telah memasuki rumah kosan tanpa izin atau terdakwa telah melalui pintu rumah kosan sebelumnya tanpa izin. Pada hal lainnya, **unsur yang didahului, disertai / diikuti dengan kekerasan / ancaman kekerasan**, yang mana dalam peristiwanya, bukanlah terdakwa yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan menggunakan busur, tetapi terdakwa lain (DPO). Sehingga menjadi pertanyaan, apakah hal yang tidak dilakukan terdakwa 1 tetapi dilakukan oleh terdakwa 2 ditempat terpisah menjadi bagian tanggungjawab terdakwa 1?

Berdasarkan Tabel 4., dan Tabel 5., nilai barang yang dibawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak memiliki relevansi dengan Acara Pemeriksaan Cepat bilamana ada keadaan tertentu, seperti tindakan dilakukan dengan dua orang atau lebih, tindakan dilakukan disertai dengan kekerasan / ancaman kekerasan, tindakan dilakukan malam hari dan tindakan dilakukan dengan memanjat, merusak,

¹⁴⁹ Putusan Nomor 1313/Pid.B/2018/PN.Mks., halaman 3 dan halaman 10

menggunakan nama/jabatan palsu dan tindakan lainnya yang memberatkannya.

Tabel 6. Sarana Penal bagi Pemulihan bagi Korban menandakan bahwa sarana penal pemulihan bagi korban baik melalui Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian maupun Praperadilan adalah nihil atau tidak ada sama sekali dari Januari - Desember pada tahun 2018. Dari informasi yang ditemukan, saat perkara sudah berada di Pengadilan, sangat sulit terjadi Pemulihan bagi Korban, mungkin ketika sebelum di mulai penyidikan atau saat penyidikan dapat terjadi Pemulihan bagi korban yang merupakan kewenangan penyidik kepolisian, bukan penyidik kejaksaan. Adapun pemulihan bagi korban jika dilakukan diluar penyidikan dan perkara telah di periksa di pengadilan, maka dapat menjadi pertimbangan hakim.

Tabel 7. Pertimbangan Hakim, dimana pemulihan bagi korban tidak menjadi pertimbangan oleh hakim dalam hal yang meringankan bagi terdakwa. Namun, yang dapat menjadi perhatian bahwa ada pertimbangan hakim yang menyebutkan;

- 1) perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- 2) terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- 3) mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri; dan
- 4) sebagai alat korektif, edukatif bagi para terdakwa, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan terdakwa.

Pertimbangan tersebut dapat dijadikan alat pembelaan terdakwa, yang mana sebelum itu terdakwa harus melakukan pemulihan bagi korban terlebih dahulu sehingga bila telah merugikan dapat menjadi telah

memperbaiki kerugian korban, bila telah menikmati dapat menjadi telah mengembalikan dan seterusnya.

Pada perkara No. 1050/Pid.B dikatakan dalam putusan hakim bahwa hal yang meringankan adalah belum menikmati hasil kejahatan. Hal ini dapat penulis tafsir bahwa terdakwa sendiri tidaklah mendapat untung, yang mana berkesesuaian dengan yurisprudensi perkara No. 42K/Kr/1965, yaitu

“sifat melawan hukum secara materill adalah suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan sesuatu ketentuan dalam perundang – undangan, melainkan juga berdasarkan azas – azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum dalam perkara ini misalnya faktor – faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan **terdakwa sendiri tidak mendapatkan keuntungan.**

C. Konsep Nilai Barang Berbasis Kerugian Ekonomi Terhadap Tindak Pidana Pencurian

1. Regulasi Ketentuan Tindak Pidana Pencurian

Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakikatnya termasuk bidang *penal policy* yang merupakan bagian dan terkait erat dengan *law enforcement policy*, *criminal policy*, dan *social policy*. Dengan demikian pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan untuk memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum, merupakan bagian dari kebijakan untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka

mencapai/menunjang tujuan nasional yaitu *social defence* dan *social welfare*. Secara praktis pada intinya pembaharuan hukum pidana merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali (re-orientasi) pokok – pokok pemikiran, ide – ide dasar atau nilai – nilai sosio – filosofik, sosio – politik dan sosio – kultural yang melandasi kebijakan pembentukan hukum.¹⁵⁰

Pembentukan hukum harus dibuat sesuai realitas dan kepentingan hukum yang harus diatur di dalamnya. Hukum difungsikan sebagai alat legitimasi pemerintah dalam membuat berbagai kebijakan pembangunan. Ada empat kriteria yang dapat dijadikan patokan untuk menentukan adanya supremasi hukum dalam suatu negara, yaitu *Pertama*, hukum dibuat berdasarkan dan oleh kemauan rakyat, rakyat adalah sumber dan berperan dalam membuat hukum yang diperlukan; *Kedua*, hukum dilaksanakan untuk kepentingan rakyat, bukan semata-mata untuk kepentingan penguasa, rakyat adalah subyek dari hukum bukan objek dari hukum; *Ketiga*, kekuasaan pemerintah harus tunduk pada hukum, dan setiap kekuasaan harus diikuti oleh sistem pertanggungjawaban, keempat : ada jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, baik hak sipil maupun hak politik sosial kemasyarakatan.¹⁵¹

Dalam pembentukan hukum harus ada jaminan perlindungan hak asasi manusia, seperti pemulihan bagi korban. Hal tersebut harus diatur

¹⁵⁰ Barda Nawawi Arief, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif: Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.3

¹⁵¹ Abdul Manan, 2005, *Aspek – Aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media, Jakarta, h.90

dan dijamin agar baik korban mendapatkan keadilan atas kerugiannya. Korban, baik akibat kejahatan, kesalahan aparat penegak hukum maupun akibat tindak pidana seharusnya dijadikan obyek hukum yang mempunyai kepentingan hukum yang harus dilindungi dalam hukum pidana. Tidak lantas hanya diposisikan sebagai objek hukum untuk mewujudkan tujuan pemidanaan yang berorientasi *retributive justice*, akan tetapi melupakan tujuan pembangunan hukum untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh termasuk kesejahteraan korban yang mana berkesesuaian dengan tujuan pemidanaan yang berorientasi *restorative justice*.

Orientasi *restorative justice* adalah bagian *penal reform* yang memiliki pertentangan dengan norma Tindak Pidana Pencurian yang bersifat formil, bukan materiil. Dengan kata lain, orientasi *restorative justice* hanya sejalan dengan Tindak Pidana Pencurian yang bersifat materiil.

Sebagaimana sekarang ini, ada atau tidaknya tindak pidana pencurian, tidak bergantung pada adanya atau tidaknya kerugian korban tetapi cukup dibuktikan telah ada perbuatan melawan hukum, yang mana hal ini tidak berkesesuaian dengan orientasi *restorative justice* yang mengutamakan pendekatan pemulihan bagi korban dengan mengembalikan kerugian dari penghukuman pidana penjara.

Tabel 1 – 5 memberikan gambaran bahwa sifat delik formil telah menjadikan tindak pidana pencurian sebagai delik “keranjang sampah”, artinya seluruh perbuatan yang dilakukan seseorang yang melanggar, lalai, atau tidak sesuai dengan kepatutan, baik dilakukan secara sendiri maupun bersama merupakan delik pencurian. Akibatnya, banyak orang yang harus ekstra hati – hati mengambil barang milik orang lain, disuruh mengambil atau bahkan menyentuh saja.

Pasal 362 KUHPidana yang menjadi delik formil juga membuka ruang penyalahgunaan untuk menjangkau banyak perbuatan, yang mana pelaku hanya turut serta atau pelaku tidak mendapatkan keuntungan atau hal lainnya dapat diberikan sanksi pidana. Belum lagi hal – hal yang tidak dapat terungkap seperti informasi atau data yang tidak dapat diakses secara umum mengenai jumlah penangkapan tindak pidana pencurian yang selesai melalui jalur non penal, baik yang di damaikan oleh pihak ketiga maupun aparat penegak hukum.

Tindak pidana pencurian yang bersifat formil atau sebagai delik formil seharusnya sudah tidak relevan lagi dikarenakan unsur kerugian korban seharusnya menjadi unsur esensial dalam tindak pidana pencurian. Hal ini juga sejalan dengan prinsip sanksi pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), kecuali terhadap pelaku tindak pidana pencurian berat maupun tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau keadaan tertentu yang memberatkan maka prinsip sanksi pidana sebagai upaya utama (*premium remedium*).

Jika unsur kerugian korban telah menjadi unsur esensial tindak pidana pencurian, maka negara melalui aparat penegak hukumnya harus menghitung kerugian korban tersebut. Hal ini telah sejalan dengan maksud dan tujuan PERMA RI No. 2 tahun 2012 yang memberikan batasan terhadap tindak pidana ringan.

PERMA RI No. 2 tahun 2012 yang hanya membahas nilai barang tindak pidana ringan, kewajiban hakim memerhatikan nilai barang dan acara pemeriksaan cepat terhadap nilai barang dibawah Rp. 2.500.000,- juga memiliki kekurangan, antara lain ;

- a. Tidak ada format baku terhadap penghitungan nilai barang sebagai kerugian korban;
- b. Tidak ada pembahasan pemulihan bagi korban;
- c. Tidak ada ketentuan yang dapat meringankan perbuatan pelaku bila telah melaksanakan pemulihan bagi korban atau telah mengganti barang.

Adanya pergeseran orientasi yang dahulunya *retributive justice* ke arah *restorative justice* tidak juga serta merta menghapuskan sifat formil atau perbuatan pelaku tindak pidana pencurian, tetapi menandakan bahwa ketika terjadi tindak pidana pencurian, yang juga harus diperhatikan bahkan terlebih dahulu yang seharusnya adalah sifat materiilnya atau kerugian korban, setelah itu adalah sifat formilnya atau perbuatan pelaku. Dengan kata lain, dapat diberlakukan *mixed delict materiil - formil*.

Jika yang didahulukan adalah sifat materiilnya, maka selanjutnya kerugian korban dapat dipulihkan oleh pelaku. Sehingga penerapan unsur kerugian korban telah bergeser dengan menitikberatkan pada adanya akibat, tidak lagi hanya perbuatan. Dengan perkataan lain, kerugian korban merupakan implikasi dari; 1) adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan korban dan 2) adanya perbuatan yang menguntungkan oleh pelaku.

Berdasarkan hal tersebut, kerugian korban dihitung tidak sebagai perkiraan kerugian (*potential loss*) namun harus sebagai kenyataan kerugian (*actual loss*) atau kerugian materiil bukan immateriil seperti dalam keperdataan. Konsepsi *actual loss* lebih memberikan kepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum, dalam hal ini prinsip *restorative justice* dan prinsip *ultimum remedium* yang dapat diberlakukan terhadap tindak pidana pencurian. Konsepsi *actual loss* pada Tindak Pidana Pencurian memerlukan redefinisi, sebagai berikut ;

1. Redefinisi Tindak Pidana Pencurian, seperti :

“barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, **yang mengakibatkan kerugian** dihukum, karena Pencurian, dengan hukuman penjara.....”

2. Redefinisi kerugian korban, seperti :

“kerugian dalam Tindak Pidana Pencurian adalah hilang atau berkurangnya nilai barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat Tindak Pidana Pencurian ”

Berdasarkan redefinisi sebagai wujud konsepsi *actual loss* pada Tindak Pidana Pencurian dengan adanya frasa “yang mengakibatkan kerugian” dan adanya frasa “yang nyata dan pasti jumlahnya”, maka konsepsi *actual loss* dapat menekankan pada konsepsi kerugian korban dalam arti materiil, yakni tindak pidana pencurian adalah suatu perbuatan dengan syarat harus adanya kerugian yang benar-benar nyata atau aktual.

Alternatif lainnya jika tidak diterimanya *mixed delict materiil – formil*, maka diharapkan pemberlakuan “materiil terbatas”, yang mana diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim melalui Putusan di Pengadilan, in casu perkara Tindak Pidana Pencurian.

Pemberlakuan “materiil terbatas” tentunya harus dengan syarat, yaitu *bahwa dari atau melalui perubahan ini harus ternyata ada perubahan cara pandang atau pemahaman pembuat undang-undang tentang kepastian tindakan tersebut untuk diancam pidana*¹⁵². Namun, bilamana Tindak Pidana Pencurian tetap pada sifat formilnya, maka diharapkan Rancangan KUHPidana membahas sifat melawan hukum yang dapat hilang, dalam perkara ini jika terjadi hal – hal sebagai berikut:

¹⁵² Jam Rummelink, *Op.cit.*, h.366 – 367

- a. Tindak pidana yang dilakukan tidak disertai dengan keadaan berat, pemberatan dan keadaan – keadaan lain yang dampaknya besar;
- b. Tindak pidana yang dilakukan baru pertama kali;
- c. Kerugian korban akibat tindak pidana yang terjadi telah dipulihkan;
- d. Terdapat kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban yang disahkan dan diputuskan melalui Pengadilan.

Asumsi tersebut berangkat pada pendapat Jam Remmelink, yang mengemukakan bahwa

Bahwa sanksi yang tajam pada dasarnya hanya akan dijatuhkan, apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah diberdaya guna atau sudah sebeumnya dipandang tidak cocok. Berikutnya, reaksi hukum pidana harus setimpal secara layak atau proporsional dengan apa yang sesungguhnya diperbuat oleh pelaku tindak pidana.¹⁵³

2. Prinsip Ekonomi sebagai Alat Bantu Ilmu Hukum Pidana

Setelah melakukan redefinisi Tindak Pidana Pencurian, konsepsi *actual loss* harusnya didukung dengan prinsip dalam ilmu ekonomi guna melakukan penghitungan nilai atau jumlah kerugian untuk diterapkan *in casu* perkara tindak pidana pencurian. Dalam hal ini penulis mengkaji prinsip nilai barang berdasarkan analisis keekonomian maupun ilmu ekonomi sebagai ilmu bantu ilmu hukum pidana. Barang sebagai hukum kebendaan seperti hak kebendaan, hak menguasai hingga hak milik tidak

¹⁵³ Jam Remmelink, *Op.cit.*, h.15

dibahas dalam hal ini dikarenakan fokus penelitian adalah nilai barang itu sendiri yang berbasis kerugian ekonomi.

Masalah nilai barang akan menentukan Acara Pemeriksaan apa yang akan digunakan oleh Pengadilan, namun disisi lain masalah utama nilai barang adalah tidak adanya format baku dalam penentuan nilai barang dan belum adanya ketentuan sebagai alas legalitasnya sehingga dalam penentuannya pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang memungkinkan bersifat subyektif, bukan obyektif. Barang yang sifatnya memiliki nilai ekonomis memerlukan bantuan ilmu ekonomi untuk melihat dan mempelajari nilai barang tersebut setelah ditetapkan menjadi obyek perkara.

Konsep pilihan rasional, konsep nilai, konsep efisiensi dan konsep utilitas sebagai dasar analisis keekonomian tentang hukum¹⁵⁴ harus diperhatikan, walaupun masih bersifat umum¹⁵⁵. Guna membentuk parameter penentuan nilai barang, maka diperlukan bantuan ilmu ekonomi yang sifatnya khusus. Beberapa prinsip ekonomi yang dapat digunakan, dalam menentukan nilai barang, sebagai berikut ;

a. Prinsip *Fair Value*

ad. a. Prinsip Nilai Wajar atau *Fair Value*, dimana harga barang ditentukan berdasarkan kewajaran nilai. Acuan *Fair Value* berdasarkan

¹⁵⁴ Lihat tinjauan pustaka h.12 – 21 penulisan ini

¹⁵⁵ Bersifat umum karena dasar analisis keekonomian tentang hukum tersebut adalah sebuah konsep. Hal mana masih membutuhkan turunan hingga menyentuh sifat khusus dan terapan.

harga kini dalam pasar aktif untuk barang serupa dalam lokasi dan kondisi serupa. Apabila pasar pasif atau tidak tersedia maka nilai wajar dapat ditentukan dengan pertimbangan informasi dari berbagai sumber diantaranya: (1) harga kini dalam pasar aktif untuk barang serupa di lokasi yang berbeda, kemudian disesuaikan untuk perbedaan lokasi tersebut; (2) harga terakhir barang serupa dalam pasar pasif dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut; dan (3) nilai estimasi

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (selanjutnya disingkat, PSAK) No. 10 (revisi) tentang mata uang, nilai wajar memiliki prinsip transaksi wajar berdasarkan perubahan mata uang yang terjadi.¹⁵⁶ PSAK 13 tentang properti investasi, nilai wajar adalah harga mana properti dipertukarkan antara pihak-pihak yang memiliki pengetahuan memadai dan berkeinginan dalam suatu transaksi yang wajar (*arm's length transaction*).¹⁵⁷ PSAK No. 16 (revisi 2007)¹⁵⁸ dikenal istilah pengakuan sebelum dilakukan penghitungan, kemudian dikurangi dengan akumulasi penyusutan barang dan akumulasi rugi.

Berdasarkan PSAK No. 10, maka terkandung sifat transaksi wajar dan nilai mata uang. Berdasarkan PSAK No. 13, maka terkandung sifat pengetahuan memadai transaksi. Berdasarkan PSAK No. 16, maka

¹⁵⁶ Ikatan Akuntan Indonesia, 2010, Pernyataan Standar Akuntansi No.10 tentang Mata Uang

¹⁵⁷ Ikatan Akuntan Indonesia, 2008, Pernyataan Standar Akuntansi No.13 tentang Properti Investasi

¹⁵⁸ Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, Pernyataan Standar Akuntansi No.16 tentang Aset Tetap

terkandung sifat pengakuan. Hal ini jika dikorelasikan dengan orientasi *Restorative Justice* maka kesepakatan untuk pemulihan bagi korban seharusnya dilakukan dalam musyawarah (transaksi) wajar dengan memerhatikan kewajaran nilai barang dan nilai mata uang dalam menentukan kerugian barang oleh korban.

b. Penyusutan

ad. b. Penyusutan adalah metode yang dikenal dalam ilmu ekonomi, dimana metode ini mengalokasikan harga barang untuk menyusutkan nilai barang secara sistematis selama periode manfaat dari barang tersebut.¹⁵⁹ PSAK No.17, Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu barang yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Yang dapat disusutkan adalah yang: (a) diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi (bulanan, triwulan, atau tahunan); (b) memiliki masa manfaat yang terbatas; dan (c) digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa, untuk disewakan atau untuk tujuan administrasi.¹⁶⁰

Masa manfaat dari suatu aktiva yang dapat disusutkan harus diestimasi setelah mempertimbangkan faktor: (a) taksiran aus dan kerusakan fisik (*physical wear* dan *tear*), (b) keusangan, dan (c)

¹⁵⁹ Dwi Martani dkk, 2012, *Akutansi Keuangan Berbasis PSAK* jilid II Buku I, Jakarta, Salemba Empat, h.312

¹⁶⁰ Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan No.17 tentang Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai

pembatasan hukum atau lainnya atas penggunaan aktiva.¹⁶¹ PSAK No.19, masa manfaat ekonomis dapat ditentukan secara terbatas maupun tidak terbatas. Jika tidak terbatas maka umurnya tidak melebihi 20 tahun.

Dengan kata lain, Penyusutan dapat berlaku pada suatu barang atau pada suatu barang dapat terjadi penyusutan, yaitu berkurangnya harga barang dalam keadaan/periode tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terbuka kemungkinan, pada barang tertentu yang memiliki periode tertentu dapat terjadi penyusutan atau pengurangan harga barang.

Pada Tindak Pidana Pencurian, barang sebagai obyek perkara dimungkinkan mengalami penyusutan terhadap harga maupun nilainya. Misalnya : sebuah handphone yang di curi di beli dengan harga Rp. 2.000.000,- ditahun 2012 dapat berubah biayanya menjadi Rp. 1.000.000,- ditahun 2014 akibat penyusutan dikarenakan Handphone adalah barang yang terbatas dan dapat mengalami penyusutan.

Atas dasar prinsip *Fair Value* atau Nilai Wajar dan Penyusutan tersebut dan dikorelasikan dengan tujuan agar setiap penentuan nilai barang harus dihitung secara ekonomis, yang mana berdasarkan kerugian ekonomi, yaitu terhadap hak milik, maka dapat penulis mengajukan bentuk formulasi Nilai Barang sebagai Obyek Perkara Tindak Pidana Pencurian seharusnya memerhatikan Nilai Wajar terhadap barang dan

¹⁶¹ Juniady Slamed, 2001, *Kajian terhadap beberapa metode penyusutan dan Pengaruhnya Terhadap Perhitungan Beban Pokok Penjualan*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan vol. 3, No. 2, November, h. 164

Penyusutan terhadap barang tersebut. Sehingga Nilai Barang dapat dikonversikan secara obyektif, yaitu ;

$$\text{Nilai Barang} = \text{Harga Beli Barang} - \text{Penyusutan} : \text{Nilai Wajar}$$

3. Pihak Yang Memiliki Wewenang melakukan Penghitungan Nilai Barang dan Kerugian Korban.

Dalam KUHPidana maupun KUHP tidak ada disebutkan secara tegas mengenai wewenang melakukan penghitungan nilai barang dan kerugian korban, *in casu* Tindak Pidana Pencurian. Namun, dalam praktiknya, Kepolisian melakukan penghitungan berdasarkan keterangan korban, Penuntut Umum menegaskan dari keterangan dalam persidangan dan Hakim mengambil kesimpulan berdasarkan berkas dan/atau keterangan dalam persidangan.

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1 angka 6 huruf b. KUHP). Tindakan penuntutan jaksa berlandaskan surat dakwaan (Pasal 14 angka 4 KUHP), yang mana surat dakwaan dibuat dari berkas perkara penyidikan (Pasal 14 angka 1 KUHP) atau berita acara pemeriksaan penyidik kepolisian.

Ada wewenang berupa mengadakan tindakan prapenuntutan apabila ada kekurangan (Pasal 14 angka 2 KUHP) atau mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum

menurut ketentuan undang-undang ini (Pasal 14 angka 9 KUHAP) atau dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi (Pasal 110 ayat 2 KUHAP).

Berdasarkan hasil penelitian, pandangan Penuntut Umum terhadap nilai barang, yaitu mengikuti berkas penyidikan atau berita acara pemeriksaan penyidik kepolisian. Hal ini dapat menimbulkan subyektivitas penilaian apabila penyidik kepolisian hanya mengambil salah satu keterangan antara tersangka atau korban.

Berdasarkan **Tabel 4. Putusan Hakim berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum, Helmy Tambuku, SH.**, terdapat dakwaan yang tidak menyebutkan kerugian yang terjadi. Dalam hal ini, Penuntut Umum dapat melakukan “tindakan lain” atau mengembalikan berkas perkara jika nilai barang tidak lengkap maupun salah karena pada pengembalian tersebut “disertai petunjuk untuk dilengkapi”.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk mengadili (Pasal 1 angka 8 KUHAP). Hakim merupakan aparat penegak hukum yang selalu terkait dalam semua proses penyelesaian perkara, hakimlah yang memberikan putusan, yang menentukan hukumnya terhadap setiap perkara. Karena itulah hakim atau

pengadilan merupakan benteng terakhir untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹⁶²

Dalam menetapkan hukuman bersyarat, hakim dapat menetapkan sebagai syarat bahwa terdakwa harus mengganti kerugian yang disebabkan karena tindakan pidana yang telah dilakukannya (Putusan MA RI No. _ tanggal 9-5-1963). Dalam KUHPidana, Pasal 14 C, yaitu:

Hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Hal ini membuka peluang penggantian kerugian korban sebagai pemulihan bagi korban. Namun dalam praktiknya, belum banyak putusan yang berbunyi penggantian kerugian akibat tindakan terdakwa. Mungkin juga akibat dari banyaknya terdakwa yang tidak didampingi oleh Penasehat Hukum atau didampingi Penasehat hukum tetapi kurang memperhatikan putusan dan ketentuan tersebut.

Hakim pidana tidak berwenang menetapkan ganti rugi (Putusan MA RI No.54 K/Kr/1969 tanggal 6-6-1970). Pada posisi putusan ini, memiliki ketidaksesuaian dengan penjelasan umum Pasal 98 KUHP yang menyebutkan maksud penggabungan perkara gugatan pada perkara pidana ini adalah supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang

¹⁶² Haeranah, 2015, *Ganti Kerugian sebagai Instrumen Perlindungan Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana dalam Perkara Pidana*, Disertasi Pascasarjana Unhas, Makassar, h.330

bersangkutan. Kedua, pada konteks saat ini, diketahui bahwa seorang hakim memiliki kemampuan menangani perkara pidana pada waktu tertentu dan perkara perdata pada waktu yang lain. Sehingga putusan MA RI No.54 K/Kr/1969 tanggal 6-6-1970 sudah sepatutnya tidak menjadi yurisprudensi.

Dalam perkara korupsi proyek Sisminbakum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pernah menghitung sendiri kerugian, dalam hal perkara Tindak Pidana Korupsi, yaitu kerugian keuangan negara.

Dalam PERMA RI No. 2 Tahun 2012 hanya menyebutkan frasa “...wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara....”, namun dapat dimaknai dalam semua ketentuan tersebut dan pada praktiknya, Hakim yang menjabat secara struktural sebagai ketua pengadilan baik secara langsung atau tidak langsung telah melakukan penghitungan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara.

Selain Penuntut Umum atau Hakim, beberapa subyek yang dapat memiliki wewenang dalam menghitung kerugian korban berdasarkan konsepsi pembuktian dalam hukum acara pidana yang meliputi saksi, keterangan terdakwa dan keterangan ahli, antara lain ;

- 1) Korban sebagai Saksi Korban;
- 2) Pelaku sebagai Terdakwa;
- 3) Advokat atau Pengacara sebagai Kuasa Hukum Terdakwa;

- 4) Pedagang atau Penjual Barang sebagai Saksi atau Ahli; dan
- 5) Unit Perlindungan Korban di Kementerian Hukum dan HAM¹⁶³ atau Mediator Hukum sebagai Ahli.

Ad. 5. Unit Perlindungan Korban di Kementerian Hukum dan HAM adalah gagasan dari Nur Azisa, dalam hal tersebut, mengharapkan suatu unit perlindungan korban dan sebagai bentuk tanggung jawab negara yang berada dalam lembaga struktural pemerintah, yaitu Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini dikarenakan terhadap pelaku ada Balai Pemasyarakatan, namun terhadap korban belum ada. Sedangkan Mediator Hukum adalah perluasan dari keberadaan mediator dan orientasi *restorative justice*.

Berdasarkan sejumlah uraian diatas dan untuk menghindari multi tafsir dalam pelaksanaan serta penguatan kinerja, maka seharusnya “kerugian korban” dapat dihitung oleh pihak–pihak yang telah disebutkan dan dikemudian secara tegas disebutkan oleh undang–undang yang akan datang disertai dengan klasifikasi kompetensi yang dimiliki.

4. Acara Pemeriksaan Cepat sebagai Mix Penal – Nonpenal

Masalah nilai barang dan pemulihan bagi korban yang dalam keadaan ringan sudah seharusnya diselesaikan melalui mekanisme Acara Pemeriksaan Cepat sesuai prinsip *speedy administration of justice* maupun prinsip *speedy trial*. Dilain hal, masalah “kesepakatan damai” baik dengan

¹⁶³ Nur Azisa, Op.cit., h.325 – 337

sebutan mediasi penal atau mediasi diluar pengadilan maupun sebutan *restorative justice* atau yang diluar pengadilan maupun tindakan lain yang dilakukan diluar pengadilan dapat menciptakan hal-hal yang tak dapat diungkapkan sebagai fakta hukum maupun informasi.

Mekanisme penyelesaian di luar pengadilan masih dipandang sebagai pilihan yang terbaik atau yang paling diutamakan. Pada sisi tertentu akan membawa akses positif, namun pada sisi lainnya akan membawa akses negatif, seperti tidak terpublikasinya penyelesaian tersebut, baik melalui kepolisian, pengadilan maupun diluar dari kedua hal tersebut. Untuk itu, penulis mengajukan saran berupa sarana **Penal-Nonpenal Mix** terhadap tindak pidana ringan dengan muatan perdamaian dan pemulihan bagi korban sebagai amanat prinsip *restorative justice*.

Seperti yang telah dijelaskan pada **BAB II Tinjauan Pustaka, D. Sistem Pidanaan Integratif** yang penulis harapkan adalah *Restorative Justice* maupun Mediasi melalui Mekanisme *Alternative Dispute Resolution* dengan berbagai manfaatnya dapat dilaksanakan. Seperti pula konsep yang ditawarkan oleh Nur Azisa¹⁶⁴ adalah :

- a. Perluasan konsep diversi terhadap kejahatan tertentu dan terhadap pelaku tertentu.
- b. penerapan pidana yang bernuansa restorasi, yakni pidana bersyarat dengan syarat khusus pembayaran restitusi atau pidana tambahan pembayaran restitusi.

¹⁶⁴ Nur Azisa, Op.cit., h.346

Perluasan konsep diversi menurut Nur Azisa, yakni pengalihan penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat diterapkan dengan beberapa indikator, sebagai berikut;¹⁶⁵

- a. pelaku tergolong lanjut usia;
- b. tindak pidana aduan
- c. tindak pidana ringan
- d. tindak pidana kelalaian yang berdampak ringan
- e. tidak tergolong pelaku residivis
- f. nilai kerugian tidak terlalu besar atau tidak lebih dari upah minimum.
- g. pelaku telah membayar ganti kerugian kepada korban.

Manfaat yang dapat diperoleh dengan perluasan konsep diversi dapat memperbaiki hubungan pelaku dan korban, ada pemulihan bagi korban, dan tak kalah lebih penting bahwa bekerjanya sistem peradilan pidana menjadi lebih ringan.

Pidana bersyarat dengan syarat khusus pembayaran restitusi atau pidana tambahan pembayaran restitusi menekankan pada aspek pemulihan, sedangkan Pidana penjara, kurungan dan sebagainya menekankan pada aspek penjeraan.

Hal inilah yang kurang dipahami pada kebijakan penghapusan pidana tambahan pembayaran ganti kerugian dalam Undang – undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Padahal sanksi pidana tambahan pembayaran ganti kerugian dapat diupayakan dengan

¹⁶⁵ Nur Azisa, Op.cit., h.347

mengkontruksikan pertanggungjawaban pengganti melalui orang tua/wali sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerduta.¹⁶⁶

Perluasan konsep diversifikasi kemudian dikomparasikan dengan konsep Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat, PKPU) berdasarkan Undang-undang Kepailitan dan PKPU (selanjutnya disingkat UUK – PKPU). *Pertama*, dalam PKPU ada penunjukan seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan dan 1 (satu) orang atau lebih pengurus yang bersama debitor melakukan pengurusan harta debitor (Pasal 225 ayat 2 dan ayat 3, UUK – PKPU). Bila dikonstruksi pada Acara Pemeriksaan Cepat, maka akan ada pihak yang ditunjuk oleh Pengadilan sebagai “pengurus” bersamaan dengan penunjukan hakim tunggal. Hal mana, dalam konteks Acara Pemeriksaan Cepat ada penunjukan hakim tunggal, tetapi belum ada penunjukan “pengurus”.

Dalam PKPU, “pengurus” adalah Balai Harta Peninggalan, yang merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan HAM dan Kurator, yang mana merupakan pihak independen. Bila dikonstruksi pada Acara Pemeriksaan Cepat, maka pihak yang ditunjuk sebagai “pengurus” adalah Unit Perlindungan Korban, yang mana merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan HAM dan Mediator Hukum, yang mana merupakan pihak independen.

¹⁶⁶ Nur Azisa, *Op.cit.*, h.348

Kedua, dalam UUK-PKPU terdapat pengajuan permohonan oleh debitor maupun kreditor. Bila dikonstruksi pada Acara Pemeriksaan Cepat, maka pengajuan permohonan dapat dilakukan oleh Tersangka maupun Korban. Dalam praktik kepailitan pada umumnya, debitor mengajukan PKPU tujuannya adalah perdamaian dan restrukturisasi pembayaran, namun bila ditolak implikasinya akan masuk fase kepailitan. Bila dikonstruksi pada Acara Pemeriksaan Cepat, maka dalam mengajukan tujuannya adalah perdamaian dan pemulihan bagi korban, namun bila ditolak implikasinya akan masuk fase pemicanaan.

Ketiga, dalam PKPU ada konsepsi rencana perdamaian yang dilakukan saat proses PKPU sedang berlangsung (Pasal 265 UUK – PKPU), bila tidak disediakan di Kepaniteraan Pengadilan maka rencana tersebut diajukan sebelum hari sidang atau pada tanggal kemudian dan salinan disampaikan kepada Hakim Pengawas, Pengurus dan (Pasal 266 UUK – PKPU). Frasa “tidak disediakan di Kepaniteraan” dapat dimaknai sebagai tindakan mediasi atau negosiasi di luar pengadilan dengan melalui Pengurus sebagai perantara Hakim Pengawas. Jika dikonstruksi, maka akan ada “rencana” perdamaian, dalam hal ini saat Acara Pemeriksaan Cepat di ajukan permohonan, setelah sidang dibuka pada hari pertama, maka dapat diadakan tindakan mediasi atau negosiasi di luar pengadilan dengan melalui Pengurus sebagai perantara Hakim Tunggal atau dalam keadaan sebelum diajukan permohonan.

Keempat, dalam PKPU, tahapan perdamaian dilangsungkan, melalui beberapa cara; a) Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim, yang mana menghasilkan putusan (Hakim Pengawas diganti oleh Majelis Hakim dengan dihadiri Debitor, Para Kreditor dan Pengurus yang diangkat); b) Rapat Kreditor diawasi oleh Hakim Pengawas, yang mana menghasilkan rekomendasi dari Hakim Pengawas kepada Majelis Hakim; c) Rapat Kreditor, dimana Debitor dan para Kreditor bertemu di Pengadilan, dipimpin oleh Pengurus yang mana berita acara dan hasil rapat di laporkan kepada Hakim Pengawas., serta; d) Rapat Kreditor, dimana Debitor dan para Kreditor bertemu di luar Pengadilan, dipimpin oleh Pengurus yang mana berita acara dan hasil rapat di laporkan kepada Hakim Pengawas. Jika dikonstruksi, maka akan ada tahapan perdamaian yang dilakukan oleh pengurus maupun hakim.

Rencana dan Tahapan perdamaian dalam PKPU ini mengenal gabungan antara di Pengadilan dan di Luar Pengadilan atau penulis sebut *Penal–Nonpenal Mix* yang Pengesahan dan Putusan tetap berada pada Pengadilan melalui Putusan Hakim. Jika dikonstruksi, maka dapat dilakukan upaya mediasi, negosiasi atau *restorative justice* di luar pengadilan untuk mencari kesepakatan dengan melalui “pengurus” yang Pengesahan dan Putusan tetap berada pada Pengadilan melalui Putusan Hakim.

Nonpenal sebagai konsep selain kepidanaan menjadi diperlukan sebagai alternatif kekurangan *Penal* sebagai konsep kepidanaan itu

sendiri. *Nonpenal* dalam hal ini adalah sisi ekonomi, keperdataan atau sisi lainnya. Sebagaimana pengertian keadilan sebagai penghargaan terhadap setiap orang yang menurut harkat dan martabatnya sebagai pribadi dan dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang ada di luar pribadinya.¹⁶⁷ Sehingga kolaborasi di era 4.0 pada bidang hukum juga menjadi solusi lain.

Mengenai waktu, ada beberapa konsepsi yang dapat menjadi acuan, antara lain;

1. konsepsi Acara Pemeriksaan Cepat yang dalam selama 7 (tujuh) hari¹⁶⁸;
2. konsepsi Acara Cepat Peradilan Tata Usaha Negara dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya penetapan ditambah dengan tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak, masing-masing ditentukan tidak melebihi 14 (empat belas) hari¹⁶⁹;
3. konsepsi penyelesaian gugatan sederhana yang paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang¹⁷⁰

Mengenai waktu, penulis menyarankan untuk mengikuti ketentuan tenggang waktu yang ada pada konsepsi Acara Pemeriksaan Cepat perkara pidana dikarenakan beberapa hal, yaitu :

1. perkara pidana yang di proses pada tahapan ini terkategori Tindak Pidana Ringan;
2. pengutamaan prinsip *speedy trial*, *speedy administration of justice*, dan *restorative justice*
3. tujuan perdamaian dan pemulihan bagi korban yang dapat dilakukan baik di persidangan maupun diluar persidangan;

¹⁶⁷ M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012, hlm.17

¹⁶⁸ Pasal 206 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

¹⁶⁹ Pasal 99 angka 2 dan angka 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

¹⁷⁰ Pasal 5 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

4. adanya kolaborasi pengawasan antara Mediator Hukum, Pengacara, Jaksa, maupun Unit Pelayanan Korban;
5. adanya jeda waktu dari laporan polisi ke penetapan tersangka hingga persidangan.

Peradilan di Indonesia merupakan satu sistem artinya peradilan di Indonesia harus dilihat, diterima dan diterapkan sebagai salah satu kesatuan yang terdiri dari bagian–bagian yang tidak boleh bertentangan satu sama lain. Agar sistem itu dapat terpelihara secara utuh, dibutuhkanlah penerapan asas – asas hukum yang menjamin keutuhan sistem tadi.¹⁷¹

¹⁷¹ Achmad Ali, *Menang dalam Perkara Perdata*, Ujungpandang: Umitoha Ukhuwah Grafika, 1997, hlm.9 – 10

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut ;

1. Nilai Barang terhadap Tindak Pidana Pencurian dapat memiliki relevansinya pada;
 - 1) Pemulihan bagi korban, dalam hal ganti kerugian sesuai Pasal 1 butir 22 KUHP yang dapat diajukan melalui sarana Praperadilan atau sarana Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian;
 - 2) Penentuan Pemeriksaan Pidana, dalam hal tindak pidana yang terjadi dengan nilai barang atau obyek perkara dibawah Rp, 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat diberlakukan Acara Pemeriksaan Cepat sesuai Pasal 2 dan Pasal 3 PERMA RI No. 2 tahun 2012.
2. Nilai barang terhadap Tindak Pidana Pencurian dapat ditentukan oleh penyidik kepolisian, atau penuntut umum melalui keterangan saksi korban atau saksi lainnya maupun keterangan pelaku/tersangka maupun oleh Hakim, baik sebelum persidangan maupun saat persidangan.

3. Konsep Nilai Barang berbasis Kerugian Ekonomi terhadap Tindak Pidana Pencurian, meliputi ;
- 1) Regulasi Tindak Pidana Pencurian dapat dilakukan *penal reform* dengan kesesuaian arah sistem pemidanaan yang berorientasi *restorative justice*, bukan *retributive justice*. Konteks Tindak Pidana Pencurian juga perlu memerhatikan prinsip *ultimum remedium*, bukan *premium remedium* dengan ketentuan keadaan tertentu:
 - 2) Prinsip Ekonomi sebagai Alat Bantu Ilmu Hukum Pidana dapat memberikan formula dalam menghitung nilai barang atau obyek perkara:
 - 3) Pihak yang memiliki Kewenangan melakukan Penghitungan Nilai Barang dapat diberikan kepada Negara melalui Kementerian Hukum dan HAM, independen melalui Mediator atau pihak yang dapat melakukan penghitungan nilai barang:
 - 4) Acara Pemeriksaan Cepat kearah *Penal–Nonpenal Mix* adalah perluasan makna dari penggabungan perluasan konsepsi *penal* yaitu kepidanaan dan konsep *nonpenal* yaitu prinsip ekonomi, keperdataan dan yang bukan. Mekanisme ini menggabungkan (*mix*) sarana penal dengan sarana nonpenal dalam bentuk mediasi, negosiasi atau *restorative justice*, atau bentuk lainnya di luar Persidangan. Dan bentuk legitimasinya tetap melalui Putusan Hakim.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut ;

1. Relevansi antara Nilai Barang, Pemulihan bagi korban dan Pemeriksaan Pidana (Acara Pemeriksaan Cepat) harus ditegaskan pada Rancangan Hukum Pidana dan/atau Rancangan Hukum Acara Pidana:
2. Dalam keadaan apa Nilai Barang dapat dikesampingkan atau diberlakukan harus ditegaskan pada Rancangan Hukum Pidana dan/atau Rancangan Hukum Acara Pidana:
3. Paradigma Tindak Pidana Pencurian harus kearah *restorative justice* dan *premium remedium*: Penggunaan Prinsip Ekonomi sebagai Alat Bantu Pidana, khususnya dalam menghitung nilai barang: Pihak yang memiliki kewenangan dalam menghitung nilai barang harus ditambahkan: dan Paradigma Pemeriksaan Pidana (Acara Pemeriksaan Cepat) perlu kearah *Penal-Nonpenal Mix*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, 2005, *Aspek – Aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media, Jakarta
- Achmad Ali, 1997, *Menang dalam Perkara Perdata*, Umitoha Ukhuwah Grafika, Ujungpandang
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta
- Achmad Ali, 2004, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris terhadap Pengadilan*, STIH IBLAM, Jakarta
- Achmad Ali, 2005, *Keterpurukan Hukum di Indonesia penyebab dan solusinya*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Achmad Ali, 2009, *Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialpurdence) : Vol.1 Pemahaman Awal*, Kencana, Jakarta
- Alec Walen & Edward N. Zalta, 2014, *Retributive Justice*, Stanford Encyclopedia of Philosophy Archieve, USA
- Ali Budiarto, 2000, *Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Pidana*, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta
- Amstrong Sembiring, 2009, *Energi Keadilan*, Masyita Pustaka Jaya, Medan
- Andi Hamzah, 1997, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Andi Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Andre Ata Ujan, 2007, *Keadilan & Demokrasi: Telaah Filosofi Politik John Rawls*, Kanisius, Bandung
- Antonius Cahyadi & E.Fernando M. Manulang, 2010, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Kencana,, Jakarta
- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta,

- Barda Nawawi Arief, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif: Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bernard L Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, 2009, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Kita, Surabaya
- Bryan A. Garner, 2004, *Blacks Law Dictionary: 8th Edition*, Thompson West Group, USA
- Bryan Magee, 2001, *The Story of Philosophy*, Kanisius, Yogyakarta
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, terjemahan Raisul Muttaqien, Nuansa dan Nusamedia, Bandung
- Charles Himawan, 2003, *Hukum Sebagai Panglima*, Kompas, Jakarta
- Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung
- Fajar Sugianto, 2013, *Economic Approach to Law: Seri Analisis ke-ekonomian tentang hukum seri II*, Kencana, Jakarta
- Fajar Sugianto, 2014, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis ke-ekonomian tentang hukum seri I*, Kencana, Jakarta
- Gunawan Setiardja, 2004, *Filsafat Pancasila Bagian I*, cetakan x, t.p
- Hans Kelsen, 2008, *Teori Hukum Murni: Dasar – Dasar Ilmu Hukum Normatif (Pure Theory of Law)*, Nusa Media, Bandung
- Ismail Saleh, 1990, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Achmad Ali, 2009, *Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialpurdence) : Vol.1 Pemahaman Awal*, Kencana, Jakarta
- Jacqueline Martin, 2005, *Sistem Hukum: edisi ke – 4*, Hodder Arnold, London
- Jam Remmelink, 2003, *Hukum Pidana: komentar atas Pasal – Pasal terpenting dari KUHP Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia, Jakarta
- James Dignan, 2005, *Understanding Victim and Restorative Justice*, Open University Press, England

- Jimmy Asshiddiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang
- Kuat Puji Prayitno, 2011, *Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia: Perspektif Yuridis – Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto*, Artikel, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung diterjemahkan dari Buku *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan Pidana (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan kebijakan Hukum Pidana, Filsafat Pemidanaan serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Korban kejahatan)*, CV Mandar Maju, Bandung
- M. Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- M. Syukri Akub & Baharuddin Badaru, 2012, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta
- Mahrus Ali, 2013, *Melampaui Positivisme Hukum Negara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, h.96
- Margarita Zenova, 2007, *Restorative Justice, Ideals and Realities*, Ashgate Publishing Limited, England
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung
- Muladi, 1990, *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia Di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana, Semarang
- Muladi, 2005, *Ham Dalam Perpektif Peradilan Pidana*, Revika Aditama, Bandung

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Murtadha Murthahhari, 2009, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, Mizan, Bandung
- P. A. F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, 2010, *Delik – Delik Khusus: Kejahatan yang ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain – lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, Bandung
- P. A. F. Lamintang, 2011, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Philippus M. Hadjon & Tatiek Sri D., 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar – komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor
- Rahardja Pratama & Manurung Mandala, 2008, *Ilmu Ekonomi, Mikroekonomi dan Makroekonomi*: Edisi Ketiga, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Ronald S. Lumbun, 2012, *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, Raja Grafindo, Jakarta
- Rudyanti Dorotea Tobing, 2015, *Aspek – Aspek Hukum Bisnis: Pengertian, Asas, Teori dan Praktik*, LaksBang Justitia, Surabaya
- Rufinus Hotmaulana Hutahuruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Schaffmeister, N. Keijzer, PH. Sutorius, dkk, 2003, *Hukum Pidana: Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia – Belanda*, Liberty, Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum: suatu tinjauan sosiologi hukum*, Sinar Baru, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Sakti, Bandung

- Sahetapy, 1982, *Suatu Studi Khusus mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif : suatu tinjauan singkat*, Rajawali, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2003, *Faktor – Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- Sudarto, 1979, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Undip, Semarang
- Sudarto, 2003, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi dalam Hukum Syariat, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta
- T. J. Gunawan, 2018, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi: edisi revisi*, Kencana, Jakarta
- Theo Huijber, 1986, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Bandung
- Todung Mulya Lubis, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati*, Kompas Media Nusantara, Jakarta
- Walter J. Wessels, 2006, *Economics*, Barron's Educational Series, USA
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta – Bandung, cet. ke-3
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung

Peraturan Perundang – Undangan

- Undang–Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia amandemen IV selanjutnya disingkat UUD NKRI
- Undang–undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) No. 131/KMA/SKB/X/2012, No. M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, No. KEP-06/E/EJP/10/2012 B/3/X/2012, No. B/39/X/2012

Disertasi/Tesis/Skripsi/Jurnal/sejenisnya

Juniady Slamed, 2001, *Kajian terhadap beberapa metode penyusutan dan Pengaruhnya Terhadap Perhitungan Beban Pokok Penjualan*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan vol. 3, No. 2, November

Achmad Ali, 2008, *Sumbangan Pemikiran tentang Upaya Pembangunan Hukum di Indonesia*, Makalah pada seminar Revitalisasi Nilai – Nilai Kejuangan Membangun Indonesia yang Maju, Sejahtera dan Berkarakter 21 Juni, Bandung

Alvian Solar, 2012, *Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan*, Lex Crimen vol.1

- Kuat Puji Prayitno, 2011, *Rekontruksi Pemikiran Hukum Pidana yang Integral: Studi tentang Penegakan Hukum Pidana in concreto oleh Hakim dalam konteks Sistem Hukum Nasional*, Disertasi, Universitas Diponegoro, Semarang
- M. Soma Karya, 2014, *Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah
- Muhammad Mustofa dan Adrianus Meilala, 2008, *Lokakarya Menghukum Tanpa Memenjarakan: Mengaktualisasikan Gagasan Restorative Justice di Indonesia*, Depok, diselenggarakan Departemen Kriminologi UI dan Australia Agency for International Development
- Nur Azisa, 2015, *Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Kejahatan sebagai Implementasi Prinsip Keadilan*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- Haeranah, 2015, *Ganti Kerugian sebagai Instrumen Perlindungan Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana dalam Perkara Pidana*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
- Sri Mulyani, *Jurnal Penelitian De Jure Vol.1 No.3, September 2016, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan menurut Undang – Undang dalam Perspektif Restoratif Justice*, Pohon Cahaya, Jakarta

Sumber Non Hukum

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gramedia
- Dwi Martani dkk, 2012, *Akutansi Keuangan Berbasis PSAK jilid II Buku I*, Jakarta, Salemba Empat
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2010, *Pernyataan Standar Akuntansi No.10 tentang Mata Uang*
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2008, *Pernyataan Standar Akuntansi No.13 tentang Properti Investasi*

Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, Pernyataan Standar Akuntansi No.16
tentang Aset Tetap

Ikatan Akuntan Indonesia, tt, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
No.17 tentang Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai

Sumber Internet

www.sipp.pn-makassar.go.id

www.hukumonline.com

www.wikipedia.com

Tabel bersumber dan diolah dari www.sipp.pn-makassar.go.id serta Penelitian di Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar

Tabel 1.
Putusan Pengadilan Negeri Makassar dan
Minutasi Acara Pemeriksaan Biasa Tahun 2018

PUTUSAN PN Makassar		Minutasi		6	1650/Pid.B/2018/	28 Nov 2018	62
1	1795/Pid.B/2018/	13 Dec 2018	60	7	1640/Pid.B/2018/	27 Nov 2018	36
2	1790/Pid.B/2018/	13 Dec 2018	56	8	1643/Pid.B/2018/	27 Nov 2018	15
3	1784/Pid.B/2018/	13 Dec 2018	69	9	1644/Pid.B/2018/	27 Nov 2018	57
4	1783/Pid.B/2018/	13 Dec 2018	69	10	1634/Pid.B/2018/	26 Nov 2018	57
5	1779/Pid.B/2018/	13 Dec 2018	69	11	1631/Pid.B/2018/	26 Nov 2018	51
6	1774/Pid.B/2018/	13 Dec 2018	48	12	1630/Pid.B/2018/	26 Nov 2018	51
7	1773/Pid.B/2018/	13 Dec 2018	48	13	1628/Pid.B/2018/	22 Nov 2018	89
8	1765/Pid.B/2018/	13 Dec 2018	41	14	1625/Pid.B/2018/	21 Nov 2018	49
9	1764/Pid.B/2018/	13 Dec 2018	60	15	1622/Pid.B/2018/	21 Nov 2018	47
10	1751/Pid.B/2018/	12 Dec 2018	49	16	1620/Pid.B/2018/	21 Nov 2018	19
11	1749/Pid.B/2018/	12 Dec 2018	49	17	1619/Pid.B/2018/	21 Nov 2018	28
12	1739/Pid.B/2018/	12 Dec 2018	61	18	1618/Pid.B/2018/	21 Nov 2018	168
13	1756/Pid.B/2018/	12 Dec 2018	77	19	1624/Pid.B/2018/	21 Nov 2018	61
14	1733/Pid.B/2018/	11 Dec 2018	76	20	1606/Pid.B/2018/	19 Nov 2018	65
15	1731/Pid.B/2018/	11 Dec 2018	57	21	1605/Pid.B/2018/	19 Nov 2018	71
16	1730/Pid.B/2018/	11 Dec 2018	57	22	1608/Pid.B/2018/	19 Nov 2018	72
17	1721/Pid.B/2018/	11 Dec 2018	30	23	1600/Pid.B/2018/	15 Nov 2018	27
18	1732/Pid.B/2018/	11 Dec 2018	64	24	1596/Pid.B/2018/	15 Nov 2018	76
19	1712/Pid.B/2018/	10 Dec 2018	84	25	1595/Pid.B/2018/	15 Nov 2018	62
20	1715/Pid.B/2018/	10 Dec 2018	51	26	1591/Pid.B/2018/	15 Nov 2018	62
21	1718/Pid.B/2018/	10 Dec 2018	51	27	1587/Pid.B/2018/	15 Nov 2018	62
22	1720/Pid.B/2018/	10 Dec 2018	64	28	1579/Pid.B/2018/	13 Nov 2018	69
23	1706/Pid.B/2018/	06 Dec 2018	46	29	1573/Pid.B/2018/	13 Nov 2018	69
24	1705/Pid.B/2018/	06 Dec 2018	62	30	1572/Pid.B/2018/	13 Nov 2018	34
25	1701/Pid.B/2018/	06 Dec 2018	48	31	1578/Pid.B/2018/	13 Nov 2018	78
26	1698/Pid.B/2018/	06 Dec 2018	55	32	1580/Pid.B/2018/	13 Nov 2018	78
27	1697/Pid.B/2018/	06 Dec 2018	62	33	1565/Pid.B/2018/	12 Nov 2018	65
28	1696/Pid.B/2018/	06 Dec 2018	81	34	1563/Pid.B/2018/	12 Nov 2018	79
29	1692/Pid.B/2018/	06 Dec 2018	54	35	1559/Pid.B/2018/	08 Nov 2018	74
30	1681/Pid.B/2018/	04 Dec 2018	78	36	1556/Pid.B/2018/	08 Nov 2018	34
31	1673/Pid.B/2018/	04 Dec 2018	41	37	1552/Pid.B/2018/	08 Nov 2018	25
32	1671/Pid.B/2018/	03 Dec 2018	57	38	1538/Pid.B/2018/	06 Nov 2018	62
33	1670/Pid.B/2018/	03 Dec 2018	35	39	1531/Pid.B/2018/	06 Nov 2018	29
PUTUSAN PN Makassar		Minutasi		40	1529/Pid.B/2018/	06 Nov 2018	20
1	1660/Pid.B/2018/	29 Nov 2018	69	41	1528/Pid.B/2018/	06 Nov 2018	29
2	1661/Pid.B/2018/	29 Nov 2018	88	42	1527/Pid.B/2018/	06 Nov 2018	92
3	1666/Pid.B/2018/	29 Nov 2018	55	43	1516/Pid.B/2018/	01 Nov 2018	81
4	1667/Pid.B/2018/	29 Nov 2018	61	44	1514/Pid.B/2018/	01 Nov 2018	69

5	1649/Pid.B/2018/	28 Nov 2018	56	45	1519/Pid.B/2018/	01 Nov 2018	39
---	------------------	-------------	----	----	------------------	-------------	----

PUTUSAN PN Makassar		Minutasi/	
1	1507/Pid.B/2018/	31 Oct 2018	35
2	1504/Pid.B/2018/	31 Oct 2018	40
3	1499/Pid.B/2018/	30 Oct 2018	22
4	1497/Pid.B/2018/	30 Oct 2018	36
5	1502/Pid.B/2018/	30 Oct 2018	78
6	1496/Pid.B/2018/	29 Oct 2018	30
7	1490/Pid.B/2018/	25 Oct 2018	56
8	1473/Pid.B/2018/	23 Oct 2018	55
9	1477/Pid.B/2018/	23 Oct 2018	41
10	1463/Pid.B/2018/	18 Oct 2018	41
11	1462/Pid.B/2018/	18 Oct 2018	41
12	1447/Pid.B/2018/	16 Oct 2018	41
13	1445/Pid.B/2018/	16 Oct 2018	57
14	1441/Pid.B/2018/	15 Oct 2018	39
15	1439/Pid.B/2018/	15 Oct 2018	44
16	1428/Pid.B/2018/	11 Oct 2018	48
17	1417/Pid.B/2018/	10 Oct 2018	28
18	1426/Pid.B/2018/	10 Oct 2018	56
19	1422/Pid.B/2018/	10 Oct 2018	54
20	1421/Pid.B/2018/	10 Oct 2018	34
21	1420/Pid.B/2018/	10 Oct 2018	49
22	1419/Pid.B/2018/	10 Oct 2018	35
23	1413/Pid.B/2018/	09 Oct 2018	36
24	1396/Pid.B/2018/	08 Oct 2018	30
25	1402/Pid.B/2018/	08 Oct 2018	23
26	1403/Pid.B/2018/	08 Oct 2018	23
27	1404/Pid.B/2018/	08 Oct 2018	63
28	1409/Pid.B/2018/	08 Oct 2018	51
29	1393/Pid.B/2018/	05 Oct 2018	33
30	1391/Pid.B/2018/	04 Oct 2018	32
31	1387/Pid.B/2018/	03 Oct 2018	40
32	1384/Pid.B/2018/	03 Oct 2018	57
33	1371/Pid.B/2018/	01 Oct 2018	65
34	1369/Pid.B/2018/	01 Oct 2018	45
35	1368/Pid.B/2018/	01 Oct 2018	28
PUTUSAN PN Makassar		Minutasi	
1	1360/Pid.B/2018/	27-Sep-18	41
2	1365/Pid.B/2018/	27-Sep-18	32
3	1353/Pid.B/2018/	26-Sep-18	40

4	1347/Pid.B/2018/	26-Sep-18	64
5	1340/Pid.B/2018/	25-Sep-18	29
6	1336/Pid.B/2018/	24-Sep-18	78
7	1335/Pid.B/2018/	24-Sep-18	73
8	1334/Pid.B/2018/	24-Sep-18	30
9	1333/Pid.B/2018/	24-Sep-18	23
10	1332/Pid.B/2018/	24-Sep-18	44
11	1329/Pid.B/2018/	24-Sep-18	23
12	1338/Pid.B/2018/	24-Sep-18	84
13	1339/Pid.B/2018/	24-Sep-18	44
14	1323/Pid.B/2018/	20-Sep-18	18
15	1317/Pid.B/2018/	20-Sep-18	69
16	1313/Pid.B/2018/	19-Sep-18	77
17	1306/Pid.B/2018/	18-Sep-18	55
18	1296/Pid.B/2018/	13-Sep-18	18
19	1294/Pid.B/2018/	13-Sep-18	53
20	1275/Pid.B/2018/	12-Sep-18	54
21	1263/Pid.B/2018/	12-Sep-18	63
22	1262/Pid.B/2018/	12-Sep-18	63
23	1260/Pid.B/2018/	10-Sep-18	15
24	1259/Pid.B/2018/	10-Sep-18	37
25	1256/Pid.B/2018/	10-Sep-18	37
26	1234/Pid.B/2018/	03-Sep-18	37
PUTUSAN PN Makassar		Minutasi	
1	1222/Pid.B/2018/	29 Aug 2018	84
2	1218/Pid.B/2018/	29 Aug 2018	35
3	1215/Pid.B/2018/	28 Aug 2018	42
4	1212/Pid.B/2018/	28 Aug 2018	43
5	1210/Pid.B/2018/	27 Aug 2018	51
6	1208/Pid.B/2018/	27 Aug 2018	51
7	1206/Pid.B/2018/	27 Aug 2018	58
8	1204/Pid.B/2018/	23 Aug 2018	69
9	1200/Pid.B/2018/	23 Aug 2018	67
10	1203/Pid.B/2018/	23 Aug 2018	60
11	1205/Pid.B/2018/	23 Aug 2018	39
12	1188/Pid.B/2018/	21 Aug 2018	29
13	1190/Pid.B/2018/	21 Aug 2018	71
14	1175/Pid.B/2018/	16 Aug 2018	67
15	1176/Pid.B/2018/	16 Aug 2018	76
16	1143/Pid.B/2018/	14 Aug 2018	50

17	1142/Pid.B/2018/	14 Aug 2018	36	17	1027/Pid.B/2018/	24-Jul-18	50
18	1141/Pid.B/2018/	14 Aug 2018	36	18	1026/Pid.B/2018/	24-Jul-18	77
19	1145/Pid.B/2018/	14 Aug 2018	48	19	1022/Pid.B/2018/	24-Jul-18	50
20	1146/Pid.B/2018/	14 Aug 2018	50	20	1021/Pid.B/2018/	24-Jul-18	22
21	1150/Pid.B/2018/	14 Aug 2018	55	21	1018/Pid.B/2018/	23-Jul-18	51
22	1154/Pid.B/2018/	14 Aug 2018	42	22	1015/Pid.B/2018/	23-Jul-18	44
23	1158/Pid.B/2018/	14 Aug 2018	64	23	1014/Pid.B/2018/	23-Jul-18	72
24	1159/Pid.B/2018/	14 Aug 2018	72	24	1013/Pid.B/2018/	23-Jul-18	58
25	1162/Pid.B/2018/	14 Aug 2018	55	25	1011/Pid.B/2018/	19-Jul-18	41
26	1140/Pid.B/2018/	13 Aug 2018	49	26	1010/Pid.B/2018/	19-Jul-18	40
27	1138/Pid.B/2018/	13 Aug 2018	49	27	995/Pid.B/2018/	18-Jul-18	19
28	1137/Pid.B/2018/	13 Aug 2018	45	28	980/Pid.B/2018/	17-Jul-18	43
29	1131/Pid.B/2018/	09 Aug 2018	55	29	979/Pid.B/2018/	17-Jul-18	41
30	1130/Pid.B/2018/	09 Aug 2018	62	30	992/Pid.B/2018/	17-Jul-18	50
31	1116/Pid.B/2018/	08 Aug 2018	28	31	968/Pid.B/2018/	12-Jul-18	34
32	1115/Pid.B/2018/	08 Aug 2018	42	32	955/Pid.B/2018/	10-Jul-18	34
33	1114/Pid.B/2018/	08 Aug 2018	56	33	949/Pid.B/2018/	10-Jul-18	55
34	1109/Pid.B/2018/	07 Aug 2018	57	34	940/Pid.B/2018/	09-Jul-18	37
35	1108/Pid.B/2018/	07 Aug 2018	36	35	931/Pid.B/2018/	04-Jul-18	63
36	1107/Pid.B/2018/	06 Aug 2018	37	36	921/Pid.B/2018/	03-Jul-18	55
37	1100/Pid.B/2018/	02 Aug 2018	32	37	922/Pid.B/2018/	03-Jul-18	48
38	1099/Pid.B/2018/	02 Aug 2018	32	38	923/Pid.B/2018/	03-Jul-18	29
39	1098/Pid.B/2018/	02 Aug 2018	83	PUTUSAN PN Makassar		Minutasi	
PUTUSAN PN Makassar		Minutasi		1	895/Pid.B/2018/	31 May 2018	60
1	1073/Pid.B/2018/	31-Jul-18	36	2	892/Pid.B/2018/	31 May 2018	48
2	1070/Pid.B/2018/	30-Jul-18	28	3	890/Pid.B/2018/	31 May 2018	62
3	1069/Pid.B/2018/	30-Jul-18	28	4	889/Pid.B/2018/	31 May 2018	109
4	1060/Pid.B/2018/	30-Jul-18	37	5	885/Pid.B/2018/	31 May 2018	76
5	1056/Pid.B/2018/	30-Jul-18	56	6	882/Pid.B/2018/	31 May 2018	55
6	1055/Pid.B/2018/	30-Jul-18	58	7	881/Pid.B/2018/	31 May 2018	55
7	1054/Pid.B/2018/	30-Jul-18	51	8	877/Pid.B/2018/	31 May 2018	48
8	1053/Pid.B/2018/	30-Jul-18	28	9	873/Pid.B/2018/	31 May 2018	76
9	1052/Pid.B/2018/	30-Jul-18	63	10	868/Pid.B/2018/	31 May 2018	69
10	1068/Pid.B/2018/	30-Jul-18	63	11	867/Pid.B/2018/	31 May 2018	67
11	1044/Pid.B/2018/	26-Jul-18	67	12	865/Pid.B/2018/	31 May 2018	62
12	1043/Pid.B/2018/	26-Jul-18	67	13	825/Pid.B/2018/	30 May 2018	42
13	1042/Pid.B/2018/	26-Jul-18	62	14	823/Pid.B/2018/	30 May 2018	42
14	1050/Pid.B/2018/	26-Jul-18	74	15	834/Pid.B/2018/	30 May 2018	40
15	1038/Pid.B/2018/	25-Jul-18	35	16	835/Pid.B/2018/	30 May 2018	61
16	1028/Pid.B/2018/	24-Jul-18	43	17	836/Pid.B/2018/	30 May 2018	56

18	843/Pid.B/2018/	30 May 2018	56
19	844/Pid.B/2018/	30 May 2018	63
20	810/Pid.B/2018/	28 May 2018	65

3	657/Pid.B/2018/	30-Apr-18	56
4	618/Pid.B/2018/	24-Apr-18	44
5	617/Pid.B/2018/	24-Apr-18	29

21	800/Pid.B/2018/	24 May 2018	48	6	613/Pid.B/2018/	23-Apr-18	72
22	789/Pid.B/2018/	24 May 2018	74	7	599/Pid.B/2018/	19-Apr-18	42
23	786/Pid.B/2018/	24 May 2018	53	8	608/Pid.B/2018/	19-Apr-18	49
24	801/Pid.B/2018/	24 May 2018	55	9	607/Pid.B/2018/	19-Apr-18	67
25	804/Pid.B/2018/	24 May 2018	88	10	606/Pid.B/2018/	19-Apr-18	67
26	803/Pid.B/2018/	24 May 2018	76	11	600/Pid.B/2018/	19-Apr-18	27
27	774/Pid.B/2018/	23 May 2018	49	12	597/Pid.B/2018/	18-Apr-18	76
28	779/Pid.B/2018/	23 May 2018	68	13	596/Pid.B/2018/	18-Apr-18	47
29	763/Pid.B/2018/	22 May 2018	49	14	583/Pid.B/2018/	17-Apr-18	21
30	762/Pid.B/2018/	22 May 2018	64	15	582/Pid.B/2018/	17-Apr-18	36
31	767/Pid.B/2018/	22 May 2018	77	16	581/Pid.B/2018/	17-Apr-18	35
32	754/Pid.B/2018/	17 May 2018	83	17	570/Pid.B/2018/	16-Apr-18	35
33	748/Pid.B/2018/	17 May 2018	76	18	569/Pid.B/2018/	16-Apr-18	44
34	746/Pid.B/2018/	17 May 2018	62	19	568/Pid.B/2018/	16-Apr-18	44
35	745/Pid.B/2018/	17 May 2018	62	20	567/Pid.B/2018/	16-Apr-18	79
36	742/Pid.B/2018/	17 May 2018	47	21	565/Pid.B/2018/	12-Apr-18	48
37	747/Pid.B/2018/	17 May 2018	60	22	563/Pid.B/2018/	12-Apr-18	32
38	749/Pid.B/2018/	17 May 2018	76	23	556/Pid.B/2018/	12-Apr-18	26
39	735/Pid.B/2018/	16 May 2018	50	24	553/Pid.B/2018/	12-Apr-18	49
40	737/Pid.B/2018/	16 May 2018	15	25	564/Pid.B/2018/	12-Apr-18	74
41	728/Pid.B/2018/	15 May 2018	57	26	566/Pid.B/2018/	12-Apr-18	54
42	729/Pid.B/2018/	15 May 2018	57	27	540/Pid.B/2018/	11-Apr-18	33
43	722/Pid.B/2018/	09 May 2018	68	28	535/Pid.B/2018/	11-Apr-18	76
44	720/Pid.B/2018/	09 May 2018	63	29	530/Pid.B/2018/	10-Apr-18	58
45	717/Pid.B/2018/	09 May 2018	61	30	528/Pid.B/2018/	10-Apr-18	27
46	705/Pid.B/2018/	08 May 2018	97	31	522/Pid.B/2018/	10-Apr-18	44
47	692/Pid.B/2018/	07 May 2018	86	32	521/Pid.B/2018/	10-Apr-18	44
48	690/Pid.B/2018/	03 May 2018	69	33	498/Pid.B/2018/	09-Apr-18	85
49	687/Pid.B/2018/	03 May 2018	35	34	497/Pid.B/2018/	09-Apr-18	85
50	686/Pid.B/2018/	03 May 2018	60	35	516/Pid.B/2018/	09-Apr-18	57
51	685/Pid.B/2018/	03 May 2018	62	36	487/Pid.B/2018/	05-Apr-18	60
52	680/Pid.B/2018/	02 May 2018	70	37	488/Pid.B/2018/	05-Apr-18	34
53	676/Pid.B/2018/	02 May 2018	77	38	489/Pid.B/2018/	05-Apr-18	55
54	659/Pid.B/2018/	02 May 2018	91	39	471/Pid.B/2018/	04-Apr-18	61
PUTUSAN PN Makassar		Minutasi		40	472/Pid.B/2018/	04-Apr-18	82
1	658/Pid.B/2018/	30-Apr-18	64	41	466/Pid.B/2018/	03-Apr-18	43
2	639/Pid.B/2018/	30-Apr-18	63				

PUTUSAN PN Makassar		Minutasi	
1	452/Pid.B/2018/	29-Mar-18	55
2	450/Pid.B/2018/	29-Mar-18	70
3	449/Pid.B/2018/	29-Mar-18	54
4	430/Pid.B/2018/	28-Mar-18	27
5	429/Pid.B/2018/	28-Mar-18	63

PUTUSAN PN Makassar		Minutasi	
1	310/Pid.B/2018/	28-Feb-18	55
2	309/Pid.B/2018/	28-Feb-18	79
3	308/Pid.B/2018/	28-Feb-18	57
4	311/Pid.B/2018/	28-Feb-18	77
5	301/Pid.B/2018/	27-Feb-18	64

6	431/Pid.B/2018/	28-Mar-18	49
7	432/Pid.B/2018/	28-Mar-18	89
8	446/Pid.B/2018/	28-Mar-18	40
9	442/Pid.B/2018/	28-Mar-18	54
10	441/Pid.B/2018/	28-Mar-18	54
11	424/Pid.B/2018/	27-Mar-18	56
12	419/Pid.B/2018/	26-Mar-18	51
13	420/Pid.B/2018/	26-Mar-18	38
14	421/Pid.B/2018/	26-Mar-18	14
15	417/Pid.B/2018/	22-Mar-18	26
16	413/Pid.B/2018/	22-Mar-18	69
17	416/Pid.B/2018/	22-Mar-18	34
18	408/Pid.B/2018/	21-Mar-18	55
19	407/Pid.B/2018/	21-Mar-18	76
20	406/Pid.B/2018/	21-Mar-18	56
21	405/Pid.B/2018/	21-Mar-18	33
22	388/Pid.B/2018/	15-Mar-18	32
23	387/Pid.B/2018/	15-Mar-18	76
24	386/Pid.B/2018/	15-Mar-18	53
25	381/Pid.B/2018/	14-Mar-18	82
26	380/Pid.B/2018/	14-Mar-18	43
27	372/Pid.B/2018/	13-Mar-18	78
28	365/Pid.B/2018/	12-Mar-18	38
29	361/Pid.B/2018/	08-Mar-18	27
30	356/Pid.B/2018/	07-Mar-18	48
31	353/Pid.B/2018/	06-Mar-18	30
32	354/Pid.B/2018/	06-Mar-18	29
33	346/Pid.B/2018/	05-Mar-18	21
34	340/Pid.B/2018/	05-Mar-18	37
35	335/Pid.B/2018/	05-Mar-18	36
36	334/Pid.B/2018/	05-Mar-18	52
37	332/Pid.B/2018/	05-Mar-18	35
38	331/Pid.B/2018/	05-Mar-18	72
39	318/Pid.B/2018/	01-Mar-18	40
40	317/Pid.B/2018/	01-Mar-18	40
41	315/Pid.B/2018/	01-Mar-18	40

6	298/Pid.B/2018/	27-Feb-18	49
7	292/Pid.B/2018/	26-Feb-18	37
8	294/Pid.B/2018/	26-Feb-18	42
9	276/Pid.B/2018/	22-Feb-18	33
10	264/Pid.B/2018/	20-Feb-18	49
11	256/Pid.B/2018/	19-Feb-18	51
12	254/Pid.B/2018/	15-Feb-18	68
13	255/Pid.B/2018/	15-Feb-18	40
14	250/Pid.B/2018/	15-Feb-18	41
15	249/Pid.B/2018/	15-Feb-18	40
16	244/Pid.B/2018/	15-Feb-18	49
17	243/Pid.B/2018/	15-Feb-18	32
18	241/Pid.B/2018/	15-Feb-18	81
19	228/Pid.B/2018/	13-Feb-18	71
20	226/Pid.B/2018/	13-Feb-18	56
21	229/Pid.B/2018/	13-Feb-18	21
22	221/Pid.B/2018/	12-Feb-18	71
23	212/Pid.B/2018/	12-Feb-18	56
24	211/Pid.B/2018/	12-Feb-18	51
25	210/Pid.B/2018/	12-Feb-18	44
26	209/Pid.B/2018/	12-Feb-18	71
27	198/Pid.B/2018/	08-Feb-18	62
28	204/Pid.B/2018/	08-Feb-18	47
29	190/Pid.B/2018/	07-Feb-18	40
30	189/Pid.B/2018/	07-Feb-18	71
31	188/Pid.B/2018/	07-Feb-18	47
32	185/Pid.B/2018/	07-Feb-18	62
33	191/Pid.B/2018/	07-Feb-18	28
34	193/Pid.B/2018/	07-Feb-18	48
35	179/Pid.B/2018/	05-Feb-18	29
36	178/Pid.B/2018/	05-Feb-18	49
37	169/Pid.B/2018/	01-Feb-18	54
38	167/Pid.B/2018/	01-Feb-18	103
39	170/Pid.B/2018/	01-Feb-18	75

PUTUSAN PN Makassar		Minutasi	
1	163/Pid.B/2018/	31-Jan-18	55
2	161/Pid.B/2018/	31-Jan-18	69
3	160/Pid.B/2018/	31-Jan-18	27
4	155/Pid.B/2018/	31-Jan-18	40
5	150/Pid.B/2018/	30-Jan-18	36
6	148/Pid.B/2018/	30-Jan-18	56

22	70/Pid.B/2018/	16-Jan-18	23
23	59/Pid.B/2018/	11-Jan-18	40
24	58/Pid.B/2018/	11-Jan-18	47
25	64/Pid.B/2018/	11-Jan-18	40
26	63/Pid.B/2018/	11-Jan-18	40
27	52/Pid.B/2018/	10-Jan-18	36
28	51/Pid.B/2018/	09-Jan-18	37

7	135/Pid.B/2018/	25-Jan-18	69	29	46/Pid.B/2018/	04-Jan-18	32
8	134/Pid.B/2018/	25-Jan-18	33	30	44/Pid.B/2018/	04-Jan-18	55
9	133/Pid.B/2018/	25-Jan-18	33	31	37/Pid.B/2018/	03-Jan-18	57
10	132/Pid.B/2018/	25-Jan-18	27	32	36/Pid.B/2018/	03-Jan-18	41
11	131/Pid.B/2018/	25-Jan-18	33	33	38/Pid.B/2018/	03-Jan-18	69
12	129/Pid.B/2018/	25-Jan-18	111	34	29/Pid.B/2018/	03-Jan-18	21
13	112/Pid.B/2018/	23-Jan-18	44	35	34/Pid.B/2018/	03-Jan-18	78
14	113/Pid.B/2018/	23-Jan-18	28	36	12/Pid.B/2018/	03-Jan-18	55
15	100/Pid.B/2018/	22-Jan-18	15	37	14/Pid.B/2018/	03-Jan-18	82
16	88/Pid.B/2018/	18-Jan-18	27	38	39/Pid.B/2018/	03-Jan-18	54
17	77/Pid.B/2018/	17-Jan-18	27	39	13/Pid.B/2018/	03-Jan-18	27
18	76/Pid.B/2018/	17-Jan-18	63	40	9/Pid.B/2018/	03-Jan-18	35
19	75/Pid.B/2018/	17-Jan-18	50	41	3/Pid.B/2018/	03-Jan-18	71
20	72/Pid.B/2018/	16-Jan-18	34	42	40/Pid.B/2018/	03-Jan-18	56
21	71/Pid.B/2018/	16-Jan-18	22				

Tabel 2.
Putusan Pengadilan Negeri Makassar dan
Minutasi Acara Pemeriksaan Cepat tahun 2018

No. Putusan PN Makassar		Minutasi		Jenis Perkara
1	14/Pid.C/2018/	11 Dec 2018	1	Lain-Lain
2	13/Pid.C/2018/	27 Nov 2018	2	Lain-Lain
3	12/Pid.C/2018/	26 Nov 2018	2	Lain-Lain
4	11/Pid.C/2018/	12 Nov 2018	2	Lain-Lain
5	10/Pid.C/2018/	22 Oct 2018	2	Pencurian
6	9/Pid.C/2018/	13 Aug 2018	2	Penganiayaan
7	8/Pid.C/2018/	14 May 2018	2	Pencurian
8	7/Pid.C/2018/	11 May 2018	3	Lain-Lain
9	6/Pid.C/2018/	11 May 2018	3	Lain-Lain
10	5/Pid.C/2018/	09 May 2018	2	Lain-Lain
11	4/Pid.C/2018/	04-Apr-18	5	Pencurian
12	3/Pid.C/2018/	28-Feb-18	1	Penghinaan
13	2/Pid.C/2018/	05-Feb-18	2	Pelanggaran Ketertiban Umum
14	1/Pid.C/2018/	03-Jan-18	1	Lain-Lain

Tabel 3.
Beban Perkara Pidana yang tidak terselesaikan
dari Januari - Desember pada tahun 2018

PERKARA PIDANA PER 2018	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
P. Biasa	337	321	307	358	436	348	347	332	337	299	311	325
P. Cepat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P. Anak	128	123	130	125	125	119	125	124	137	123	130	123

Tabel 4. Putusan Hakim berdasarkan
Dakwaan Penuntut Umum, Helmy Tambuku, SH

Perkara 2018	DAKWAAN		PUTUSAN		
	Pasal	Kerugian	Tindak Pidana	Pidana Penjara	Barang Bukti
1783/ Pid.B	DP: Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP.; DS: Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP	tidak disebutkan	Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan	selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan selama 1 (satu) tahun 8 (Delapan) bulan	1 unit sepeda motor jenis Yamaha New Fino Sporty 125 no.Polisi DD 4778 QA warna abu-abu; dikembalikan
1732/ Pid.B	Pasal 365 Ayat (2) ke- 2 KUHP	Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah)	Pencurian dengan ancaman kekerasan	selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan	1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam; dikembalikan
1313/ Pid.B	Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP.; D2 : Pasal 363Ayat (1) Ke-4 KUHP	Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)	Pencurian yang disertai dengan ancaman kekerasan	selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan	1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 4x warna hitam; dikembalikan
1159/ Pid.B	Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP	Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah)	Pencurian dengan pemberatan	masing masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan	1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX-S warna hijau biru dengan nomor polisi DD 5703 C; dikembalikan
1056/ Pid.B	Pasal 365 Ayat (2) ke-1 ,ke- 2 KUHP	Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah)	Pencurian dengan kekerasan	selama 1 (Satu) tahun 6 (Enam) bulan	1 (satu) buah Handphone merk Oppo F1S warna gold; dikembalikan

1068/ Pid.B	DP: Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.; DS: Pasal 406 ayat (1) KUHP	Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)	Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan	selama 6 (enam) bulan	1 (satu) buah linggis dirampas untuk dimusnahkan
1050/ Pid.B	Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke- 2 KUHP	Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)	Pencurian dengan kekerasan	selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan	1 (satu) unit Handphone merk OPPO F1S warna hitam, 1 (satu) lembar baju warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X RIDE warna merah abu-abu no. polisi DD 5997 QZ; dikembalikan
1013/ Pid.B	Pasal 362 KUHP	Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah)	Pencurian dengan ancaman Kekerasan	selama 10 (sepuluh) bulan	1 (satu) unit HP merk IPHONE 6 warna gold dikembalikan
825/ Pid.B	Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP	Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)	Pencurian dalam keadaan Memb eratkan	masing-masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan	Laptop merk Lenovo Ideapad 100 MP08245H, dan Laptop Lenovo Ideapad 110 PFOP7702 dikembalikan
729/ Pid.B	DP: Pasal 365 ayat (2) ke 3 KUHP.; DS: Pasal 365 Ayat (2) ke 3 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP	Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta ribu rupiah)	Pencurian dengan Kekerasan	selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan	1 (satu) buah laptop merk Asus 14 Inchi warna hitam dan chas; 1 (satu) buah laptop merk HP 14 Inchi warna merah maron dan chas; 1 (satu) buah jam tangan merk Victorinox swiss army warna silver; 1 (satu) buah jam tangan merk Arland borrie warna gold/silver; dikembalikan
417/ Pid.B	Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke- 4 KUHP	Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah)	Pencurian dengan pemberatan	selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan	1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih No. Polisi DD 3000 WS
346/ Pid.B	Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP	Rp. 100.000	Percobaan pencurian dengan ancaman kekerasan	waktu Tertentu, 1 Tahun 3 Bulan	1 (satu) buah dompet warna coklat
188/ Pid.B	DP: Pasal 365 ayat (2) ke 1, ke 2 KUHP.; DS: Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP	Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah)	Pencurian dengan Kekerasan	selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan	1 (satu) unit handphone merk Iphone 5C dikembalikan

155/ Pid.B	Pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke 4 KUHP	Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah)	Pencurian dengan pemberatan	selama 9 (sembilan) bulan	1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 Ace warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih; (telah dijual oleh terdakwa)
133/ Pid.B	Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP	Rp 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)	Pencurian dalam keadaan Memberatkan	masing-masing selama 8 (delapan) bulan	3 (tiga) buah voucher kartu Tri; dikembalikan
71/ Pid.B	Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP	Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)	Pencurian dalam keadaan memberatkan	selama 10 (sepuluh) bulan	1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 5D9 (Vega ZR) warna bitu no. Polisi DD 3606 DK; dikembalikan

Tabel 5. Keadaan Tertentu
Putusan Hakim berdasarkan
Dakwaan Penuntut Umum, Helmy Tambuku, SH

No. Putusan	Keadaan Tertentu			
	unsur dilakukan oleh dua orang / lebih dengan bersekutu	unsur yang didahului, disertai / diikuti dengan kekerasan / ancaman kekerasan	unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dihindaki oleh yang berhak	unsur merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
1783/ Pid.B	dua orang	dengan ancaman senjata tajam		
1732/ Pid.B	dua orang	dengan memakai motor		
1013/ Pid.B	satu orang	dengan memakai motor		
155/ Pid.B	dua orang		masuk di kamar korban malam hari	
346/ Pid.B	dua orang	dengan memakai motor		
729/ Pid.B		dengan linggis / melukai		merusak pintu
825/ Pid.B			masuk ke kantor malam hari	memanjat dengan tangga ke lantai 2 dan merusak pintu
1050/ Pid.B	satu orang	dengan memakai motor	di perempatan jalan	
1068/ Pid.B	satu orang		masuk ke atm malam hari	merusak box atm
1159/ Pid.B	dua orang			merusak kunci kontak motor
188/ Pid.B	dua orang	dengan memakai motor		
1313/ Pid.B	dua orang	dengan ancaman senjata tajam dan dengan memakai motor	masuk di kamar kosan korban malam hari	



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

JL. R.A. KARTINI No.18/23, TELEPON : 0411 - 3624058, FAX : 0411 - 3634667
WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : pn.makassar@gmail.com
M A K A S S A R 90111

Makassar, 16 Mei 2019

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U.1/ /HKM/V/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Negeri Makassar :

Drs. JUNAEDI, SH.,MH

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **Muhammad Djaelani Prasetya.**
No. Stambuk : B012171085
Program : Magister (S2)
Prog. Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Judul Skripsi : **Analisis nilai barang berbasis kerugian ekonomi terhadap tindak pidana pencurian.**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tanggal 02 Mei 2019 Nomor : 3592/UN4.5.1/DA.04.09/2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

: B-1318/R.4.10/Epp/05/2019
: Biasa
: -
: Izin Penelitian

Makassar, 27 Mei 2019

KEPADA YTH :
WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK,
RISET DAN INOVASI UNIVERSITAS
HASANUDDIN
DI -
MAKASSAR

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Universitas Hasanuddin Makassar Nomor : 3592/UN4.5.1/DA.04.09/2019 Tanggal 02 Mei 2019 perihal Izin Penelitian, bersama ini disampaikan bahwa :

Nama : MUHAMMAD DJAELANI PRASETYO
NIM : B012171085
Program Studi : Magister
Konsentrasi : Ilhum Hukum
Judul Tesis : Analisis Nilai Barang Berbasis Kerugian Terhadap Tindak Pidana Pencurian

Telah selesai melakukan penelitian pada Kantor Kejaksaan Negeri Makassar sehubungan dengan judul tesis tersebut diatas.

Demikian untuk diketahui.

An.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR
KASI PIDUM
Selaku Penuntut Umum



ULEADRIAN MANDALANI SH.MH
JAKSA MUDA NIP.198211172006032001

Tembusan :

1. Kepala Kejaksaan Negeri Makassar (sebagai laporan)
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip.